

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH
PENYELUNDUPAN SENJATA LINTAS NEGARA**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Tugas dan Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



Oleh:

Keke Viernia

0504001263

**Program Kekhususan VI
(Hukum Tentang Hubungan Transnasional)**

UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

DEPOK, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Lembar Persetujuan Skripsi

Nama : Keke Viernia
NPM : 0504001263
Program Kekhususan : PK VI (Hukum tentang Hubungan
Transnasional)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional
terhadap Masalah Penyelundupan
Senjata Lintas Negara.

Depok, Juli 2008

**Ketua Bidang Studi PK VI
(Hukum tentang Hubungan Transnasional)**

(Lita Arijati, S.H., LL.M.)

Pembimbing I

(Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.)

ABSTRAK

Keke Viernia, NPM: 0504001263, Hukum tentang Hubungan Transnasional (Program Kekhususan VI), Judul: Tinjauan Hukum Internasional terhadap Masalah Penyelundupan Senjata Lintas Negara

Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasional terorganisir atau yang dikenal dengan *Transnational Organized Crime* (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition* (2001) yang merupakan protokol tambahan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2000). Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga instrumen internasional lain yang mengikat Negara-Negara secara politis, yaitu *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect* (2001). Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk dijadikan Negara tujuan dalam perdagangan senjata ilegal. Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya menggunakan jalur-jalur di sekitar daerah perbatasan Indonesia untuk memasukkan senjata ke Indonesia, terutama melalui wilayah perairannya. Mereka juga menggunakan sejumlah modus operandi agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Hingga saat ini, Indonesia telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain dengan bekerja sama dengan Negara-Negara tetangga dalam mengamankan daerah perbatasannya serta aktif dalam berbagai kegiatan di forum regional dan internasional dalam memberantas kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara.



***Teruntuk:
Anak-anak korban perang dan konflik di seluruh dunia
yang terpaksa turut mengangkat senjata.***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW sehingga setelah melalui proses yang cukup panjang dan penuh perjuangan, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan juga.

Maraknya masalah penyelundupan senjata lintas Negara, di mana Indonesia juga sebagai Negara yang rawan akan masalah ini, membuat Penulis tertarik untuk mengupas lebih lanjut mengenai masalah perdagangan senjata ilegal dilihat dari perspektif hukum internasional. Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan penjelasan awal mengenai masalah penyelundupan senjata sehingga dapat membantu para pihak yang ingin memahaminya.

Skripsi ini merupakan hasil riset singkat Penulis dengan segala semangat dan perjuangan untuk menyelesaikannya. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang memiliki andil besar dalam proses pengerjaan dan penyelesaiannya. Untuk itu, terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis ucapkan kepada:

1. Ayah dan Mama' atas segala cinta kasih dan dukungannya selama ini. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa

Mama' dan Ayah. Terima kasih telah memberikan segenap pengertian dan kesabarannya dalam menghadapi Adek..;)

2. Pembimbing I, Prof. DR. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H, atas kesediaannya membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta untuk segala masukan dan kritiknya yang sangat berharga.
3. Pembimbing II, Pak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. atas kesabaran dan motivasinya yang selalu membuat Penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis, atas segala perhatian dan bimbingannya selama Penulis kuliah di FHUI.
5. Bapak Rifai, Petugas Biro Pendidikan untuk angkatan 2004, yang banyak sekali membantu Penulis sejak awal Penulis kuliah. Terima kasih banyak, Pak atas kesabarannya dalam menghadapi kami yang sering minta ini-itu sama Bapak. *We'll miss u..;*)
6. Narasumber-narasumber skripsi yang telah memberikan informasi yang begitu berharga: Bapak Benny J. Mamoto dan Bapak Nengah di NCB-Interpol; Bapak Andy Rachmianto di Direktorat KIPS; Bapak M. Ishak Salampessy di Bareskrim Mabes Polri. Terima kasih atas wawancara dan jawaban-jawabannya yang sangat membantu. Dan juga kepada narasumber yang begitu luar biasa: Bapak Nasir Abas, atas segala ceritanya yang mengagumkan dan wawancara yang menyenangkan; serta kakakku tersayang, Aderia, atas hasil liputannya yang telah menginspirasi Penulis untuk melakukan riset ini.

7. Untuk semua dosen yang pernah memberikan kuliah kepada Penulis, terutama dosen-dosen PK VI: Prof. Zen Umar Purba, Prof. Zulfa, Prof. Hikmahanto Juwana, Ibu Fatmah Jatim, Ibu Emmy J Ruru, Pak Adijaya Yusuf, Ibu Lita Arijati, Ibu Mutiara Hikmah, Mba Tiurma Allagan, Bang Yu Un Oppusunggu, Mba Rouli Valentina, Bang Hadi Rahmat Purnama, Bang Arie Afriansyah beserta segenap Staf Pengajar PK VI yang telah memberikan pengajaran ilmu hukum internasional kepada Penulis.
8. Untuk kakak-kakakku yang beraneka warna: Bang Vien, Bang Dudih, A'Ria (*thanks for being my informant*). A'Ntik (*thanks for ur fussiness, hehe..*). Terima kasih yang banyak sekali atas segala kasih sayang, perhatian dan dukungannya selama ini. Sangat bersyukur punya kakak-kakak seperti kalian.
9. *My only niece*, Nalini Ajda "Adek-Bebi-Nie". *U're my sunshine, honey*. Segala kelelahan Ma' Cu akan sirna ketika melihat tingkah laku dan mendengar ocehan Nalini..;)
10. Sahabat-sahabatku sepanjang waktu: Dede', Ina, Lia yang telah senantiasa menemani Penulis dari waktu ke waktu dan dalam menghadapi masa-masa berat tapi menyenangkan di FHUI nan Jaya. Semoga persahabatan ini laksana samudera yang tak kan pernah mengering..XP
11. Saudara seperjuangan sepanjang hidupku: Diwi, yang tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang skripsi yang sering *dicuekin*; Yustin, *my fake twin*; The X-Pan: Andi "Cuplis" (terimakasih gw seribu kali lebih banyak dari bantuan yang lo kasih selama ini, he..), Viky "Pikay",


dan Adhi "Bewok". *Thanks for making my life so colourful.*

12. Kawan-kawan asrama kelas unggulan SMU 2 Sungailiat atas tiga tahunnya yang luar biasa serta persaudaraannya hingga sekarang. Untuk Ami, Ayex, Opha, Nopha, Chandra Mbem, Koko Ayong, Pe', Bapak Itonk, Rojesh, Ridho, terima kasih banyak atas segala perhatian dan semangatnya. Tripatu Belba Family selalu di hati.☺
13. Teman-teman seperjuangan PK VI: Theo, Nyoman, Willy, Andrew, Bogie, Aji, lulus bareng nih, guys! ;) dan juga Desy, Sandy, Mimbi, Luiz, Sandra, Ncil, Mimi, Reta, Fitri, Doni, Afit, Jo , Dimas, Ricky, Rey, serta Aisy, Arsy, Mba Ayu. Terima kasih atas pertemanannya yang menyenangkan. Semoga kita selalu ingat perjuangan bersama kita menaklukkan mata kuliah PK VI..:)
14. Teman-teman seperjuangan lainnya: Uke, Metty, Yuni, Laras, Ica, Ade, Amel, Ule, Lia PH, Natasha Intan, Bellen, Diana, Ulis, Debby, Laura, Eja, Harry, Kholil, Yogi, Aji Semarang, dan Handi.
15. serta segala hal yang telah membantu dan menghibur Penulis ketika mengerjakan skripsi: *the Bounce-Out, the Onet, Monopoli, the Coolin' Coffee, the Guitar*, dan tentu saja Komputer dan CPU tersayang yang sangat berjasa menyelesaikan skripsi ini..;)
16. *The last but not least*, untuk David, Pepeng, Emil, Jarwo, atas segala musik dan senandungnya yang luar biasa, yang telah banyak memberikan inspirasi. Selalu senang jikalau menjadi KawanNaif.. ☺

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pihak yang ingin memahami masalah penyelundupan senjata lintas Negara.

Depok, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR DAN KETERANGAN GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Metode Penelitian	20
E. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN SENJATA	25
A. Pengertian Penyelundupan Senjata	25
B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelundupan Senjata	34

C. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Senjata	44
D. Tipe Penyelundupan Senjata	51

BAB III MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA LINTAS NEGARA ... 56

A. Penyelundupan Senjata Lintas Negara sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir...	56
B. Masalah Penyelundupan Senjata di Beberapa Negara ...	64
C. Dampak Penyelundupan Senjata bagi Suatu Negara	84
D. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Mengatasi Masalah Penyelundupan Senjata Lintas Negara.....	99

BAB IV PENGATURAN MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA LINTAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL 106

A. <i>United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (2000)</i>	106
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Konvensi.....	106
2. Pasal-Pasal Konvensi yang Terkait dengan Masalah Penyelundupan Senjata sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir	115

B. <i>Protocol Against The Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)</i>	145
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Protokol	145
2. Analisis Pasal-Pasal dari Protokol	155
C. <i>United Nations Program of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)</i>	176
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan UNPoA ...	176
2. Masalah-Masalah yang Diatur dalam UNPoA	187
BAB V MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA	201
A. Jalur Penyelundupan Senjata Melalui Daerah Perbatasan Indonesia	209
B. Modus Operandi Penyelundupan Senjata di Indonesia ..	222
C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelundupan Senjata di Indonesia	229
D. Peraturan Perundangan Nasional yang Terkait dengan Penyelundupan Senjata	236


E. Permasalahan dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Indonesia dalam Menangani Masalah Penyelundupan Senjata.....	242
F. Upaya dan Bentuk Kerja Sama yang Telah dan Akan Ditempuh Indonesia dalam Menangani Masalah Penyelundupan Senjata.....	251
BAB VI PENUTUP	259
A. Kesimpulan	259
B. Saran	266
DAFTAR PUSTAKA	269
LAMPIRAN	281
A. Daftar Gambar	281
B. Peraturan Hukum Internasional	287

DAFTAR SINGKATAN

AFP	: Armed Forces of the Philippines
ARMSCOR	: the Arms Corporation of the Philippines
ASG	: the Abu Sayyaf Group
AWPC	: Army Weapons Production Centre
DDR	: Disarmament, Demobilization, and Reintegration
ECOSOC	: Economic and Social Council
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
IGCS	: Interpol Global Communication System
ISI	: Inter Service Intelligence
JI	: Jamaah Islamiyah
LTTE	: Liberation Tigers of Tamil Elam
MILF	: the Moro Islamic Liberation Front
MLA	: Mutual Legal Assistance
MNLF	: the Moro National Liberation Front
NPA	: New People's Army
OAS	: Organization of American States
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PNP	: the Philippines National Police
SALW	: Small Arms and Light Weapons
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TOC	: Transnational Organized Crime
UNIDIR	: United Nations Institute for Disarmament Research
UNPoA	: United Nations Program of Action
UWSA	: United Wa State Army
UNTAC	: United Nations Transnational Authority in Cambodia

DAFTAR DAN KETERANGAN GAMBAR

- Gambar 1 : Jalur penyelundupan senjata dari Thailand ke Indonesia
- Gambar 2 : Jalur penyelundupan senjata dari Malaysia Barat ke Indonesia melalui Johor
- Gambar 3 : Jalur penyelundupan senjata dari Malaysia Barat ke Indonesia melalui Penang
- Gambar 4 : Jalur penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia melalui jalur Sulawesi Utara
- Gambar 5 : Jalur penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia melalui jalur Sabah Malaysia
- Gambar 6 : Jalur penyelundupan senjata dari Papua New Guinea ke Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal lintas negara saat ini telah menjadi isu yang bersifat global karena selain mendukung berbagai kekerasan yang terjadi di dunia, juga mengancam stabilitas suatu negara dan membahayakan keamanan umat manusia (*human security*). Sebelumnya, persoalan penyelundupan senjata ini hanya dianggap sebagai persoalan kriminal biasa karena hanya berhubungan dengan ketertiban dan sama sekali tidak dianggap sebagai persoalan mengenai keamanan yang mengancam keselamatan negara dan warga negaranya. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya terjadi konflik di

berbagai negara, penyelundupan senjata pun semakin marak terjadi. Selain dilatarbelakangi oleh alasan politis, terdapat pula alasan komersial di balik kegiatan penyelundupan senjata. Pada umumnya penyelundupan senjata dilakukan oleh kelompok kejahatan yang profesional dan terorganisir dalam melakukan aksinya. Berdasarkan kenyataan ini, maka penyelundupan senjata kemudian digolongkan sebagai kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime* atau disingkat TOC).

Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata tersedia dengan mudah dan sangat murah di pasar dunia. Hal ini sejalan dengan berakhirnya Perang Dingin yang menyisakan senjata yang berlebihan jumlahnya. Selain itu, munculnya kawasan-kawasan perbatasan terbuka serta perkembangan pesat perdagangan bebas juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketersediaan senjata dan memudahkan terjadinya penyelundupan.¹

Perkembangan bisnis senjata yang pesat juga terjadi di kawasan Asia. Untuk kawasan Asia Tenggara saja,

¹ Lora Lumpe; Sarah Meek; dan R.T. Naylor, "Introduction to Gun Running" dalam *Running Guns, The Global Black Market in Small Arms*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal.1.

terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai pasar atau penyedia senjata ringan yang murah, seperti Kamboja dan Myanmar. Untuk pengangkutan senjata-senjata tersebut ke wilayah lain banyak digunakan kapal-kapal kecil yang mengambil jalur perairan sekitar Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia.²

Perdagangan senjata api di Asia Selatan juga disebutkan sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Nindasari Utomo³ menyebutkan bahwa antara 1992 dan 1993, UNTAC (*United Nations Transnational Authority in Cambodia*) berhasil menyita 320.443 pucuk senjata api dan 80.729.179 butir amunisi berbagai kaliber asal China, Rusia, dan Amerika Serikat. Di Tuk Thla, dekat Pnom Penh, Kamboja, terdapat pasar gelap senjata api yang menjual AK-47, M-16, pistol, granat tangan, peluncur roket, dan amunisinya dengan harga antara US\$ 5 - 120 saja, tergantung kondisi barang yang bersangkutan. Bahkan, pada bulan Maret 2001, ketika pemerintah setempat sedang gencar-gencarnya melakukan *sweeping*

² Nindasari Utomo, *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN Memerangi Terorisme* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2003), hal.29.

³ *Ibid.*, hal. 33.

senjata api gelap, para pedagang senjata api gelap masih terus melakukan kegiatannya, meskipun harga AK-47 merosot sampai US\$ 40 per pucuk (Jane's Intelligence Review, April 2001). Sementara itu, Pakistan dengan *Inter Service Intelligence (ISI)*-nya masih mempunyai akses terhadap 3 juta pucuk senjata AK-47 bekas persediaan perang Afghanistan. Dari jumlah tersebut, 70% tidak pernah sampai ke tujuannya.

Sehubungan dengan hal ini, menurut Jane's Intelligence Review, March 2001, rute penyebaran senjata api di kawasan Asia adalah sebagai berikut:⁴

Sumber : China, Korea Utara, Kamboja, Myanmar, dan Pakistan.

Transit : Thailand, Myanmar, India, Hongkong, Taiwan, dan Sabah.

Tujuan : Sri Lanka, India, Myanmar, Filipina Selatan, dan Indonesia.

Walaupun Perang Dingin telah berakhir, namun masih banyak terjadi konflik di berbagai tempat. Dalam laporannya yang terkenal, *An Agenda for Peace*, mantan

⁴ *Ibid.*

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Boutros-Boutros Ghali memperlihatkan bahwa karakteristik konflik di dunia pada masa pasca Perang Dingin telah berubah. Konflik saat ini jauh lebih sering terjadi di dalam negara (*intra-conflict*) daripada antar negara (*inter-conflict*).⁵ Dalam *intra-conflict* ini, jenis senjata yang paling banyak digunakan adalah senjata yang masuk kategori sebagai senjata ringan dan kaliber kecil (*small arms*⁶ and *light weapons*⁷ atau disingkat SALW).

⁵ Philips Jusario Vermonte (a), "Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina, dan Indonesia," (*Analisis CSIS*, Tahun XXXII/2003 No.1): 57.

⁶ Menurut Dokumen Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly Document*) No. A/52/298 yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 1997, *small arms* adalah "senjata -senjata khusus yang dibuat dengan spesifikasi militer yang didesain untuk digunakan secara perorangan, dan berbeda dari senjata berat yang membutuhkan beberapa orang untuk mengoperasikan dan memeliharanya". Berdasarkan pendefinisian seperti ini, tim pakar PBB (*UN Panel of Governmental Experts on Small Arms*) pada tahun 1997 telah mengeluarkan sebuah laporan mengenai *small arms* dan memasukkan beberapa jenis senjata, seperti: "revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles and light machine guns as well as the ammunition they require". Juga dimasukkan dalam kategori ini adalah granat tangan dan perangkat peledak yang bisa dipindahtanggankan (*portable explosive devices*). David Capie (a), *Small Arms Production and Transfers in Southeast Asia* (Australia: Australian National University, 2002), hal.3.

⁷ Menurut laporan *UN Panel of Governmental Experts on Small Arms* pada tahun 1997, *light weapons* diartikan sebagai "senjata konvensional yang didesain untuk digunakan oleh beberapa orang dalam satu kelompok". Senjata-senjata yang masuk dalam kategori ini, antara lain seperti: *heavy machine guns, portable anti-aircraft weapons, anti-tank weapons, recoilless rifles, grenade launchers, and mortars of a calibre less than 100mm*. David Capie (b),

Senjata ini juga yang paling banyak diselundupkan dan diperdagangkan di kawasan Asia Tenggara.

Tidak seperti persoalan senjata berat atau nuklir yang proliferasinya dapat diatur, antara lain dengan perjanjian atau kesepakatan bilateral maupun multilateral, senjata ringan dan kaliber kecil merupakan suatu persoalan yang rumit. Hal ini bukan saja dikarenakan karakteristik senjata tersebut, namun juga karena senjata jenis tersebut dapat dengan mudah digunakan oleh siapa saja dan dipindahtangankan dari satu orang ke orang lain, bahkan antara suatu kelompok dan negara, baik secara legal maupun ilegal. Data dari *Small Arms Survey* tahun 2001 menyebutkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya akibat penggunaan senjata ringan dan kaliber kecil.⁸ Berdasarkan kenyataan ini, maka senjata ringan dan kaliber kecil harus menjadi bagian penting dari agenda internasional pengawasan senjata karena pengawasan senjata jenis ini

"Sovereignty Under Fire: Small Arms Smuggling in Southeast Asia," (*Panorama*, No.1, 2001): 58.

⁸ Bantarto Bandoro, "Senjata Ringan dan Kaliber Kecil: Sebuah Persoalan Rumit dengan Penanganan yang Sulit," (*Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1): 58.

adalah salah satu masalah pengawasan senjata yang paling sulit ditangani.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rawan akan terjadinya perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal. Menurut David Capie⁹, ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara. Pertama, banyaknya konflik internal dalam negara dan sejalan dengan kebutuhan para aktor non-negara terhadap senjata-senjata ilegal. Kedua, kenyataan bahwa terdapat beberapa negara pasca-konflik di kawasan ini sehingga sejumlah senjata ringan dan berkaliber kecil dapat dengan mudah diperoleh dalam jumlah yang besar. Ketiga, Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan dengan wilayah laut yang panjang dan penyelundupan di daerah perbatasan sangat sulit untuk dijaga dan dipantau. Keempat, bahwa kawasan Asia Tenggara terdiri dari sejumlah negara yang tergolong sebagai "negara lemah" ("weak states"). Negara-negara ini memiliki kapasitas yang kurang untuk mengontrol daerah

⁹ David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 59 - 60.

perbatasannya secara efektif serta belum mampu menghalau para pedagang senjata dan kegiatan-kegiatan yang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional. Negara-negara ini juga sering menyimpan senjata-senjata legal secara tidak aman dan fasilitasnya belum dikelola dengan baik. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pencurian, kehilangan, dan tentu saja sangat memungkinkan terjadinya penyelundupan. Kelima, meskipun konflik antarnegara tidak terjadi di Asia Tenggara selama lebih dari dua dekade dan juga lembaga-lembaga regional di kawasan ini berkembang dengan baik, namun kecurigaan dan ketidakpercayaan tetap berlangsung di banyak daerah di Asia Tenggara. Selama berlangsungnya Perang Dingin, penyediaan senjata untuk para pemberontak di negara tetangga tidak dimasukkan ke dalam kebijakan nasional dan hal ini hingga sekarang belum hilang sepenuhnya.

Sementara itu, untuk jalur penyelundupan senjata sama halnya dengan kasus penyelundupan lainnya, seperti penyelundupan imigran atau penyelundupan barang ilegal lainnya. Jalur tersebut yakni melalui darat, laut, dan udara. Jalur yang paling banyak digunakan oleh penyelundup senjata adalah jalur laut, karena selain

dapat mendistribusikan senjata dalam jumlah yang banyak, juga lebih "aman" karena pengawasan yang tidak terlalu ketat di wilayah perbatasan perairan suatu negara, khususnya negara berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penyelundupan senjata tidak dapat dianggap sebagai persoalan kriminal sehari-hari. Penyelundupan senjata bahkan ditengarai dapat menjadi pendukung timbulnya kejahatan terorisme.¹⁰ Masalah ini telah melebihi kerumitan persoalan kemanusiaan dan berdampak membahayakan keamanan nasional. Penyelundupan telah memungkinkan kelompok separatis bersenjata dan pemberontak memperbesar kekuatan mereka. Pada akhirnya kelompok tersebut berani melawan pemerintahan yang sah dengan menciptakan keresahan di tengah masyarakat.¹¹

Selain itu, penyelundupan senjata merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan penyelundupan senjata dapat dikatakan telah melanggar kedaulatan suatu negara karena penyelundupan senjata sendiri secara luas dapat

¹⁰ Nindasari Utomo, *Op. cit.*, hal.1.

¹¹ *Ibid.*, hal. 30.

diartikan sebagai kegiatan memasukkan senjata dari suatu negara atau mengeluarkan senjata ke wilayah suatu negara tanpa adanya izin yang sah dari negara asal atau negara tujuan. Dengan demikian, kegiatan ini telah melanggar kedaulatan teritorial, baik negara asal maupun negara tujuan.¹²

Kegiatan penyelundupan senjata ini pada dasarnya tidak hanya melibatkan aktor individual, akan tetapi umumnya dilakukan oleh organisasi kejahatan transnasional. Dalam hal ini, organisasi tersebut tertata sangat rapi dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Kejahatan terorganisir sendiri secara umum didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan.¹³ Dari definisi tersebut, cakupan kejahatan terorganisir menjadi sangat luas.

Berkembangnya kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi berkarakter internasional didorong

¹² Untuk lebih jelasnya, lihat Rebecca M.M Wallace, *International Law*, 2nd ed., (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal. 181.

¹³ Philips Jusario Vermonte (b), "Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya," (*Analisis CSIS*, Tahun XXXI/2002, No.1) : 45

oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional dan juga situasi geopolitik pasca Perang Dingin. Pertumbuhan aktivitas bisnis ilegal yang dijalankan organisasi kejahatan transnasional dipicu juga oleh meluasnya jangkauan bisnis legal yang didorong oleh berbagai kemudahan sebagai keonsekuensi dari kemajuan teknologi dan semakin terkaitnya ekonomi dunia satu sama lain.¹⁴ Dengan demikian, meluasnya bisnis legal akan diikuti juga dengan meluasnya bisnis ilegal yang digerakkan oleh TOC.

Fenomena TOC dapat dikatakan sebagai isu keamanan baru. TOC dianggap mengancam kemanan negara yang terkait erat dengan keamanan individu warganegara. Untuk itu, TOC telah mengancam negara dalam berbagai dimensi keamanan, yakni militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁵ Dengan demikian, mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh TOC, maka perlu dilakukan kerjasama dan upaya-upaya baik yang berskala regional ataupun internasional.

¹⁴ Louise I Shelley, "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?" (*Journal of International Affairs*, Winter 1995, Vol.48, No.2) : 465.

¹⁵ Philips Jusario Vermonte (b), *Op. Cit.*, hal. 46.

Pada skala internasional, dalam upaya memerangi kejahatan transnasional terorganisir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/25 (*UN General Assembly A/RES/55/25*) pada 15 November 2000. Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang pertama dalam melawan TOC. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palazzi-Giustizia, Palermo, Italia dan sesudah tanggal tersebut di Markas Besar PBB hingga tanggal 12 Desember 2002.¹⁶ Konvensi ini mulai berlaku sembilan puluh hari setelah negara ke-40 mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau penolakannya¹⁷. Konvensi yang kemudian berlaku pada 29 September 2003 ini telah ditandatangani oleh 147 negara.¹⁸

¹⁶ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), Pasal 36.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (1).

¹⁸ "Signatories to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Its Protocol," <<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/signatures.html>>. Diakses pada 1 April 2008.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime ini dilengkapi dengan tiga protokol. Salah satu protokolnya terkait dengan penyelundupan senjata, yakni *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* atau yang dikenal sebagai *UN Firearms Protocol*. Protokol ini diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 55/255 (*UN General Assembly Resolution A/RES/55/255*) pada 31 Mei 2001. Protokol ini mulai berlaku sembilan puluh hari setelah negara ke-40 mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau penolakannya dan tidak akan berlaku sebelum *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dinyatakan mulai berlaku.¹⁹ Protokol ini berlaku pada 3 Juli 2005 dan hingga saat ini telah ditandatangani oleh 52 Negara.²⁰

¹⁹ *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2001), Pasal 18 ayat (1).

²⁰ "Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime," <<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-firearmsprotocol.html>>. Diakses pada 1 April 2008.

Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga upaya-upaya lain yang dilakukan PBB dalam memerangi penyelundupan senjata. Sekitar tiga bulan setelah dikeluarkannya *UN Firearms Protocol*, PBB menyetujui *UN Programme of Action*, yang memuat ketentuan-ketentuan yang serupa dengan yang diatur dalam *UN Firearms Protocol*. Kedua pengaturan ini dianggap saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. *UN Firearms Protocol* dianggap memiliki cakupan yang lebih luas sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya dianggap relevan bagi hampir semua masalah yang dicantumkan dalam *UN Programme of Action*.²¹

Terhadap instrumen-instrumen internasional tersebut di atas, Indonesia sendiri baru menandatangani *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, namun hingga saat ini belum meratifikasinya. Sementara itu, untuk *UN Firearms Protocol*, Indonesia belum menandatangani dan juga belum meratifikasinya. Padahal, Indonesia merupakan kawasan

²¹ UNIDIR, *The Scope and Implications of a Tracing Mechanism for Small Arms and Light Weapons*, (Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2002), hal. 32.

yang rawan akan TOC dan bahkan disebut-sebut sebagai sarang sindikat penyelundupan senjata.

Kondisi geografis Indonesia, yakni sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang dan terbuka, tentu saja sangat potensial menjadi lahan operasi kelompok-kelompok TOC. Umumnya, negara-negara yang sedang menjalani transisi politik menjadi sasaran empuk TOC. Rendahnya *law enforcement*, ketidakpastian politik, dan krisis ekonomi merupakan faktor-faktor penumbuh suburannya kejahatan jenis ini. TOC yang selalu bermotif kekuasaan dan uang, dengan mudah merekrut para profesional seperti akuntan, pengacara, penasihat keuangan, bankir, politisi korup, atau tentara untuk memperhalus dan melindungi operasinya.²² Indonesia yang saat ini baru berangkat dari krisis ekonomi sangat rawan terhadap kejahatan jenis ini.

Masalah perdagangan senjata ilegal di Indonesia lebih banyak muncul di daerah-daerah konflik. Sebagian senjata api yang diselundupkan itu dipergunakan untuk mendukung gerakan separatis di daerah konflik tersebut,

²² Philips Jusario Vermonte (b), *Op. Cit.*, hal. 51

misalnya saja gerakan separatis yang ada di Aceh dan Maluku. Jalur penyelundupan senjata api yang paling rawan di Indonesia adalah melalui wilayah perairan. Indonesia memiliki tiga titik wilayah perairan rawan yang sering digunakan sebagai jalur penyelundupan senjata dan bahan peledak untuk mendukung gerakan separatis dan aksi terorisme. Ketiga titik rawan tersebut adalah Selat Singapura, Selat Malaka, dan Selat Sunda.²³ Selain itu, perairan di sekitar perbatasan Indonesia dengan Thailand dan Filipina juga merupakan daerah yang rawan terjadinya penyelundupan senjata. Disinyalir bahwa banyak senjata yang diselundupkan melalui jalur tradisional. Perairan Sulawesi, khususnya perbatasan Sangihe Talaud dengan Filipina Selatan dan Nunukan dengan Tawao Malaysia merupakan daerah rawan penyelundupan senjata api dan bahan peledak ke Bitung dan Manado serta ke Maluku Utara.²⁴

²³ "Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api," <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4567>>, Agustus 2003. Diakses pada 11 Januari 2008.

²⁴ Michael Umbas, "Penyelundupan Lewat Jalur Tradisional, M-16 dan AK Mudah Didapat di Sangihe-Talaud," <<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/29/0143.html>>, 28 Agustus 2001. Diakses pada 11 Januari 2008.

Indonesia yang ditengarai telah menjadi sarang sindikat penyelundupan senjata internasional kerap menjual senjata-senjata selundupan tersebut kepada milisi sipil, pelaku terorisme, dan kelompok separatis bersenjata di sejumlah negara di Asia Tenggara. Dugaan ini tergambar dengan berkali-kalinya terungkap kasus pembelian atau penyelundupan senjata dan alat militer oleh WNI, termasuk oknum TNI dan pensiunan TNI.²⁵ Bahkan, galangan kapal Indonesia disinyalir oleh Pemerintah Sri Lanka telah digunakan sebagai salah satu jalur untuk menyuplai senjata kepada kelompok pemberontak Macan Tamil. Hal ini diduga setelah kapal berbendara Indonesia yang hendak menyelundupkan senjata untuk kelompok Macan Tamil ditangkap Pemerintah Sri Lanka pada bulan Agustus tahun 2006.²⁶

Sementara itu, pada tanggal 11 Februari 2008, petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta,

²⁵ M. Kardeni dan Yudhiarma, "Penyelundupan Senjata: Indonesia Sudah Jadi Sarang Sindikat," <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=157248>>, 5 Oktober 2006. Diakses pada 19 Januari 2008.

²⁶ Dimas Adityo; Rieka Rahadiana; dan Oktamandjaya, "Indonesia Jalur Senjata Macan Tamil," <<http://www.korantempo.com/korantempo/2006/10/27/headlines/krn,20061027,9.id.html>>, 27 Oktober 2006. Diakses pada 9 Februari 2008.

Tangerang, Banten, berhasil menggagalkan penyelundupan 25 senjata api rakitan laras panjang dan pendek beserta ratusan butir amunisi. Senjata-senjata tersebut dikirimkan melalui paket kiriman yang berasal dari Amerika Serikat. Dokumen impor paket tersebut menyebutkan isi paket adalah suku cadang kendaraan bermotor. Namun, setelah diperiksa, petugas menemukan 19 unit senjata laras panjang jenis M-16 dan 6 unit pistol kaliber 355 dalam bentuk terurai. Selain itu, didapati juga ratusan butir peluru kaliber 358 dan kaliber 338.²⁷

Dari ilustrasi kasus-kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa persoalan mengenai penyelundupan senjata di Indonesia cukup serius dan kompleks. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta lemahnya kontrol terhadap daerah perbatasan menjadi salah satu hambatan Indonesia untuk mencegah kegiatan penyelundupan senjata. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut yang lebih efektif dalam menyikapi masalah penyelundupan senjata lintas negara ini.

²⁷ Ian dan Abdul Rosyid, "Kasus Penyelundupan: Puluhan Senjata Api Gagal Diselundupkan," <http://liputan6.com/news/?id=154740&c_id=2>, 12 Februari 2008. Diakses pada 20 Februari 2008.

B. Pokok Permasalahan

Terkait dengan uraian mengenai masalah penyelundupan senjata lintas negara, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan masalah penyelundupan senjata lintas Negara dalam hukum internasional?
2. Bagaimana dampak penyelundupan senjata bagi suatu Negara?
3. Permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan senjata yang terjadi di kawasan perbatasan Indonesia?
4. Apa saja upaya dan bentuk kerjasama yang telah dan akan ditempuh Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah sebagai suatu studi analitis mengenai aspek-aspek hukum internasional dalam masalah penyelundupan senjata lintas negara, serta mengenai masalah penyelundupan senjata di kawasan perbatasan Indonesia.

Sedangkan, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan masalah penyelundupan senjata lintas negara dalam hukum internasional;
2. Untuk mengetahui dampak terjadinya penyelundupan senjata bagi suatu Negara; dan
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Indonesia serta upaya yang telah dan akan ditempuh oleh Indonesia dalam menangani masalah penyelundupan senjata di kawasan perbatasan Indonesia.

D. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Bersifat yuridis normatif artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan²⁸ sehingga dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 23.

yang bersifat hukum. Oleh karena itu, data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.²⁹ Data sekunder ini mencakup 3 hal, yakni:

- bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan; yurisprudensi; dan konvensi.
- bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku; Rancangan Undang-Undang (RUU); laporan penelitian; dan makalah.
- bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

Untuk bahan hukum primer digunakan konvensi dan peraturan perundang-undangan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*; *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and*

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet., 3, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 12.

Trafficking In Firearms, Their Parts, and Components and Ammunition (2001); dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sementara itu, untuk bahan hukum sekunder digunakan bahan pustaka berupa buku, jurnal, dan majalah mengenai perdagangan dan penyelundupan senjata, serta mengenai kejahatan transnasional terorganisir, sedangkan untuk bahan hukum tersier digunakan kamus hukum.

Selain melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum, dilakukan juga wawancara terhadap narasumber sebagai pelengkap dari studi dokumen, yaitu wawancara dengan sejumlah pihak yang memberikan informasi yang terkait dengan masalah penyelundupan senjata lintas negara.

E. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan; pokok permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II berisi mengenai tinjauan umum tentang penyelundupan senjata, yang memuat tentang pengertian penyelundupan senjata; pihak-pihak yang terlibat dalam

penyelundupan senjata; penyebab terjadinya penyelundupan senjata; serta jenis penyelundupan senjata.

Bab III membahas tentang masalah penyelundupan senjata lintas Negara. Bab ini dibagi dalam empat sub pokok pembahasan, yakni penyelundupan senjata lintas Negara sebagai kejahatan transnasional terorganisir; masalah penyelundupan senjata di beberapa Negara; dampak penyelundupan senjata bagi suatu Negara; serta hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah penyelundupan senjata lintas Negara.

Bab IV memuat pembahasan tentang pengaturan masalah penyelundupan senjata dalam hukum internasional, yang mana dibagi dalam tiga bagian yakni pembahasan mengenai *the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (2000)*; *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)*; dan *United Nations Program of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*.

Bab V menjelaskan tentang masalah penyelundupan senjata di kawasan perbatasan Indonesia. Bab ini dibagi menjadi

enam pembahasan, yakni mengenai jalur penyelundupan senjata melalui wilayah perbatasan Indonesia; modus operandi penyelundupan senjata di Indonesia; pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan senjata di Indonesia; peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelundupan senjata; hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menangani penyelundupan senjata; serta mengenai upaya dan bentuk kerjasama yang telah dan akan ditempuh Indonesia dalam menangani penyelundupan senjata.

Bab VI merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN SENJATA

A. Pengertian Penyelundupan Senjata

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian penyelundupan senjata, sebaiknya diketahui terlebih dahulu definisi “penyelundupan” dan “senjata”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan memiliki pengertian sebagai berikut:

“proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan; pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.”³⁰

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.2, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Sedangkan, dalam Black's Law Dictionary digunakan istilah "smuggling" untuk mendefinisikan penyelundupan, yang mana memiliki pengertian sebagai berikut:

"the crime of importing or exporting illegal articles or articles on which duties have not been paid."

Mengenai definisi senjata, terdapat berbagai pengertian mengingat senjata itu sendiri diklasifikasikan ke dalam jenis yang berbeda-beda. Jenis senjata yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah senjata api yang tidak tergolong ke dalam senjata berat pemusnah massal, misalnya nuklir.

Black's Law Dictionary memberikan definisi senjata api (*firearm*) sebagai berikut:

*"weapon that expels a projectile (such as bullet or pellets) by the combustion of gunpowder or other explosive."*³¹

Sedangkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata api memiliki pengertian sebagai "senjata yang menggunakan mesiu (senapan, meriam, bom)".

³¹ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999)

Masih berkaitan dengan penyelundupan senjata, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan pengertian "senjata gelap", yakni "senjata api yang digunakan (disimpan) tanpa izin polisi".³²

Dalam *UN Firearms Protocol*, terdapat definisi senjata yang juga diistilahkan dengan "*firearms*". Pengertiannya adalah sebagai berikut:

*"any portable barreled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899."*³³

Istilah "*firearms*" yang dimaksudkan di atas mencakup juga bagian dan komponen serta amunisi dari *firearms* itu sendiri.³⁴

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*

³³ *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2001), Pasal 3 (a).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 3 (b) & (c), yang memberikan definisi sebagai berikut:

(b) "*parts and components shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder,*

Organization of American States (OAS) Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosive, and Other Related Materials juga memberikan pengertian "*firearms*", yang didefinisikan sebagai:

*"any barreled weapon which will or is designed to or may be readily converted to expel a bullet or projectile by the action of an explosive, excepting antique firearms or any other weapon or destructive device such as any explosive, incendiary or gas bomb, grenade, rocket, rocket launcher, missile, missile system, or mine."*³⁵

Dari pengertian ini dapat dilihat, bahwa sama seperti definisi yang diberikan oleh *UN Firearms Protocol*, *OAS Convention* juga mengecualikan senjata antik dalam definisi *firearms*, namun dalam *UN Firearms Protocol* lebih dijelaskan mengenai pengaturan senjata yang dapat diklasifikasikan sebagai senjata antik.

bolt or breech bock, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm."

(c) "*Ammunition shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party.*"

³⁵ *Organization of American States (OAS) Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosive, and Other Related Materials (1997)*, Pasal 1 ayat (3).

Jenis senjata yang paling banyak menyita perhatian akhir-akhir ini adalah senjata ringan dan berkaliber kecil atau yang dikenal sebagai "*Small Arms and Light Weapons*" atau disingkat SALW. Senjata jenis ini selain memiliki karakteristik yang mudah digunakan oleh siapa saja, juga diketahui memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan nasional dan internasional.

Michael T. Clare (seperti yang dikutip oleh Landry Haryo Subianto³⁶) menyatakan bahwa tidak ada definisi resmi mengenai *light weapons*, namun dia memberikan definisi *small arms* sebagai berikut:

"all those conventional munitions that can be carried by an individual combatant or by a light vehicle operating on back-country roads."

Definisi ini senada dengan definisi yang diberikan oleh Bantarto Bandoro, yang menyatakan bahwa senjata adalah benda yang dapat ditembakkan langsung dan dapat dibawa oleh perorangan atau dipasang di atas kendaraan kecil

³⁶ Landry Haryo Subianto, "Small Arms Problems in Southeast Asia: an Indonesia Case" dalam *Small is Not Beautiful*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal. 25.

yang mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan dan helikopter.³⁷

Sementara itu, *UN Panel of Government Expert on Small Arms* dalam laporannya pada tahun 1997, secara luas mendefinisikan "*small arms*" (senjata berkaliber kecil) sebagai senjata yang dirancang untuk digunakan secara perseorangan, sedangkan "*light weapons*" (senjata ringan) didefinisikan sebagai senjata yang dirancang untuk digunakan oleh beberapa orang sebagai satu kelompok.³⁸

Dalam laporannya, Panel juga memasukkan kategori senjata yang dapat dimasukkan ke dalam jenis SALW. Senjata yang masuk ke dalam kategori *small arms* adalah sebagai berikut: "*revolvers and self loading pistols; rifles and carbines; sub-machine guns; assault rifles; and light machine guns.*"³⁹ David Capie memasukkan juga granat tangan dan perangkat peledak yang bisa dipindahtanggankan (*portable explosive devices*) ke dalam

³⁷ Nindasari Utomo, *Op. Cit.*, hal. 5.

³⁸ *Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, UN Document A/52/298*, 27 Agustus 1997, hal. 11-12.

³⁹ *Ibid.*

kategori *small arms*.⁴⁰ Sementara itu, untuk senjata yang masuk jenis *light weapons*, yakni sebagai berikut:

*“heavy machine guns; hand-held under-barrel and mounted grenade launchers; portable or mounted anti-air-craft guns; portable anti-tank guns; (mounted) recoilless rifles; portable launchers of anti-tank missiles and rocket systems; and mortars of calibres of less than 100mm.”*⁴¹

Panel juga memasukkan *“ammunition and explosive”*⁴² (amunisi dan bahan peledak) sebagai bagian dari komponen SALW karena penggunaan suatu senjata sangat bergantung pada amunisi dan bahan peledak. Dengan demikian, SALW dan amunisi serta bahan peledak tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga amunisi dan bahan peledak penting untuk dimasukkan sebagai bagian dari SALW.

Lebih lanjut, dalam berbagai sumber pustaka yang diperoleh penulis, dipakai terminologi yang berbeda-beda

⁴⁰ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal.3.

⁴¹ *Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms*, *Op. Cit.*, hal. 11-12.

⁴² Dalam hal ini, Panel memberikan definisi amunisi dan bahan peledak sebagai berikut:

“ammunition and explosive materials are: cartridges (rounds) for small arms; shells and missiles for light weapons; mobile containers with missiles or shells for single action anti-aircraft and anti-tank system; anti-personel and anti-tank hand grenade; landmines; and explosives.” *Ibid.*

untuk penyelundupan senjata. Terminologi tersebut antara lain, *illicit arms trafficking*⁴³, *illicit arms transfer*⁴⁴, *illicit arms trade*⁴⁵, *arms smuggling*⁴⁶, dan *gun-running*⁴⁷.

Dalam hal ini, *UN Panel of Government Expert on Small Arms* menggunakan istilah "*illicit trafficking*" untuk penyelundupan senjata. Dalam laporan Panel tersebut dimuat ketentuan mengenai definisi dari *illicit trafficking*, yakni sebagai berikut:

*"Illicit trafficking in weapons is understood to cover that international trade in conventional weapons, which is contrary to the laws of States and/or international law."*⁴⁸

UN Firearms Protocol juga menggunakan istilah yang sama dengan laporan Panel sebagaimana disebutkan di atas

⁴³ Istilah ini paling banyak digunakan dalam bahan-bahan pustaka yang diperoleh penulis.

⁴⁴ Lihat David Capie (a).

⁴⁵ Lihat Mitsuro Donowaki, "Conflict Prevention: The Issue of Small Arms" (*Japan Review of International Affairs*, Winter, 2000, Vol. 14, No. 4)

⁴⁶ David Capie juga memakai istilah ini dalam tulisannya. Lihat David Capie (b).

⁴⁷ Lihat Lora Lumpe, ed., dalam *Running Guns: The Global Black Market in Small Arms* (London: Zed Books, 2000)

⁴⁸ *Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms*, Op. Cit., hal. 17.

untuk penyelundupan senjata. Dalam protokol ini, *illicit trafficking* memiliki pengertian sebagai berikut:

*"the import, export, acquisition, sale, delivery, movement, or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from across to the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the State Party concerned does not authorized it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol."*⁴⁹

Berkaitan dengan hal ini, menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa:

*"barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, dan mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."*⁵⁰

⁴⁹ *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2002), Pasal 3 (e). Pasal 8 yang disebutkan dalam Pasal 3 (e) ini membahas tentang "marking of firearms"

⁵⁰ Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Pasal 1 ayat (1).

Dari berbagai definisi penyelundupan senjata sebagaimana disebutkan di atas, maka secara luas dapat dikatakan bahwa penyelundupan senjata tidak hanya berarti memasukkan senjata ke dalam suatu Negara secara ilegal, tetapi juga mengeluarkannya atau mengekspornya secara ilegal ke Negara lain.

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelundupan Senjata

Dalam kegiatan penyelundupan senjata, terdapat sejumlah pihak yang memainkan perannya masing-masing agar penyelundupan senjata tersebut dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga senjata tersebut sampai ke tangan pihak yang dituju secara aman. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan senjata lintas Negara ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni *manufacturer; broker; dan consumer*.⁵¹ Ketiga pihak tersebut masing-masing akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut.

⁵¹ Hasil rangkuman/kesimpulan penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, maupun bahan pustaka yang diperoleh dari media internet.

1. *Manufacturer*

Manufacturer dikenal juga dengan istilah *producer*. Secara luas, *manufacturer* dapat diartikan sebagai pihak yang memproduksi senjata api. *Manufacturer* yang terlibat dalam penyelundupan senjata ini adalah *manufacturer*, baik yang legal (*legal manufacturer*) maupun yang ilegal (*illegal manufacturer*).

Legal manufacturer maksudnya adalah *manufacturer* yang mempunyai izin dari Negara dan telah terdaftar untuk memproduksi senjata api atau dapat juga dikatakan sebagai *manufacturer* yang memiliki lisensi resmi untuk memproduksi senjata api jenis tertentu. Pada umumnya, *legal manufacturer* dikontrol oleh Negara melalui sejumlah prosedur resmi mengenai ekspor senjata. Meskipun demikian, bukan berarti semua perdagangan yang dilakukan oleh *manufacturer* ini adalah sah menurut hukum (*licit*). Besar kemungkinan dilakukan sejumlah pengiriman gelap (*illicit*) karena adanya celah dalam aturan pengawasan ekspor,

ketidakmampuan pemerintah, atau juga karena adanya korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum.⁵²

Sementara itu, secara umum yang dimaksud dengan *illegal manufacturer* adalah *manufacturer* yang memproduksi senjata api tanpa mengantongi izin resmi dari Negara setempat. Sebagian besar *illegal manufacturer* hanya memproduksi senjata yang bersifat "single-shot" yang digunakan untuk upacara/seremonial dan untuk keperluan berburu atau olahraga, namun sebagian lagi juga memproduksi senjata militer.⁵³ *UN Firearms Protocol* memberikan definisi dari kegiatan produksi ilegal ini sebagai berikut:

"Illicit manufacturing shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:
(i) from parts and components illicitly trafficked;
(ii) without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or

⁵² Pete Abel, "Manufacturing Trends-Globalising the Source" dalam *Running Guns*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal. 85.

⁵³ *Ibid.*

(iii) without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol.”⁵⁴

Dengan demikian, selain tidak mempunyai izin resmi dari Negara setempat, kegiatan produksi senjata juga dapat dikatakan ilegal jika bagian dan komponen senjata tersebut diperoleh secara ilegal dan juga jika tidak adanya penandaan (*marking*) terhadap senjata tersebut pada saat diproduksi.

Illicit manufacturing ini biasanya banyak dilakukan oleh kelompok bersenjata (*armed groups*) atau juga oleh kelompok pemberontak (*insurgent groups*). Di daerah Filipina Selatan, di sekitar wilayah Danao dan Mandaue City terdapat sejumlah kelompok pemberontak yang telah memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata sendiri.⁵⁵ Kegiatan produksi senjata secara illegal ini dilaporkan juga telah menyebar di sejumlah Negara lain seperti Brazil, Kamboja, Kolombia, Timor Leste, India, Irlandia Utara, dan Palestina. Sebagian besar dari

⁵⁴ *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2001), Pasal 3 (d).

⁵⁵ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 103.

kelompok gerilya yang melawan kekuatan pemerintahan ikut serta dalam kegiatan produksi senjata illegal ini. Contohnya saja, Kelompok Khmer Merah (*Khmer Rouge*) dilaporkan telah mendirikan pabrik-pabrik yang bisa memproduksi 500-600 ranjau darat (*landmines*) dan granat dengan booster roket pendorong (*rocket-propelled grenades*) dalam sehari.⁵⁶ Bahkan, sejumlah kegiatan produksi senjata seperti ini secara mengejutkan telah dapat memenuhi standar yang baik. Sejumlah polisi India menyatakan bahwa sejumlah senapan yang diproduksi oleh *illegal manufacturer* di Bihar State memiliki kualitas sebagus senjata yang diproduksi oleh pemerintah.⁵⁷ Sementara itu, pada sejumlah kasus, *illicit manufacturing* menggunakan komponen-komponen yang diimpor ataupun dicuri.⁵⁸

⁵⁶ Pete Abel, *Op. Cit.*, hal. 86.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wendy Cukier and Steve Shropshire, "Domestic Gun Markets: The Licit-Illicit Links", dalam *Running Guns*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal. 111.

2. *Intermediaries*

Pihak-pihak yang dapat digolongkan sebagai *intermediaries* adalah *broker*, *dealer*, dan *transport agents* (*shipper*). Ketiga pihak yang tergolong dalam *intermediaries* ini memiliki peran sebagai penghubung antara penjual dan pembeli senjata. Pihak yang dianggap paling berperan atas keberhasilan kegiatan penyelundupan senjata ini adalah *broker* (pedagang perantara).

Small Arms Survey mendefinisikan *broker* sebagai berikut:

"an individual, who facilitates and organizes arms transactions on behalf of suppliers and recipients for some form of compensation or financial review."⁵⁹

Sementara itu, Brian Wood dan Johan Peleman⁶⁰ memberikan pengertian *broker* sebagai berikut:

⁵⁹ Elly Kytomaki and Valerie Yankey-Wayne, *Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*, (Geneva, Switzerland: United Nations Institute for Disarmament Research, 2004), hal. 89.

⁶⁰ Brian Wood dan Johan Peleman, "Making Deal and Moving the Goods-The Role of Brokers and Shippers" dalam *Running Guns*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal. 129.

"Brokers are middlemen who organize arms transfers between two or more parties. Essentially, they bring together buyers, sellers, transporters, financiers, and insurers to make a deal, especially where the players are divided by culture, politics, and/or geography. They do so for financial consideration, taking a commission from the arms supplier, the arms recipient or both."

Berdasarkan kedua penjelasan mengenai pengertian *broker* tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran *broker* merupakan kunci penting dari keberhasilan suatu penyelundupan senjata karena *broker* merupakan penghubung utama antara penjual dan pembeli senjata. Pada dasarnya, mereka melakukan hal tersebut semata-mata untuk keuntungan ekonomi.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa tidak semua *broker* terlibat dalam kegiatan perdagangan senjata illegal. Pada kenyataannya, saat ini banyak Negara yang memakai jasa *broker* pribadi sebagai pihak perantara ketika Negara tersebut hendak melakukan suatu transaksi jual beli senjata, yang mana membutuhkan orang-orang khusus untuk melakukan negosiasi dengan pihak pembeli dan atau penjual. Sayangnya, *broker* yang seharusnya hanya berperan dalam

transaksi perdagangan senjata legal ini, ternyata juga ikut andil dalam melakukan transaksi perdagangan senjata ilegal.

Broker yang bertindak sebagai penyalur dalam perdagangan senjata ilegal pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut⁶¹:

- a. sebagian besar adalah para pelaku bisnis yang memiliki riwayat pekerjaan dalam bidang militer atau keamanan;
- b. motivasi mereka lebih bersifat ekonomi daripada politis;
- c. serupa dengan perdagangan senjata, mereka juga terkait dengan bisnis legal yang mana dalam bisnis tersebut, mereka bertindak sebagai "pemuka" (*fronts*).
- d. mereka memiliki akses untuk memalsukan sertifikat;
- e. mereka menggunakan alat transportasi ilegal seperti pesawat dan landasan terbang yang tersembunyi, termasuk juga dengan menggunakan

⁶¹ Departement for Disarmament Affairs, Reports of the Secretary General, *Small Arms*, (New York: United Nations, 1999) hal. 104.

rencana penerbangan yang palsu dan metode lain untuk menghindari radar;

- f. di sejumlah kawasan, *broker* jenis ini memiliki hubungan dengan kelompok yang terkait dengan perdagangan obat terlarang dan atau kejahatan terorganisir, yang mana memungkinkan mereka untuk menukar amunisi dan/atau bahan peledak dengan obat terlarang, dokumen palsu, dan sebagainya; dan
- g. mereka juga berhubungan dengan para pejabat yang korupsi.

Selanjutnya, *dealer* juga termasuk dalam mata rantai perdagangan senjata ilegal. Biasanya *dealer* tidak sepenuhnya memiliki senjata-senjata yang hendak mereka kirim dan untuk dijual. Karena mereka bukan pedagang senjata dalam pengertian pedagang eceran maupun grosir, maka *dealer* biasanya tidak didefinisikan sebagai suatu kategori yang spesifik dalam hukum nasional mengenai ekspor senjata sehingga kegiatan *dealer* ini tidak diatur.⁶²

⁶² Brian Wood dan Johan Peleman, *Loc.Cit.*

Sementara itu, *transport agents* atau yang dikenal dengan *shipper* (pengangkut) merupakan kunci dari bisnis perdagangan perantara (*brokering*). *Shipper* menjamin fasilitas transportasi, alat pengangkut, serta kru untuk memindahkan muatan senjata melalui laut, udara, atau darat. Mereka juga memastikan bahwa tempat penyimpanan, pelabuhan, serta rute yang ditempuh sesuai dengan pesanan *consumer*.

3. Consumer

Dalam hal ini, *consumer* juga dikenal dengan istilah *arms buyer*. Para pembeli senjata ini biasanya adalah para pihak yang tidak mungkin bisa memperoleh senjata secara legal, apalagi mengingat saat ini semakin sulit memperoleh senjata secara legal dikarenakan pengaturan tentang perdagangan senjata di sejumlah Negara telah semakin ketat. Biasanya yang bertindak sebagai *consumer* dalam perdagangan senjata ilegal ini adalah kelompok-kelompok separatis atau para pemberontak yang membutuhkan senjata untuk menambah kekuatan mereka dalam melawan pemerintah

Negara setempat ataupun bisa juga Negara-Negara yang sedang dikenakan embargo senjata.

C. Penyebab Terjadinya Penyelundupan Senjata

Selain dilatarbelakangi faktor ekonomi, yakni untuk memperoleh keuntungan finansial yang cukup besar, ada beberapa faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya penyelundupan senjata. Faktor-faktor tersebut antara lain akibat banyaknya daerah konflik; banyaknya sisa senjata dari konflik terdahulu; dan karena lemahnya pengawasan.⁶³ Ketiga faktor ini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Banyaknya Daerah Konflik Di Sejumlah Negara

Konflik yang dimaksud dalam hal ini adalah *intra-conflict*, yaitu konflik internal yang terjadi di dalam sebuah negara. Seiring dengan banyaknya daerah konflik di sejumlah negara, maka banyak pula kebutuhan akan senjata, terutama senjata jenis SALW. Senjata jenis SALW dipakai dalam *intra-conflict* mengingat karakteristiknya yang ringan, mudah dipindahkan dan

⁶³ Hasil rangkuman/kesimpulan penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, maupun bahan pustaka yang diperoleh dari media internet.

disembunyikan, tahan lama, serta perawatannya relatif mudah. Senjata jenis ini juga sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan pada kenyataannya sangat mematikan.

Jika suatu Negara dapat dengan mudah memperoleh senjata secara legal, maka tidak demikian dengan aktor non-Negara yang sulit memperoleh senjata melalui jalur yang sah. Aktor non-Negara yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok pemberontak di suatu Negara. Bagi kelompok-kelompok ini, bisa memperoleh senjata dengan harga yang murah merupakan hal yang penting. Mereka biasanya menggunakan senjata bekas, bahkan terkadang hampir usang, yang mana senjata tersebut dengan mudah dapat diperoleh secara ilegal melalui agen-agen (*dealers*) senjata.

Di sisi lain, terdapat juga beberapa aktor non-Negara yang mana bagi mereka uang tidak menjadi masalah untuk memperoleh senjata, misalnya saja kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan dan kelompok pro-Yangon *United Wa State Army* (UWSA) di Myanmar. Kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2000 berhasil memperoleh uang tebusan sejumlah jutaan dollar dari

hasil pembebasan sejumlah sandera. Sementara itu, UWSA dilaporkan memperoleh keuntungan yang besar dari hasil produksi dan penjualan obat terlarang, terutama *methamphetamines* ke Thailand. Walaupun demikian, kelompok pemberontak yang masuk dalam kategori *well-funded groups* seperti ini juga cenderung akan memilih pasar senjata yang ilegal.⁶⁴

Banyaknya permintaan senjata secara ilegal dari sejumlah daerah konflik inilah yang kemudian menyebabkan munculnya *illegal manufacturer* dan *illegal brokers/dealer*. Dalam hal ini, *illegal-broker/dealer* bisa memperoleh dan menyediakan perlengkapan militer bekas dalam jumlah yang cukup besar, dengan harga yang cukup terjangkau dan yang terpenting tanpa masalah. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan semakin maraknya terjadi penyelundupan senjata.

⁶⁴ David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 61.

2. Berlebihnya Jumlah Senjata Sisa Konflik Atau Perang Terdahulu

Keberadaan senjata dalam jumlah yang besar di Negara-Negara pascakonflik juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan senjata. Senjata-senjata sisa konflik terdahulu (terutama senjata jenis SALW) dapat dengan mudah diperoleh di Negara-Negara yang dulunya terlibat konflik atau perang. Senjata-senjata ini kemudian menjadi sumber perolehan senjata oleh Negara-Negara yang membutuhkan dan pada umumnya diperoleh melalui jalur ilegal. Salah satu contohnya adalah senjata-senjata sisa Perang Dingin. Persediaan senjata yang disuplai secara besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet kepada masing-masing sekutunya pada saat berlangsungnya Perang Dingin mengalami peredaran kembali (*recirculate*), dan digunakan untuk mempersenjatai para pejuang perang dan penjahat di sejumlah wilayah.⁶⁵ Senjata-senjata tersebut sampai ke tangan mereka tentunya diselundupkan melalui jalur

⁶⁵ Lora Lumpe, "Small Arms Trade," <<http://www.fpif.org/briefs/vol3/v3n10arms.html>>, Mei 1998. Diakses pada 12 Mei 2008.

ilegal. Begitu pula yang terjadi dengan senjata-senjata sisa perang saudara dan perang sipil di Kamboja. Kamboja menjadi ladang berbagai jenis senjata bagi para *broker* dan *dealer*, yang berburu persenjataan dengan harga yang rendah. Mereka biasanya dibantu oleh pejabat atau tentara yang korup, baik yang ada di Kamboja, maupun yang ada di perbatasan Thailand. Begitu masuk ke Thailand, senjata-senjata tersebut bisa saja disuplai kepada para penjahat di Thailand atau bisa juga diselundupkan melalui laut dan darat ke pasar-pasar senjata di Myanmar, Sri Lanka, atau Indonesia.⁶⁶

Banyaknya jumlah senjata sisa perang atau konflik pada akhirnya akan mengalami peredaran kembali. Senjata-senjata yang seharusnya dikumpulkan dan dimusnahkan tersebut kembali digunakan oleh pihak-pihak yang seringnya membuat kerusakan dan menimbulkan bahaya. Di sinilah terjadi *illicit trafficking* terhadap senjata-senjata tersebut.

⁶⁶ David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 64.

3. Lemahnya Pengawasan

Maraknya penyelundupan senjata juga dapat disebabkan karena lemahnya pengawasan suatu negara, baik terhadap daerah di sekitar perbatasannya, maupun dalam hal penyimpanan senjata dan pengawasan terhadap aktor negara. Penyelundupan senjata yang bersifat lintas negara merupakan kejahatan yang mengincar kawasan perbatasan suatu negara. Lemahnya kontrol terhadap kawasan di sekitar daerah perbatasan menjadi target penyelundup senjata untuk memasok dan mengeluarkan senjata ilegal melalui daerah perbatasan ini.

Lebih lanjut, lemahnya pengawasan dan minimnya fasilitas dalam hal penyimpanan senjata seringkali menyebabkan terjadinya kebocoran (*leakage*) dari gudang senjata resmi milik negara, baik melalui pencurian atau penjualan secara ilegal.⁶⁷ Kelompok pemberontak sering melakukan pencurian senjata untuk memenuhi kebutuhan senjata mereka. Usaha pencurian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya melalui

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 62.

perampasan terhadap gudang senjata milik pemerintah dan toko-toko senjata; melalui kerjasama dengan polisi dan tentara yang telah disuap; serta dengan melakukan penyerangan terhadap tentara dan polisi patroli.⁶⁸ Senjata yang dicuri ini tidak hanya senjata yang berada di bawah pengawasan Negara yang disimpan dalam gudang-gudang resmi, namun juga senjata yang berasal dari hasil sitaan negara (*captured weapons*), misalnya saja senjata yang merupakan alat bukti dalam suatu kasus di pengadilan.

Berdasarkan dokumen dari program Uni Eropa untuk pengumpulan dan penghancuran surplus senjata, yang dikenal dengan EU-ASAC, dinyatakan bahwa Kamboja memiliki fasilitas yang berkualitas buruk dalam menyimpan ribuan senjata yang disita dari seluruh bagian negara tersebut.⁶⁹ Sejumlah polisi dan tentara Kamboja yang disuap dilaporkan juga telah menjual senjata secara langsung kepada para penjahat dan

⁶⁸ Michael T. Klare, "Light Weapons Diffusion and Global Violence in the Post-Cold War Era" dalam *Light Weapon and International Security*, edited by Jasjit Singh, (Delhi: Shri Avtar Printing Press, 1995), hal. 15.

⁶⁹ David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 62.

pedagang senjata.⁷⁰ Sementara itu, dalam kurun waktu antara 1990-1999, polisi di Afrika Selatan dilaporkan telah mengalami kehilangan dan pencurian senjata sebanyak lebih dari 14.636 senjata.⁷¹ Dengan demikian, berdasarkan ilustrasi kasus di atas, kebocoran dari gudang senjata resmi milik negara merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap peredaran senjata ilegal.

D. Jenis Penyelundupan Senjata

Perdagangan senjata ilegal menurut David Capie⁷² secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua tipologi, yakni melalui "*black market transfer*" dan "*grey market transfer*". "*Black market transfers*" juga dikenal dengan istilah "*illegal shipment by criminals*". Transfer jenis ini ditujukan pada transfer di pasar gelap. Pengertian transfer jenis ini sederhana, yakni bisa berupa penawaran berskala besar oleh *broker* hingga penjualan

⁷⁰ Edy Prasetyono, "Small Arms Proliferation and Security of Souteast Asia" dalam *Small Is (Not) Beautiful*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal.14.

⁷¹ Wendy Cukier and Steve Shropshire, *Op. Cit.*, hal. 108-109.

⁷² David Capie (a) *Op. Cit.*, hal 4.

individual yang dilakukan oleh para tentara kepada kelompok pemberontak. Termasuk ke dalam jenis transfer ini adalah kebocoran (*leakage*) dari gudang senjata resmi milik Negara, misalnya melalui pencurian atau penjualan ilegal. *Black market transfers* umumnya dilakukan oleh aktor non-Negara (baik perorangan, maupun kelompok) dan tidak memenuhi syarat administrasi pada Negara yang mengirimkan senjata tersebut. Transfer jenis ini tentu saja bertentangan dengan hukum domestik dari Negara pengekspor atau pengimpor senjata tersebut. Motif utama dari *black market transfers* adalah perolehan keuntungan. Sebagai contoh, pada tanggal 16 Mei 2002 Harian *Straits Times* memberitakan ditangkapnya 2 orang tentara Thailand di Provinsi Songkhla Selatan karena mencuri senjata milik militer sebanyak 2 truk yang berisi 23 ranjau darat, 60 granat tangan, 720 batang dinamit, 15.000 butir amunisi M-16/senapan mesiu. Barang-barang tersebut diberitakan akan dibawa ke salah satu pulau di Provinsi Satun untuk kemudian dibawa ke Indonesia (Aceh) dan Sri Lanka secara ilegal. Diberitakan pula tentang dicurinya

30 pistol *Glock* dari gudang senjata Angkatan Udara Thailand.⁷³ Pada umumnya, *black market transfers* banyak terjadi di daerah-daerah konflik mengingat para kelompok pemberontak membutuhkan banyak senjata untuk memantapkan kekuatan mereka, yang mana tidak mungkin diperoleh secara legal.

Sementara itu, *grey market transfers* meliputi transfer rahasia dan bisa dipertanyakan legalitasnya dari aktor Negara ke aktor non-Negara di Negara lain, namun transfer ini bertentangan dengan kemauan Negara penerimanya.⁷⁴ Termasuk juga dalam *transfer* jenis ini adalah pengangkutan yang diketahui dari suatu pemerintah kepada sekutu politik dalam negeri, pihak militer, dan sejenisnya. Sebagian besar *grey market transfers* melanggar hukum dan ketentuan ekspor dari Negara yang mengirimkan senjata, akan tetapi semua itu menjadi mungkin karena transfer semacam ini biasanya melibatkan lembaga intelijen atau militer Negara tersebut. Seperti diketahui, *grey market transfers* terkadang ditangani

⁷³ Nindasari Utomo, *Op. Cit.*, hal. 37.

⁷⁴ Lora Lumpe; Sarah Meek; dan R.T. Naylor, "Introduction to Gun Running" dalam *Running Guns, The Global Black Market in Small Arms*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal.1.

oleh tentara sipil, yang bertindak sebagai *broker* dan *dealer*. *Broker* dan *dealer* ini biasanya bekerja atas perintah agen militer atau intelijen. David Capie menyebut juga transfer jenis ini sebagai "*covertly directed state authorized*".

Contoh *grey market transfers* antara lain banyak terjadi selama masa Perang Dingin, yakni baik Amerika Serikat (melalui *CIA*) maupun Uni Soviet (melalui *KGB*) secara teratur menyuplai senjata kepada pasukan pemberontak dalam usaha menggulingkan rezim yang bersekutu dengan lawan mereka masing-masing. Misalnya saja, antara tahun 1975 hingga 1976 *CIA* (*Central Intelligence Agency*) menyuplai 622 *crew-served mortars*, 42.100 *anti-tank rockets*, 20.900 senapan, dan jutaan amunisi kepada kelompok pemberontak anti-komunis di Angola.⁷⁵ Dari ilustrasi kasus ini, maka dapat dilihat bahwa tidak seperti *black market transfers*, motif utama dalam *grey market transfers* biasanya lebih kepada tujuan politis daripada mencari keuntungan.

⁷⁵ Michael T. Klare., *Op. Cit.*, hal. 13.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa perbedaan kedua kategori penyelundupan senjata tersebut adalah terletak pada pihak-pihak yang terlibat, serta motif yang melatarbelakanginya. Dalam *black market transfers*, pihak yang terlibat hanyalah aktor non-Negara yang tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan perdagangan senjata legal. Sedangkan, dalam *grey market transfers* ada keterlibatan aktor Negara yang memiliki kapasitas yang sah menurut hukum untuk melakukan perdagangan senjata. Biasanya aktor Negara yang dimaksud adalah agen intelijen atau militer suatu Negara.

Selain para pihak yang terlibat, perbedaan yang mendasari kedua jenis *transfer* ini adalah motif yang melatarbelakanginya. Dalam *black market transfers*, alasan yang melatarbelakanginya semata-mata hanya alasan finansial, yakni untuk mencari keuntungan yang besar dari perdagangan senjata ilegal tersebut. Sebaliknya, dalam *grey market transfers*, alasan di baliknya lebih bersifat politis daripada ekonomis. Transfer jenis ini biasanya dilakukan karena ada tujuan-tujuan politis yang melatarbelakanginya.

BAB III

MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA LINTAS NEGARA

A. Penyelundupan Senjata Lintas Negara Sebagai Salah Satu Bentuk *Transnational Organized Crime* (TOC)

Isu TOC telah menjadi isu global bagi masyarakat internasional dalam beberapa dekade terakhir. Berakhirnya Perang Dingin merupakan salah satu penyebab mengemukanya fenomena TOC. Bila selama Perang Dingin, ancaman keamanan oleh setiap Negara dirumuskan hanya sebagai ancaman militer atau perluasan ideologis dari dua negara adidaya yang bersaing, maka setelah berakhirnya Perang Dingin, ancaman keamanan dianggap akan datang juga dari TOC.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai TOC, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa TOC atau yang

diterjemahkan sebagai kejahatan transnasional terorganisir berakar dari dua karakter kejahatan yang berbeda, yakni kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir, yang kemudian saling berhubungan satu sama lain. Philips Jusario Vermonte dalam tulisannya, mengutip pendapat dari Bunbongkarn, *et.al.* menyatakan bahwa suatu kejahatan untuk dapat diterima sebagai kejahatan transnasional harus memiliki dua elemen, yakni sebagai berikut⁷⁶:

1. **lintas batas**, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban - seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang); atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer di mana perintah yang dikeluarkan di Negara A ditransmisikan ke Negara B); dan
2. **pengakuan internasional** terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada serangan, tidak ada sanksi apabila tidak ada hukumnya), sebuah tindakan anti-sosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada hukum tertulis yang mengaturnya; sedangkan pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa

⁷⁶ Bunbongkarn, Suchit, Carolina Hernandez, and John McFarlane, "Introduction" dalam *Transnational Crime and Regional Security in the Asia Pasific*, edited by C. Hernandez and G. Pattugalan, (Manila: ISDS & CSCAP, 1999), p.4, seperti dikutip dalam Philips Jusario Vermonte (b), *Op. Cit.*, hal. 45.

dianggap tindakan kriminal apabila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

Selanjutnya, tidak ada definisi secara jelas mengenai kejahatan terorganisir (*organized crime*), namun makna utama kejahatan terorganisir tidak terletak pada "kejahatan" itu sendiri, melainkan lebih pada "keterorganisasian", yang dalam arti lebih luas, bukanlah sekedar perencanaan belaka. Dengan demikian, maka istilah kejahatan terorganisir lebih banyak mengacu pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang sudah mapan, bahkan terkadang diterjemahkan pula sebagai suatu organisasi yang keberadaannya didasarkan pada kegiatan-kegiatan kriminal.⁷⁷ Dalam analisisnya, Harkristuti Harkrisnowo memberikan kesimpulan bahwa suatu kejahatan bisa dikatakan sebagai kejahatan terorganisir apabila kejahatan tersebut:⁷⁸

⁷⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi," (*Indonesian Journal of International Law*, Vol.1 No. 2, Januari 2004), hal. 327-328.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 329.

1. dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik;
2. dibangun untuk beroperasi menurut suatu pola yang sudah mapan;
3. mendasarkan kegiatannya pada hubungan-hubungan yang lebih sering permanen daripada tidak;
4. mempunyai aturan-aturan yang berlaku internal dan diterapkan dengan ketat;
5. mempunyai hierarki ketat dalam organisasi yang berkesinambungan, dan jelas pembagian kerjanya;
6. memperoleh keuntungan dari kejahatan;
7. tidak ragu menggunakan paksaan, kekerasan, ataupun upaya koruptif untuk memperoleh kekebalan;
8. kontinuitas tidak dipatahkan oleh kematian salah seorang dalam organisasi; dan
9. didukung oleh sejumlah orang yang profesional.

Kelompok-kelompok kejahatan terorganisir ini kemudian berkembang menjadi berkarakter transnasional. Hal ini terutama didorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional, globalisasi yang mengakibatkan perbatasan antarnegara bukan lagi menjadi halangan untuk melakukan apapun, serta juga akibat situasi pasca Perang Dingin, seperti maraknya masalah separatisme. Menurut Louise I. Shelley, suatu organisasi kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai kelompok kejahatan terorganisir yang memiliki karakter sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁹ Louise I. Shelley, *Op. Cit.*, hal. 464.

1. memiliki basis di suatu negara;
2. dalam menjalankan kejahatannya tidak hanya di satu negara, namun biasanya di sejumlah negara yang dianggap memiliki pasar yang menguntungkan mereka;
3. menjalankan kegiatan-kegiatan gelap (ilegal) dengan resiko tertangkap yang rendah.

TOC kemudian tumbuh dan berkembang secara global. Philips Jusario Vermonte menyatakan terdapat empat penyebab makro yang mendorong hal ini, yakni "dolarisasi" dunia; mengemukanya bentuk-bentuk politik identitas setelah Perang Dingin usai, akses yang lebih luas untuk memperoleh senjata; serta akibat globalisasi.⁸⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa penyelundupan senjata lintas negara memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai suatu TOC. Penyelundupan senjata lintas Negara secara pasti bersifat transnasional karena merupakan suatu kegiatan memasukkan atau mengeluarkan senjata dari satu Negara ke Negara lain sehingga melibatkan dua Negara

⁸⁰ Philips Jusario Vermonte (b), *Op. Cit.*, hal. 48.

atau lebih, baik sebagai Negara pengirim, Negara penerima, ataupun Negara transit. Dunia internasional juga telah menyepakati bahwa penyelundupan senjata merupakan TOC. Hal ini terlihat dengan adanya suatu protokol dari PBB yang disebut dengan *UN Firearms Protocol (2001)* yang menjadi tambahan dari *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)*.

Kelompok kejahatan terorganisir secara meningkat bergabung dalam bisnis perdagangan senjata sejak Perang Dingin berakhir. Mereka mengambil keuntungan dari banyaknya senjata militer yang dapat diperoleh dalam jumlah yang besar baik dari bekas Negara-Negara blok sosialis di Eropa Timur, maupun dari bekas daerah-daerah yang terlibat konflik.

Dalam menjalankan kegiatan penyelundupan senjata, suatu kelompok TOC akan mengkoordinasinya sedemikian rupa sehingga tertata dengan sangat rapi dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Untuk menyamarkan hasil-hasil kejahatannya, kelompok-kelompok TOC biasanya mendirikan perusahaan atau korporasi-korporasi. Bentuk perusahaan yang paling lazim mereka dirikan adalah perusahaan

ekspor-impor, yang menjalankan usahanya baik yang legal maupun ilegal. Usaha legalnya berjalan normal seperti perusahaan umumnya dan perusahaan ini menjadi tameng bagi kegiatan ilegalnya.⁸¹

Pada saat menjalankan aksinya, para pihak yang ikut serta dalam kelompok TOC ini melaksanakan perannya masing-masing yang telah dibagi secara sistematis agar aksi mereka dapat berjalan dengan baik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam suatu kegiatan penyelundupan senjata melibatkan sejumlah pihak, yakni *manufacturer, intermediaries, dan consumer*. Untuk sampai ke tangan pembelinya, maka suatu kelompok TOC akan memastikan bagaimana mereka dapat memperoleh senjata-senjata tersebut secara ilegal, kemudian mereka juga akan mengatur strategi sedemikian rupa agar senjata tersebut dapat sampai ke tangan pembelinya secara aman melalui pihak yang tergolong *intermediaries*, yakni *broker, dealer, dan transport agent (shipper)*. Misalnya saja, agar senjata-senjata ilegal tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut oleh pemerintah, maka mereka

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), hal. 44.

akan menghapus *marking* yang ada pada senjata tersebut, sehingga walaupun tertangkap, maka pemerintah tidak dapat melakukan penelusuran (*tracing*) terhadap senjata tersebut. Dengan demikian, tidak diketahui senjata tersebut berasal dari mana sehingga sindikat yang berada di balik penyelundupan senjata ini tidak terbongkar.

Tertangkapnya salah seorang dari pihak yang terlibat ini tidak dapat memutuskan secara langsung mata rantai dari perdagangan ilegal yang dilakukan oleh kelompok TOC ini. Sebagai contoh, tertangkapnya seseorang yang bertugas sebagai pengangkut (*shipper*) tidak secara otomatis dapat mengungkapkan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya karena si pengangkut biasanya hanya mendapat instruksi dari orang yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga walaupun dipaksa tidak mudah baginya untuk menunjukkan rantai kegiatan kejahatan terorganisir ini. Apalagi, pada umumnya suatu kelompok TOC mengetahui seluruh latar belakang keluarga dan biodata tiap orang yang terlibat dalam kegiatannya sehingga seseorang yang tertangkap tidak mau mengungkapkan kegiatan gelap ini demi keselamatan keluarganya.

Di sisi lain, penyelundupan senjata lintas Negara yang dijalankan oleh kelompok TOC biasanya tidak hanya melibatkan para penjahat biasa, tetapi juga banyak yang berasal dari mantan-mantan aparat keamanan, bahkan kelompok ini umumnya memperoleh dukungan baik langsung maupun tidak langsung dari aparat pemerintah yang korup yang telah menikmati uang suap. Hal ini dilakukan untuk memperlancar penyelundupan senjata yang mereka lakukan karena dengan terlibatnya mantan aktor Negara ataupun aktor Negara dalam kelompok ini, maka operasi yang dilakukan oleh kelompok TOC ini pun semakin canggih dan sulit dihadapi.

B. Masalah Penyelundupan Senjata di Beberapa Negara

Penyelundupan senjata lintas Negara telah menjadi masalah yang dianggap sebagai agenda penting suatu Negara untuk diselesaikan. Fenomena penyelundupan senjata saat ini tidak hanya terjadi di Negara-Negara besar dan maju, namun cenderung meluas ke daerah-daerah konflik yang sering dijumpai pada Negara-Negara berkembang. Selanjutnya akan dibahas mengenai masalah penyelundupan senjata di beberapa Negara. Pada

penelitian ini akan dibahas masalah penyelundupan senjata di Negara Filipina dan Thailand. Penulis sengaja memilih kedua Negara ini, bukan Negara di Afrika atau di Amerika, karena dianggap dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan dengan Indonesia mengenai masalah penyelundupan senjata. Hal ini mengingat Filipina dan Thailand memiliki karakteristik yang mirip dengan Indonesia, begitu pula dengan masalah yang dihadapi berkenaan dengan berkembangnya penyelundupan senjata di kawasan ini memiliki skala dan sifat yang mirip dengan Indonesia.⁸² Sedangkan, negara-negara di Afrika atau di Amerika dianggap kurang tepat untuk dijadikan pembanding terhadap Indonesia mengingat karakteristik penyebaran senjata di kawasan tersebut sudah masif sehingga cukup jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia.⁸³

⁸² Praktek penyelundupan senjata di sejumlah negara ASEAN yang lain juga cukup marak terjadi, seperti di Myanmar, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, akan tetapi penulis tidak membahas mengenai penyelundupan senjata di negara-negara tersebut karena pada dasarnya tidak terkait langsung dengan penyelundupan senjata di Indonesia dan kalaupun terkait langsung, perannya terhadap transfer senjata ilegal ke Indonesia tidak terlalu signifikan, seperti Filipina dan Thailand.

⁸³ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Andy Racmianto, Wakil Direktur Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri pada tanggal 21 April 2008.

1. Filipina

Masalah penyelundupan senjata telah menjadi masalah yang serius di Filipina. Filipina dikenal sebagai negara pengimpor senjata karena sedikitnya persediaan persenjataan di negara tersebut, namun anehnya sebagian besar produksi senjata di Filipina diekspor ke negara lain. Menurut Herman Joseph S. Kraft⁸⁴, terdapat tiga faktor yang mendorong terjadinya proliferasi senjata di Filipina. *Pertama*, hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya kepercayaan masyarakat Filipina terhadap negaranya dalam menjamin keamanan warga negaranya. Lemahnya kapasitas negara dalam melindungi warga negaranya cenderung mendorong masyarakat untuk memiliki senjata sendiri sebagai upaya untuk melindungi diri. *Kedua*, proliferasi senjata terutama dipengaruhi oleh konflik-konflik internal yang ada di Filipina. *Ketiga*, meskipun tekanan terhadap isu proliferasi senjata lebih

⁸⁴ Herman Joseph S. Kraft, "Small Arms Proliferation and the Philippines", dalam *Small Is (Not) Beautiful, The Problem of Small Arms in Southeast Asia*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal. 78.

difokuskan pada masalah senjata "tanpa lisensi" dan "tak terdaftar", namun batas antara penggunaan secara legal dan ilegal tidak memberikan perbedaan yang jelas antara senjata "terdaftar" dan "tidak terdaftar". Senjata yang dibeli dan dimiliki secara legal seringkali digunakan untuk tujuan yang bersifat ilegal, sehingga masalah pembatasan ini masih belum jelas.

Lebih lanjut, Filipina dikenal memiliki skala yang mendekati Amerika Serikat mengenai kepemilikan senjata api oleh kaum sipil. Amerika Serikat sendiri merupakan penyuplai utama senjata kepada angkatan bersenjata di Filipina yang dikenal dengan *Armed Forces of the Philippines* (AFP).⁸⁵ Dari tahun 1950 hingga 1970, jumlah persenjataan Filipina yang disuplai oleh Amerika Serikat tidak pernah berada di

⁸⁵ AFP dibentuk oleh Amerika Serikat pada tahun 1936 dan setelah Perang Dunia II Amerika Serikat mewariskan kepada Filipina senjata dan amunisi miliknya yang ada di Filipina. Amerika Serikat terus menanamkan pengaruhnya setelah kemerdekaan Filipina, yakni melalui *Military Assistance Agreement* (MAA) dengan pemerintah Filipina yang memastikan dipenuhinya syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Amerika Serikat serta untuk menghindari Filipina membeli senjata dari pihak ketiga tanpa persetujuan Amerika Serikat.

bawah angka 75 persen.⁸⁶ *Amnesty International* melaporkan bahwa Amerika Serikat memberi bantuan perlengkapan militer senilai US\$ 100 juta dan juga 30.000 pucuk senjata jenis M-16 kepada pemerintah Filipina untuk menghadapi berbagai kelompok pemberontak di wilayahnya.⁸⁷

Pada dasarnya, Filipina memiliki dua peran dalam masalah proliferasi senjata ini, yakni sebagai negara sumber/pengirim (*as source*) dan sebagai negara tujuan (*as endpoint*). Peran Filipina sebagai negara pengirim senjata terkait dengan besarnya industri senjata yang ada di Filipina, sedangkan sebagai negara tujuan, Filipina juga memiliki potensi yang cukup besar mengingat banyaknya kelompok-kelompok pemberontak yang mendapatkan bantuan persenjataan dari pedagang senjata di berbagai negara melalui *black market*.

Filipina memiliki industri senjata, baik yang dimiliki negara maupun swasta, baik legal maupun ilegal, dengan skala yang cukup besar. Di Filipina terdapat produsen resmi senjata milik negara, yakni

⁸⁶ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal 67.

⁸⁷ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 64.

Government Arsenal (GA) yang merupakan penyuplai utama bagi AFP dan *the Philippines National Police* (PNP). Produksi resmi negara mengalami peningkatan sejak masa Presiden Marcos yang memperbesar jumlah tentara untuk menghadapi pemberontakan *New People's Army* (NPA) dan *Moro National Liberation Front* (MNLF). Pada tahun 1986, Marcos memutuskan untuk menambah jumlah tentara Filipina dari 62.000 menjadi 160.000 personel dan meluncurkan program untuk mempersenjatainya dengan produk domestik. Program ini difasilitasi oleh sebuah Dekrit Presiden Filipina bernomor 415 dengan judul *The Self-Reliant Defence Posture Program* (SRDP). Berdasarkan dekrit ini, Filipina mulai memproduksi senjata, antara senjata di bawah lisensi Colt, M-16, dan lain-lain.⁸⁸

Sementara itu, di sektor swasta, Filipina juga memiliki produsen senjata yang sangat besar. Salah satu produsen senjata terbesar di sektor swasta ini adalah *the Arms Corporation of the Philippines* (ARMSCOR), yang juga disebut-sebut sebagai produsen

⁸⁸ *Ibid.*, hal 64.

senjata terbesar di Asia Tenggara. ARMSCOR memproduksi senjata di sebuah pabrik yang terletak di Parang, Marikina City. Produksi ini untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan juga untuk dijual di pasar senjata lokal. Selain memproduksi berbagai jenis senjata, seperti MAK dan M1600, yang disebut-sebut sebagai replika dari M-16 dan AK47, ARMSCOR juga menandatangani perjanjian dengan *Denel*, sebuah perusahaan dari Afrika Selatan untuk memproduksi pistol *Vektor SP-1 9mm* di bawah lisensi. Perusahaan swasta lainnya yang juga merupakan produsen senjata di Filipina, antara lain *Shooter Arms Manufacturing Incorporated*, *Stronghand Incorporated*, dan *PB Dionisio & Co*. Di Danao juga terdapat dua produsen senjata utama yang terdaftar, yakni *the Danao Arms Corporation* (DAMCOR) dan *the Workers League of Danao Multi-Purpose Cooperative* (WORLD-MPC).⁸⁹

Produsen senjata yang ilegal juga cukup banyak di Filipina, yakni terutama berada di sekitar wilayah Danao dan Mandaue City. Senjata-senjata yang

⁸⁹ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal 70-71.

diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ilegal ini terutama adalah senjata buatan sendiri (*homemade weapons*) yang dikenal dengan sebutan senjata "paltik". Senjata paltik ini merupakan senjata buatan tangan, yang biasanya dibuat dari pipa, potongan baja, bahkan bagian-bagian dari mobil bekas. Beberapa yang lebih canggih, misalnya terbuat dari khrom, bahkan ada yang diberi *marking* palsu gaya Amerika. Di antara produsen-produsen senjata ilegal ini sebenarnya banyak yang hendak mendaftarkan perusahaannya secara legal sehingga memiliki izin resmi untuk memproduksi senjata, namun seringkali permohonan pendaftaran tersebut tidak diterima akibat hambatan dari segi birokrasi.⁹⁰

Senjata-senjata yang diproduksi secara ilegal ini kemudian didistribusikan kepada kelompok-kelompok pemberontak. Misalnya saja, hingga akhir tahun 1980an, *Yakuza*, sebuah kelompok TOC di Jepang, membeli senjata langsung dari Danao, namun kemudian kelompok ini menggunakan *broker* dalam pembelian senjata mereka.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 72.

Bahkan, kelompok TOC di Jepang ditengarai juga lebih memilih untuk mengimpor pembuat senjata (*gunmakers*) dari Filipina daripada mengimpor produk-produk buatan *gunmakers* ini. Sementara itu, di Filipina bagian selatan, para penyelundup senjata sangat aktif beraksi, terutama di provinsi Agusan, Misamis, Surigao, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dan Zamboanga. Senjata-senjata dari Filipina juga diketahui telah diselundupkan ke kelompok bersenjata Muslim di Maluku. Bahkan diberitakan bahwa senjata-senjata yang dibeli dari Mindanao diperdagangkan secara bebas di Maluku.⁹¹

Banyaknya kelompok-kelompok pemberontak di Filipina juga sangat mempengaruhi peran Filipina, baik sebagai negara pengirim senjata, maupun sebagai negara tujuan senjata. Kelompok-kelompok ini, selain memperoleh senjata yang disuplai dari pedagang-pedagang senjata di sejumlah negara, juga ternyata mampu memproduksi senjata sendiri. Pada tahun 1999 dilaporkan *the Moro Islamic Liberation Front* (MILF) telah membangun sebuah pabrik senjata di pusat wilayah

⁹¹ *Ibid.*, hal. 73.

Mindanao. Pabrik senjata ini diberitakan mampu memproduksi hampir 200 senjata jenis RPG-2s dalam sebulan. Selain itu, pabrik ini juga memproduksi pistol berkaliber 45 dan mortir 60mm serta mampu mengkonversikan senapan M-1 menjadi senjata otomatis M-14s.⁹²

Kondisi Filipina yang dihadapkan dengan sejumlah kelompok-kelompok pemberontak semakin menyulitkan pemerintah untuk meminimalisir perdagangan senjata melalui *black market*. Sejumlah kelompok pemberontak yang cukup menonjol di Filipina, antara lain *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *the Abu Sayyaf Group (ASG)*, *the New People's Army (NPA)*, dan *the Revolutionary Proletarian Army Alex Boncayao Berigade (RPA-ABB)*. Kelompok-kelompok pemberontak ini terlibat perdagangan senjata ilegal, baik melalui *black market* maupun *grey market*.

Karena keterbatasan kapasitas produksi senjata, para kelompok pemberontak ini memperoleh senjata mereka dengan membeli, mencuri, atau merampas dari

⁹² *Ibid.*, hal. 74.

aparatus keamanan pemerintah Filipina. Kelompok-kelompok pemberontak ini mengakui bahwa sumber senjata terbesar mereka sesungguhnya adalah pemerintah, yakni melalui AFP dan PNP. Mereka biasanya merampas gudang senjata AFP, bahkan mereka memperoleh senjata dari hasil kemenangan saat berkonflik dengan warga sipil. Sebagai contoh, pada September 2000 sekitar 200 orang tentara NPA menyerang pos polisi dan detasemen tentara di Samar Utara, yang menghasilkan empat senapan M-16 dan sejumlah pistol. Mereka juga memperoleh senjata dari kerjasama dengan aparat yang korupsif yang telah menerima suap dari mereka.⁹³

MILF dan ASG diketahui telah membeli sejumlah besar senjata melalui *dealer* di Phuket dan Ranong di Thailand, dan sebagian besar senjata tersebut diselundupkan kembali ke Mindanao melalui Sabah. Kelompok ini juga diduga memperoleh senjata dengan mengadakan penukaran sandera dan juga melalui perdagangan obat terlarang.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*, hal. 76-77.

⁹⁴ *Ibid.* hal. 74.

Sumber utama lainnya dari senjata ilegal di Filipina adalah berasal dari *grey market transfer*⁹⁵ yang terutama berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kelompok pemberontak Muslim dilaporkan memiliki hubungan dengan Iran, Lebanon, Pakistan, Sudan, dan Libia. Selain sebagai tempat pelatihan bagi anggota ASG, Libia juga diyakini telah mengirimkan senjata dan mendanai kelompok pemberontak Muslim di Mindanao. Bahkan, karena banyaknya suplai senjata yang berasal dari negara-negara Timur Tengah ini, pada awal tahun 1970an sempat terjadi fenomena bahwa kelompok pemberontak dipersenjatai lebih canggih daripada angkatan bersenjata Filipina sendiri. Pemasok senjata di Arab Saudi juga berperan dalam menyuplai senjata ke Filipina. Pada bulan Juni 2000 sebuah kontainer yang berisi 2000 senjata M-60 ditangkap di Pelabuhan *Manila North* sesaat sebelum kargo tersebut akan dimuat ke sebuah kapal menuju Mindanao. Kargo tersebut diberi label yang mengindikasikan berasal dari Jeddah, Arab Saudi dan diduga ditujukan untuk MILF. Selain

⁹⁵ Penjelasan mengenai *grey market transfer*, baca halaman 53 - 55.

pedagang-pedagang senjata yang ada di negara-negara Timur Tengah, penyuplai senjata ilegal ke Filipina lainnya berasal dari Korea Utara, Cina, dan Vietnam.⁹⁶ Senjata-senjata ini diselundupkan melalui berbagai jalur masuk, termasuk Bandara Internasional *Ninoy Aquino* dan pelabuhan laut di Luzon, Visayas, dan Mindanao.⁹⁷

2. Thailand

Meskipun Thailand tidak banyak menghadapi masalah konflik internal di negaranya yang bisa mempengaruhi arus pergerakan senjata ke wilayahnya seperti halnya Filipina, namun Thailand juga menghadapi masalah penyelundupan senjata yang cukup serius. Thailand dikenal sebagai pusat dari saluran pengiriman senjata ke wilayah-wilayah konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara dan juga Asia Selatan.

Masalah penyelundupan senjata di Thailand pada dasarnya terkait dengan peran Thailand sebagai Negara produsen senjata dan juga Negara transit dari

⁹⁶ *Ibid.* hal. 75.

⁹⁷ Herman Joseph S. Kraft, *Op. Cit.*, hal. 82.

perdagangan senjata. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa dari tahun 1950an hingga awal 1980an, sumber utama dari persediaan senjata Thailand diperoleh dari Amerika Serikat. Bahkan, Amerika Serikat masih berperan penting terhadap persenjataan di Thailand hingga saat ini.⁹⁸ Selain itu, sumber lain senjata di Thailand adalah berasal dari senjata sisa konflik di Kamboja. Senjata ini diperoleh baik dari mantan tentara pemerintahan Heng Samrin, maupun mantan kelompok-kelompok gerilya yang menjual senjatanya karena kesulitan uang.⁹⁹ Thailand juga diketahui memperoleh suplai senjata dari negara-negara lain, seperti Cina, Korea Utara, dan Rusia.¹⁰⁰

Sebagai negara produsen senjata, Thailand memiliki *Ministry of Defence-run Army Weapons Production Centre* (AWPC) yang berlokasi di Lok Buri,

⁹⁸ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 88.

⁹⁹ Thitinan Pongsudhirak, "Small Arms Trafficking In Southeast Asia: A Perspective From Thailand" dalam *Small Is (Not) Beautiful, The Problem of Small Arms in Southeast Asia*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal. 62.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 62-63.

150 kilometer dari utara Bangkok.¹⁰¹ AWPC memegang lisensi dari perusahaan raksasa pembuat senjata asal Jerman, yaitu *Heckler & Koch*. Lisensi yang dimiliki Thailand adalah untuk memproduksi senapan mesin jenis HK33 dan HK 21A1.¹⁰²

Persoalan Thailand sebagai negara produsen senjata yaitu adanya ancaman kobocoran yang serius dari angkatan bersenjata Thailand, yang seperti umumnya di negara berkembang lainnya dihadapi dengan masalah dalam *stockpile management* dan juga praktek korupsi dan suap yang meluas. Praktek-praktek penjualan senjata secara ilegal oleh anggota angkatan bersenjata Thailand, umumnya di kamp tentara sepanjang perbatasan Thailand dan Malaysia sangat umum terjadi. Bahkan, praktek ini melibatkan anggota dengan pangkat cukup tinggi seperti kolonel. Pedagang-pedagang senjata di Thailand menjadi pemasok bagi kelompok kejahatan di Johor Baru, para bajak laut yang beroperasi di perairan Selat Malaka, hingga kelompok-

¹⁰¹ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 89.

¹⁰² Lora Lumpe, *Op. Cit.*, hal. 90.

kelompok separatis di Filipina, seperti Abu Sayyaf dan MILF.¹⁰³

Selain masalah kebocoran senjata, Thailand juga dihadapi dengan masalah perdagangan senjata ilegal oleh *dealer* senjata. Thailand memiliki pasar senjata gelap yang cukup besar, yang mana berawal dari Perang Vietnam. Pada dasarnya Thailand dikenal memiliki peraturan yang ketat mengenai perdagangan senjata. Thailand menetapkan pembatasan-pembatasan mengenai jumlah senjata yang boleh dibeli oleh *dealer* dalam satu tahunnya dan ketentuan ini sulit untuk diubah. Peraturan ini antara lain menetapkan bahwa setiap toko senjata yang ada di Thailand hanya boleh mengimpor 30 senjata per tahun.¹⁰⁴ Pada kenyataannya, penegakan hukum di lapangan tidak berjalan sesuai dengan pengaturan yang ketat ini. Pelaksanaan peraturan ini dianggap kurang berhasil. Banyak pedagang senjata yang mengimpor lebih dari kuota yang telah ditetapkan dan

¹⁰³ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 63.

¹⁰⁴ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 91.

menjualnya di pasar gelap dengan memakai agen militer atau polisi sebagai perantaranya.¹⁰⁵

Selanjutnya, sebagai negara transit, Thailand memegang pengaruh yang cukup signifikan terhadap peredaran senjata ilegal terutama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Thailand dikenal sebagai wilayah transit utama dari senjata yang akan dikirimkan wilayah-wilayah konflik di negara-negara tetangganya, seperti Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan Indonesia.

Pada awal tahun 1980an, Thailand dikenal sebagai saluran utama pengiriman senjata kepada kelompok pemberontak di Kamboja, termasuk kelompok pemberontak Khmer Merah. Senjata-senjata ini disuplai dari Amerika Serikat, Singapura, Cina, dan lainnya. Berdasarkan tulisan yang dibuat oleh David Capie¹⁰⁶, pengiriman senjata ini sebagian besar diatur oleh unit khusus dari militer Thailand yang dikenal sebagai "*so po ko to bo 315*" atau *Special Operations Division 315*, yang sifatnya independen dan tidak memiliki kewajiban untuk

¹⁰⁵ Thitinan Pongsudhirak, *Op. Cit.*, hal. 61.

¹⁰⁶ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 92.

melaporkan kegiatannya kepada pemerintah. Pengiriman senjata kepada kelompok Khmer Merah ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1990an. Pengiriman ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Thailand, tetapi juga oleh para pengusaha di Thailand.

Selain kepada kelompok pemberontakan di Kamboja, Thailand juga berperan penting terhadap pengiriman senjata kepada kelompok pemberontak di Myanmar, seperti *Karen, Mon, Mong Thai Army* dan *United Wa State Army (UWSA)*. Kelompok UWSA selama beberapa tahun terakhir mengandalkan pembelian senjata dari pedagang-pedagang senjata Thailand. Kelompok ini juga menempatkan Thailand dalam situasi kekhawatiran ancaman dari Myanmar dan juga dari Cina karena UWSA yang berlatar belakang gerilyawan komunis mendapat dukungan persenjataan dari Cina. Berdasarkan *Jane's Intelligence Review* pada Januari 2003, dari pasar gelap tersebut UWSA antara lain memperoleh *mortir, senapan mesin, carbine, dan juga M-16*.¹⁰⁷ Senjata-senjata ini dikirimkan melalui provinsi-provinsi

¹⁰⁷ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 62.

bagian barat Thailand, yakni Provinsi Aranyaprathet, Prachiburi, Trat, dan Chanthaburi yang kemudian dipindahkan melalui Chonburi dan Bangkok.¹⁰⁸

Di samping itu, jaringan pedagang senjata di Thailand juga menjadi sumber perolehan senjata bagi kelompok pemberontak *Liberation Tigers of Tamil Elam* (LTTE) di Sri Lanka. Senjata-senjata tersebut sebagian besar berasal dari Vietnam dan Kamboja. Jika pengiriman senjata ke wilayah Myanmar sebagian besar dilakukan melalui jalur darat, maka pengiriman senjata kepada kelompok LTTE ini dilakukan melalui jalur laut. Wilayah utama dari kegiatan penyelundupan senjata ini adalah pulau-pulau di sekitar Pantai Phuket dan di Provinsi Ranong dan Satun. Senjata-senjata yang ditujukan kepada kelompok pemberontak LTTE ini biasanya dikirimkan dengan menggunakan kapal pemukat ikan (*trawler*) yang mana sebagian dari *trawler* ini dimiliki oleh mantan anggota dan atau anggota militer Thailand. Pengiriman ini dilakukan dengan melintasi Teluk Bengal dan kemudian senjata-senjata tersebut

¹⁰⁸ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 94.

dipindahkan ke sejumlah perahu motor milik LTTE di luar wilayah pantai Sri Lanka.¹⁰⁹

Pada sejumlah kasus, agen intelijen Thailand mengalami kesulitan untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan penyelundupan senjata ini ketika transaksi perdagangan senjata ilegal itu bukan berlangsung di wilayah teritorial Thailand. Transaksi ini seringkali dilakukan di laut bebas sehingga Thailand tidak memiliki yurisdiksi untuk menindak transaksi tersebut.¹¹⁰

Pada masa pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, pedagang senjata di Thailand juga berperan dalam pembelian senjata oleh kelompok pemberontak ini. Berdasarkan *Small Arms Survey 2002*, dengan kurang lebih 5000 orang bersenjata, GAM diperkirakan memiliki 2000-3000 senjata termasuk M-16 yang mereka rampas atau beli dari aparat keamanan di Aceh, serta jenis AK-47 yang sebagian besar

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 95.

¹¹⁰ Thitinan Pongsudhirak, *Op. Cit.*, hal. 64.

diselundupkan dari Thailand.¹¹¹ Senjata dari Thailand ini umumnya berasal dari pedagang-pedagang senjata di Kamboja yang masuk ke wilayah selatan Thailand dengan bantuan dari kelompok separatis Thailand, yaitu *Pattani United Liberation Organisation* (PULO). Senjata ini kemudian dipindahkan ke Malaysia dan selanjutnya dikapalkan melalui Selat Malaka menuju Aceh.¹¹²

C. Dampak Penyelundupan Senjata Bagi Suatu Negara

Masalah penyelundupan senjata memberikan dampak besar terhadap keamanan suatu Negara. Keamanan yang dimaksud di sini termasuk juga keamanan individu warga dari suatu Negara dan juga keamanan Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional. Jika dikelompokkan secara garis besar, dampak penyelundupan senjata dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yakni (1)menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas suatu Negara; (2)mengancam keamanan individu (*human security*) warga

¹¹¹ Philips Jusario Vermonte (a), *Loc. Cit.*

¹¹² David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 96.

suatu Negara; dan (3)mengancam keamanan internasional (*international security*).¹¹³

Pertama, penyelundupan senjata memberikan dampak serius bagi suatu Negara, baik terhadap pembangunan maupun terhadap stabilitas Negara tersebut. Perdagangan senjata ilegal di suatu Negara hanya akan menghambat upaya-upaya Negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pada dasarnya, penyelundupan senjata dapat mengganggu keamanan suatu Negara. Sementara itu, keamanan suatu Negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Negara tersebut. Keamanan disebut sebagai suatu prasyarat dari pembangunan itu sendiri.¹¹⁴ Penggunaan dan peredaran senjata ilegal hanya akan membatasi kapasitas suatu Negara dalam menjamin kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan sosial Negaranya. Akses warga sipil terhadap fasilitas dan pelayanan umum akan sangat dibatasi oleh keberadaan dan penggunaan

¹¹³ Hasil rangkuman/kesimpulan penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, maupun bahan pustaka yang diperoleh dari media internet.

¹¹⁴ UNIDIR, *European Action on Small Arms and Light Weapons and Explosive Remnant of War*, (Geneva: UNIDIR, 2006), hal. 7.

senjata.¹¹⁵ Sebagai contoh, pada kasus di sejumlah Negara Indocina dan di Timor Timur, di mana mantan-mantan pejuang yang tidak dilucuti senjatanya dan tidak didemobilisasikan dapat merusak modal sosial dari seluruh masyarakat, mengganggu mobilitas dan produktivitas masyarakat, serta umumnya menghambat pembangunan daerah.¹¹⁶ Jika pembangunan suatu Negara terhambat, maka hal ini juga akan berdampak pada stabilitas Negara tersebut mengingat peredaran senjata ilegal pada kenyataannya memberikan pengaruh besar pula terhadap aspek politik, sosial, dan pertahanan suatu Negara.

Kedua, penyelundupan senjata juga memberikan ancaman serius terhadap keamanan tiap-tiap individu (*human security*) di suatu Negara. Konsep *human security* ini mulai dikenal setelah masa Perang Dingin. Konsep-konsep keamanan pada masa Perang Dingin dianggap tidak lagi memadai karena umumnya konsep ini dibangun dalam

¹¹⁵ Edy Prasetyono, *Op. Cit.*, hal. 18.

¹¹⁶ *Ibid.*

pengertian yang statis dan/atau militeristik.¹¹⁷ Konsep ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam menilai ancaman dan melahirkan kebijakan yang tidak tepat dalam menghadapinya. Untuk menggantikan konsep lama ini, maka lahirlah konsep *human security*. Konsep ini diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam *Human Development Report 1994*, yang dikeluarkan oleh UNDP. Laporan tersebut menyebutkan bahwa:

“Sudah terlalu lama konsepsi keamanan dibentuk oleh potensi konflik antar-negara. Sudah terlalu lama keamanan dikaitkan dengan ancaman terhadap batas wilayah sebuah negara. Sudah terlalu lama bangsa-bangsa mencari senjata untuk melindungi keamanannya.”¹¹⁸

Lebih jauh, UNDP mengidentifikasi enam komponen *human security*, yaitu *economic security*, *food security*, *health security*, *environmental security*, *personal security*, *community security*, dan *political security*.¹¹⁹ Konsep *human security* ini merupakan suatu standar baru bagi penilaian keberhasilan kebijakan keamanan internasional, yaitu kemampuan untuk melindungi manusia, tidak hanya

¹¹⁷ Philips Jusario Vermonte (b), *Op. Cit.*, hal. 46.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 47.

¹¹⁹ *Ibid.*

mengamankan Negara. Konsep ini juga mempertimbangkan ancaman militer dan non-militer bagi keselamatan dan kesejahteraan, serta menunjuk kepada hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan manusia sebagai "key building blocks" dari keamanan itu.¹²⁰

Berkenaan dengan *human security*, maka penyelundupan senjata juga dianggap dapat memberikan ancaman yang serius terhadap keamanan individu. Banyaknya senjata ilegal yang beredar di masyarakat hanya akan meningkatkan angka kriminalitas karena masyarakat cenderung menyalahgunakan senjata tersebut untuk tujuan kejahatan. Peredaran dan penggunaan senjata secara ilegal juga dapat memberi pengaruh terhadap hak asasi manusia; proteksi minoritas dari konflik komunal dan represi; serta terorisme.¹²¹ Hal ini dikarenakan peredaran senjata ilegal pada akhirnya sering mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia karena senjata-senjata ilegal ini dapat memberikan kekuasaan kepada

¹²⁰ C.P.F. Luhulima, "Pemberantasan Terorisme & Kejahatan Transnasional dalam Kerja Sama Keamanan Asia Tenggara" dalam 75 tahun *Hasnan Habib: Jenderal Pemikir dan Diplomat*, disunting oleh Clara Joewono, Edy Prasetyono, dan Hadi Soesastro, (Jakarta: Centre for Strategic And International Studies, 2003), hal. 251.

¹²¹ Bantarto Bandoro, *Op. Cit.*, hal. 62.

kelompok pemberontak untuk menindas hak-hak individual maupun kelompok.¹²² Kondisi seperti ini membuat suatu Negara yang sedang dihadapi dengan konflik komunal di wilayahnya menjadi kesulitan untuk mengambil tindakan dalam upaya menuju perdamaian. Selain itu, peredaran senjata ilegal dipercaya juga dapat memperpanjang, bahkan memperluas terjadinya konflik komunal, yang kemudian akan berdampak pada keamanan individu di sekitar wilayah konflik tersebut.

Lebih lanjut, kelompok masyarakat yang harus lebih diperhatikan keamanannya terkait dengan isu konflik ini adalah wanita dan anak. Suatu perkiraan bahwa 70% hingga 80% penduduk yang dipersenjatai oleh kelompok bersenjata adalah wanita dan anak.¹²³ Perlindungan terhadap kaum sipil, terutama wanita dan anak dalam suatu peperangan, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal ini telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tahun 1977. Pasal 76 Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa memberikan

¹²² Edy Prasetyono, *Op. Cit.*, hal. 16.

¹²³ *Ibid.* hal. 18.

ketentuan mengenai perlindungan terhadap wanita dalam peperangan. Protokol ini menyatakan bahwa wanita yang terlibat dalam suatu perang harus mendapatkan perlakuan khusus dan harus dilindungi dari pemerkosaan, kekerasan, dan segala bentuk pelecehan seksual lainnya.¹²⁴ Pada kenyataannya, wanita yang dipengaruhi konflik yang berlarut-larut menggunakan senjata untuk melindungi diri mereka dari pemerkosaan, kekerasan dan pelecehan seksual. Mereka tidak lagi bersembunyi saat konflik terjadi, bahkan terkadang mereka memiliki peran penting selama berlangsungnya konflik.¹²⁵ Kondisi ini tentu saja sangat tragis mengingat *human security* dari wanita ini telah ditindas secara kejam oleh konflik yang memaksa mereka untuk ikut bertempur dalam konflik tersebut. Baik dari dimensi ekonomi, sosial, maupun psikologis, wanita-wanita ini telah kehilangan haknya untuk memperoleh keamanan terhadap dirinya sendiri.

Selain wanita, kelompok masyarakat yang perlu lebih diperhatikan keamanannya adalah anak. Senjata-

¹²⁴ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) 1977, Pasal 76 (a).*

¹²⁵ Edy Prasetyono, *Op. Cit.*

senjata ilegal tersebut telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan mereka karena merekalah sesungguhnya korban utama dari suatu konflik. Kehadiran kelompok bersenjata seringkali menghalangi kegiatan-kegiatan persekolahan dan memaksa para guru tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, yang kemudian mengakibatkan anak-anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan.¹²⁶ Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa anak-anak yang berada dalam suatu perang atau konflik harus memperoleh pendidikan, termasuk pendidikan moral dan agama, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau wali mereka dalam hal orang tua mereka tidak ada.¹²⁷

Anak-anak ini juga pada kenyataannya terlibat secara langsung dalam suatu konflik, dalam arti mereka juga ikut bertempur dengan menggunakan senjata dalam konflik tersebut. Ketentuan hukum humaniter internasional secara tegas telah melarang perekrutan

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol 2) 1977, Pasal 4 ayat (3) huruf (a).*

anak sebagai tentara dalam peperangan. Pasal 77 ayat (2) dan (3) Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa 1949 membebankan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam suatu konflik untuk tidak merekrut anak-anak di bawah umur 15 tahun dalam angkatan bersenjata dan melibatkan mereka secara langsung dalam pertempuran. Jika anak yang belum berumur 15 tahun terlibat dalam suatu konflik dan jatuh ke tangan musuh, anak tersebut berhak untuk memperoleh perlindungan khusus, tanpa mempersoalkan status mereka sebagai tawanan perang atau bukan. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf (c) dan (d) Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949.

Fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum humaniter internasional tersebut. Pada tahun 1995, dalam laporan tahunannya, UNICEF menyatakan bahwa senapan AK-47 dapat dengan mudah dibongkar-pasang oleh anak berumur 10 tahun.¹²⁸ Berkenaan dengan hal ini, diberitakan pula

¹²⁸ Philips Jusario Vermonte (c), "Tackling the Problem of Small Arms in Southeast Asia: State and Non-State Perspective", dalam *Small is not Beautiful*, edited by Philips Jusario Vermonte,

bahwa lebih dari 300.000 anak perempuan dan laki-laki di bawah umur 18 tahun di sejumlah Negara ikut aktif bertempur di garis depan, baik sebagai angkatan bersenjata resmi dari suatu Negara maupun sebagai bagian dari kelompok bersenjata.¹²⁹ Kondisi sosial semacam ini akan membawa masyarakat, khususnya anak-anak yang ikut serta dalam suatu konflik, ke dalam suatu pemikiran bahwa senjata merupakan alat untuk memperoleh dan mempertahankan kehidupan. Pemikiran ini kemudian akan menciptakan suatu budaya kekerasan dan masyarakat akan mulai mempersenjatai diri mereka, baik dengan tujuan untuk melindungi diri maupun untuk tujuan kriminal.

Dari uraian mengenai *human security* di atas, maka dapat dikatakan bahwa peredaran dan penggunaan senjata ilegal yang bersumber dari penyelundupan senjata membawa dampak yang sangat negatif terhadap keamanan suatu individu. Berdasarkan *Small Arms Survey 2001*, data menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya akibat penggunaan senjata ringan dan

(Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal. 96.

¹²⁹ *Ibid.*

berkaliber kecil.¹³⁰ Namun demikian, dampak senjata terhadap *human security* ini seringkali diabaikan karena negara harus menghadapi berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, kepadatan penduduk, sumber daya yang terbatas, serta pengangguran. Kondisi seperti ini sebagai contoh terjadi di Bangladesh.¹³¹ Menghadapi kondisi demikian, penduduk cenderung menjadi apatis terhadap persoalan peredaran senjata ilegal dan para pihak yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal tanpa ragu mengambil keuntungan dari ketidakpedulian masyarakat tersebut.

Ketiga, penyelundupan senjata secara tidak langsung berpengaruh terhadap keamanan internasional. Hal ini terkait dengan masalah terorisme dan penerapan hukum humaniter internasional. Sebagaimana diketahui bahwa teroris dalam melakukan aksinya telah mengeksploitasi dan memanfaatkan sebagian besar kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan senjata.

¹³⁰ Bantarto Bandoro, *Op. Cit.*, hal 58.

¹³¹ Neila Husain, "Problems of Proliferaion of Small Arms in Bangladesh", dalam *South Asia At Gun Point: Small Arms & Light Weapons Proliferaion*, edited by Dipankar Banerjee, (Sri Lanka: Regional Centre for Strategis Studies, 2000), hal. 13.

Gerakan teroris memiliki kepentingan yang besar terhadap senjata, bahan peledak, ataupun alat perusak massal lainnya untuk melakukan aksi terorisme maupun untuk kepentingan pengumpulan dana. Hal ini membuktikan bahwa gerakan terorisme memiliki interaksi positif dengan penyelundupan senjata, dalam arti keberadaan gerakan teroris akan semakin memperbesar aksi penyelundupan senjata.¹³² Demikian juga sebaliknya, maraknya aksi penyelundupan senjata akan memperkuat eksistensi dari gerakan terorisme.

Senjata yang diperoleh dari aksi penyelundupan senjata ini kemudian akan digunakan oleh para teroris untuk melakukan serangan-serangan yang bersifat menghancurkan. Insiden-insiden ini menunjukkan bahwa teroris memiliki kemampuan untuk membeli dan mentransfer amunisi dan bahan peledak menyeberangi perbatasan suatu negara dengan mudah. Bahkan, saat ini terdapat jaringan atau organisasi teroris yang berskala regional yang menyediakan fasilitas untuk perdagangan senjata ilegal, contohnya di kawasan Asia Tenggara terdapat jaringan

¹³² Nindasari Utomo., *Op. Cit.*, hal. 32-33.

teroris regional yang dikenal sebagai *Jamaah Islamiyah*.¹³³ Kejahatan terorisme yang tidak memandang batas negara dapat mengakibatkan ketidakpastian dan bahkan ketidakstabilan di seluruh dunia.¹³⁴

Di samping itu, peredaran senjata ilegal dapat memberikan dampak negatif juga terhadap penerapan hukum humaniter internasional. Terdapat tiga penyebab utama peredaran senjata ilegal dapat membawa dampak serius terhadap hukum humaniter internasional, yaitu (1) senjata, khususnya *small arms* dapat digunakan oleh hampir semua orang; (2) sasaran dari senjata ini adalah warga sipil; dan (3) penyalahgunaan terhadap senjata ini telah memakan sangat banyak korban.¹³⁵ Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan senjata oleh orang yang berstatus sebagai pejuang tidak sah (*unlawful combatant*). Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya tidak memberikan pengertian *unlawful*

¹³³ Rizal Sukma, "The Problem of Small Arms in Southeast Asia: An Overview", dalam *Small Is (Not) Beautiful*, edited by Philips Jusario Vermonte, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004), hal. 5.

¹³⁴ Nindasari Utomo., *Op. Cit.*, hal. 2.

¹³⁵ Edy Prasetyono, *Op. Cit.*, hal. 17.

combatant meskipun istilah ini telah banyak digunakan dalam literatur hukum. Namun demikian, Konvensi Jenewa III memberikan penjelasan mengenai pejuang yang sah (*lawful combatant*), yang secara umum dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tindakan peperangan, dan ketika tertangkap, dia diperlakukan sebagai tahanan perang.¹³⁶ Berdasarkan pengertian ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa *unlawful combatant* adalah seseorang yang melakukan tindakan peperangan, namun tidak termasuk ke dalam status tahanan perang jika tertangkap. Berkaitan dengan hal ini, peredaran senjata ilegal memberikan pengaruh yang besar terhadap banyaknya *unlawful combatant* yang terlibat dalam peperangan. Karakter senjata, terutama jenis SALW yang dapat digunakan hampir semua orang, memungkinkan untuk digunakan oleh anak-anak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Anak-anak ini tentu saja digolongkan sebagai *unlawful combatant* mengingat mereka tidak diperbolehkan untuk direkrut dalam angkatan bersenjata atau terlibat langsung dalam pertempuran. Selain anak-anak, pihak yang

¹³⁶ *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 (Third Geneva Convention)*, Pasal 4 dan 5.

dapat digolongkan sebagai *unlawful combatant* adalah tentara bayaran (*mercenary*).¹³⁷

Keterlibatan *unlawful combatant* ini, yang antara lain terjadi akibat peredaran senjata ilegal pada akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang dapat membawa dampak serius terhadap penegakan hukum humaniter internasional. Senjata-senjata ilegal tersebut seringkali disalahgunakan yang mana sasarannya adalah warga sipil meskipun ketentuan hukum humaniter internasional telah membebaskan kewajiban kepada Negara yang terlibat dalam suatu peperangan atau konflik untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil tersebut.¹³⁸ Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelundupan senjata lintas negara tidak hanya berdampak terhadap keamanan nasional, akan tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap keamanan internasional.

¹³⁷ *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) 1977, Pasal 47.*

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 51.

D. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Mengatasi Masalah Penyelundupan Senjata Lintas Negara

Masalah penyelundupan senjata merupakan masalah yang rumit dan memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif untuk mengatasinya. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh sejumlah negara dalam upaya menghentikan kegiatan penyelundupan senjata lintas negara, yaitu antara lain sebagai berikut.¹³⁹

1. Proliferasi senjata khususnya senjata tipe SALW sangat sulit dicegah, padahal senjata jenis ini merupakan senjata yang paling banyak digunakan dalam suatu konflik. Proliferasi senjata yang tak terkontrol ini cenderung menyebabkan makin maraknya terjadi perdagangan dan peredaran senjata ilegal. Menurut Bantarto Bandoro¹⁴⁰, terdapat beberapa karakteristik yang membuat proliferasi senjata jenis SALW sulit untuk dicegah, yaitu:

- b. sifat dari senjata itu sendiri yang mematikan, mudah untuk digunakan dan dipindahtangankan, sulit untuk dilacak dan secara relatif sangat

¹³⁹ Hasil rangkuman/kesimpulan penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, majalah maupun bahan pustaka yang diperoleh dari media internet.

¹⁴⁰ Bantarto Bandoro, *Op. Cit.*, hal 59.

- mudah untuk mempertahankan sirkulasi senjata itu untuk jangka waktu yang lama;
- c. negara dan produsen dalam jumlah yang besar membuat mekanisme pengawasan terhadap suplai menjadi sulit;
 - d. penggunaan secara sah dari senjata ini baik untuk tujuan keamanan dan pertahanan nasional, maupun individu;
 - e. pasar gelap dari senjata tersebut yang seringkali terkait dengan kejahatan transnasional dan kegiatan aktor-aktor nonpemerintah;
 - f. adanya hubungan antara arus senjata ringan, situasi ketidakamanan ekonomi dan konflik politik dan sosial;
 - g. perbedaan norma-norma nasional mengenai penggunaan dan pemilikan senjata.

Selain itu, tidak adanya kesepakatan mengenai apa yang dianggap persoalan sesungguhnya dari proliferasi senjata ini membuat peredaran senjata ilegal sulit untuk ditangani. Sebagian pihak menganggap bahwa persoalan proliferasi senjata ini merupakan masalah hak asasi manusia dan pembangunan (misalnya menghambat proses perdamaian, pembangunan ekonomi, ataupun upaya untuk membangun kembali masyarakat yang hancur akibat perang), namun ada juga yang melihat masalah ini sebagai masalah kriminal, bahkan terorisme, dan juga masalah perlucutan senjata pasca-konflik (lebih ditekankan terhadap penegakan hukum atas tindak kejahatan yang terkait dengan proliferasi senjata

ilegal). Tidak adanya kesepakatan semacam ini tentu saja akan memunculkan perbedaan dalam fokus pendekatan terhadap masalah ini dan hal ini kemudian akan menghasilkan solusi yang berbeda pula.¹⁴¹

2. Kesulitan dalam mencari dan mendapatkan data valid yang berhubungan dengan peredaran senjata, baik yang legal maupun yang ilegal juga menjadi hambatan dalam menangani kegiatan penyelundupan senjata. Sebagaimana diketahui bahwa penyelundupan senjata bersifat sangat rahasia dan klandestin. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan dan peredaran senjata ilegal umumnya enggan berbicara dengan para jurnalis atau peneliti mengenai kegiatan mereka. Demikian juga halnya dengan para pemakai senjata ini, misalnya kelompok pemberontak, sangat hati-hati dalam memberikan identitas penyuplai mereka. Hal ini menurut David Capie, mempersulit upaya untuk mengidentifikasi dan mendapatkan gambaran mengenai wilayah perdagangan dari

¹⁴¹ *Ibid.* hal. 60.

senjata ilegal ini.¹⁴² Laporan yang memuat data mengenai peredaran senjata ilegal ini sangat berguna untuk mengetahui pola dan pusat dari daerah perdagangan senjata ilegal tersebut. Di samping itu, data ini juga akan menunjukkan dimensi sosial dari perdagangan senjata tersebut karena dapat menunjukkan siapa saja pihak yang menggunakan senjata dan apa tujuan dari penggunaan senjata tersebut.¹⁴³ Selain kurangnya data mengenai peredaran senjata ilegal, di sejumlah negara juga tidak terdapat data valid mengenai peredaran senjata yang legal. Data ini misalnya dapat diperoleh dari para produsen senjata, yang mencakup data mengenai: seberapa banyak senjata yang dikirimkan ke gudang senjata resmi dan seberapa banyak senjata yang dijual selain kepada agen pemerintah.¹⁴⁴ Pemerintah juga seharusnya memiliki data mengenai berapa banyak senjata yang diproduksi; laporan badan intelijen terkait dengan sejumlah *dealer*

¹⁴² David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 58.

¹⁴³ Susannah L. Dyer and Natalie J. Goldring, "Summary of Discussions" dalam *Light Weapons and International Security*, edited by Jasjit Singh, (Delhi: Shri Avtar Printing Press, 1995), hal 162.

¹⁴⁴ *Ibid.*

senjata yang menyediakan senjata bekas; serta jumlah dan tipe senjata yang beredar dan yang telah ditransfer.¹⁴⁵ Dari data mengenai senjata legal ini, dapat diketahui seberapa banyak senjata ilegal yang beredar di masyarakat. Sayangnya, tidak semua Negara memiliki data yang jelas mengenai hal tersebut.

3. Kurangnya kapasitas Negara dan aparatnya dalam menghadapi kegiatan penyelundupan senjata membuat penanganan masalah senjata ilegal menjadi terhambat. Penyelundupan senjata yang sifatnya lintas batas seringkali memanfaatkan perbatasan suatu Negara. Kapasitas Negara yang masih lemah dalam mengontrol daerah perbatasannya membuat para penyelundup senjata semakin mudah dalam mentransfer senjata ilegal, apalagi para penyelundup senjata ini biasanya memilih metode dan jalur yang menyulitkan pemerintah untuk mengawasinya. Selain itu, perkembangan dunia transportasi, teknologi, dan informasi sangat mendukung mobilitas dan kegiatan dari pelaku

¹⁴⁵ *Ibid.*

penyelundupan senjata sebagai kejahatan transnasional. Para penyidik yang berusaha untuk menangani masalah ini sering jauh tertinggal di belakang pelaku kejahatan ini karena terbentur dengan segala aturan birokrasi untuk bergerak, khususnya lintas Negara.¹⁴⁶ Di samping lemahnya pengawasan terhadap daerah perbatasannya, sejumlah Negara juga belum memiliki sistem yang canggih dalam hal *tracing* dan *marking* senjata, contohnya Negara-Negara di Afrika.¹⁴⁷ Belum adanya sistem yang canggih ini mengakibatkan sering lolosnya sejumlah senjata, misalnya akibat pencurian ataupun pembajakan dan tidak dapat ditelusuri karena tidak adanya *marking* yang canggih pada senjata tersebut sehingga dapat dihilangkan dengan mudah oleh para penyelundup senjata. Hal ini kemudian akan mempersulit usaha penelusuran senjata-senjata tersebut.

¹⁴⁶ Makbul Padmanagara, "Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan," *Majalah Interpol Indonesia* (Edisi ketiga 2007): 59.

¹⁴⁷ Departement for Disarmament Affairs, *Op. Cit.*, hal 101.

4. Adanya keterlibatan aktor pemerintah, misalnya pejabat publik, politisi, aparat hukum, bahkan badan intelijen Negara dalam perdagangan senjata ilegal membuat kegiatan penyelundupan senjata semakin sulit untuk ditangani. Hubungan yang sudah mapan dan canggih antara para pelaku dengan aktor-aktor pemerintah ini membuat jaringan mereka begitu kuat sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh pemerintah.¹⁴⁸ Keterlibatan aktor pemerintah seringkali mengakibatkan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan karena umumnya aktor pemerintah tersebut adalah dalang dari perdagangan senjata ilegal sehingga pada akhirnya akan dilakukan penyelundupan hukum oleh pihak-pihak tersebut. Kondisi ini membuat para penegak hukum mengalami kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk membuktikan kejahatan para pelaku kejahatan ini dan menjeratnya melalui proses peradilan pidana sehingga seringkali para pelaku ini tetap bebas.

¹⁴⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hal. 338.

BAB IV

PENGATURAN MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA LINTAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

A. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Konvensi

Pembentukan suatu instrumen hukum internasional mengenai kejahatan transnasional terorganisir berawal dari diselenggarakannya *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* pada 21 -23 November 1994 di Naples, Italia. Dari pertemuan ini muncul gagasan untuk mempersiapkan suatu Konvensi PBB menentang TOC dan mempersiapkan rencana aksi global untuk memerangi TOC. Gagasan ini dituangkan dalam *Naples Political Declaration and Global Action Plan*

against Organized Transnational Crime yang kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 49/159 (*UN General Assembly A/RES/49/159*) pada 23 Desember 1994.

Selanjutnya, dalam upaya mendukung pembentukan konvensi mengenai kejahatan transnasional terorganisir, diadakan beberapa *Regional Ministerial Workshop* yang menindaklanjuti *the Naples Declaration*. *Regional Ministerial Workshop* tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Regional Ministerial Workshop on Follow-up to the Naples Political Declaration and Global Action Plan against Organized Transnational Crime* yang diselenggarakan oleh negara-negara Amerika Latin dan Karibia di Buenos Aires pada 27 - 30 November 1995 yang menghasilkan *the Buenos Aires Declaration on Prevention and Control of Organized Transnational Crime*;¹⁴⁹

¹⁴⁹ Dokumen Majelis Umum PBB A/55/383, *Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session*, 2 November 2000, par. 9.

2. *The African Regional Ministerial Workshop on Organized Transnational Crime and Corruption* yang diselenggarakan oleh Negara-negara Afrika di Dakar, pada 21 - 23 Juli 1997, yang menghasilkan *the Dakar Declaration on the Prevention and Control of Organized Transnational Crime and Corruption*;¹⁵⁰

3. *The Asian Regional Ministerial Workshop on Organized Transnational Crime and Corruption* yang diselenggarakan oleh Negara-negara Asia Pasifik di Manila pada 23 - 25 Maret 1998, yang menghasilkan *the Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime*.¹⁵¹

Pada bulan Desember 1996, Polandia mengajukan naskah rancangan *Convention against Organized Crime* kepada Majelis Umum PBB. Naskah ini kemudian diterima oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 51/120 (*UN General Assembly A/RES/51/120*) pada 12 Desember 1996. Naskah awal ini kemudian dibahas dalam dua kali

¹⁵⁰ *Ibid.*, par. 11.

¹⁵¹ *Ibid.*, par. 14.

pertemuan yang berlangsung di Polandia dan Argentina pada bulan Februari dan September 1998.¹⁵²

Pada 12 Desember 1997, melalui Resolusi 52/85 (*UN General Assembly Resolution A/RES/52/85*), Majelis Umum PBB membentuk suatu *intergovernmental group of experts* yang bertugas untuk menyusun naskah awal dari keseluruhan usulan yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam konvensi internasional mengenai TOC.¹⁵³ *Intergovernmental group* ini kemudian mengadakan pertemuan di Warsaw pada 2 - 6 Februari 1998 dan melaporkan hasil kerjanya kepada suatu badan tambahan dari *Economic and Social Council (ECOSOC)*, yaitu *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* pada sidang ketujuhnya yang berlangsung di Vienna, 21 - 30 April 1998. Laporan tersebut berisi daftar pilihan-pilihan untuk dikembangkan ke dalam naskah pertama dari konvensi internasional mengenai TOC.¹⁵⁴

¹⁵² "UN Convention Against Transnational Organized Crime to Enter Into Force on 29 September 2003," <<http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2003/cp439.html>>. Diakses tanggal 19 Mei 2008.

¹⁵³ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/52/85, 12 December 1997, par. 14.

¹⁵⁴ Dokumen Majelis Umum PBB A/55/383, *Op. Cit.*, par. 13.

Hal ini kemudian berlanjut dengan diskusi mengenai penyelesaian naskah. Argentina mengusulkan dibentuknya *convention against trafficking* sebagai tambahan. Sementara itu, Austria mengajukan naskah mengenai *the convention on illegal trafficking and transport of migrants*, sedangkan Kanada dan Jepang mengajukan instrumen mengenai *firearms trafficking*.

Dengan rekomendasi dari *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, Majelis Umum PBB membentuk sebuah Komite *Ad Hoc* pada bulan Desember 1998 yang bertugas menyusun *the United Nations Convention Against Organized Crime* dan tiga protokol tambahan yang mencakup masalah *trafficking in persons, especially women and children; illegal trafficking and transporting of migrants; dan illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components, and ammunitions*.¹⁵⁵ Sebelumnya, untuk membantu tugas dari Ketua Komite *Ad Hoc*, dibentuklah suatu *informal group*, yang bernama

¹⁵⁵ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/53/111, 9 December 1998, par. 10.

"*Friends of the Chair*", yang kemudian mengadakan tiga kali pertemuan, yaitu sebagai berikut.¹⁵⁶

(1) Pertemuan pertama berlangsung di Roma pada 17 - 18 Juli 1998. Pertemuan ini membahas dan mengesahkan agenda sementara dari pelaksanaan pertemuan pendahuluan Komite *Ad Hoc* yang akan dilaksanakan di Buenos Aires.

(2) Pertemuan kedua berlangsung di Buenos Aires pada 31 Agustus - 4 September 1998. Pada pertemuan ini *Friends of the Chair* menyetujui jadwal pertemuan-pertemuan Komite *Ad Hoc* hingga penyelesaian tugas terakhirnya pada tahun 2000. Bersamaan dengan waktu dan tempat dari pertemuan kedua ini, dilakukan juga pertemuan pendahuluan dari Komite *Ad Hoc* seperti yang dibahas pada pertemuan pertama guna memastikan kelanjutan usaha pembentukan konvensi mengenai TOC.

(3) Pertemuan ketiga berlangsung di Vienna pada 5 - 6 November. Pertemuan ini membahas dan mengesahkan agenda sementara (*provisional agenda*) dan

¹⁵⁶ Dokumen Majelis Umum PBB, A/55/383, *Op. Cit.*, par. 16 - 19.

pengaturan kerja untuk sidang pertama Komite *Ad Hoc*.¹⁵⁷

Setahun kemudian, pada bulan Desember 1999, Majelis Umum meminta Komite *Ad Hoc* untuk meningkatkan usahanya agar dapat menyelesaikan tugasnya pada akhir tahun 2000.¹⁵⁸ Akhirnya, Komite *Ad Hoc* menyelesaikan Konvensi dan dua Protokol, yaitu mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan imigran dalam sidang kesepuluh pada bulan Juli 2000. Majelis Umum mengesahkan Konvensi dan dua Protokol tersebut pada tanggal 15 November 2000¹⁵⁹, sedangkan Protokol tentang Perdagangan Senjata Api pada 31 Mei 2001.¹⁶⁰ Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir ini terbuka untuk ditandatangani dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palazzi-Giustizia, Palermo, Italia dan sesudah tanggal

¹⁵⁷ Dalam melaksanakan tugasnya, Komite *Ad Hoc* melaksanakan sebelas kali sidang. Sidang pertama diselenggarakan di Vienna pada 19 - 29 Januari 1998. Dalam sebelas kali sidang ini diselenggarakan sebanyak 229 kali pertemuan.

¹⁵⁸ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/126, 17 Desember 1999.

¹⁵⁹ *Ibid.*, A/RES/55/25, 15 November 2000.

¹⁶⁰ *Ibid.*, A/RES/55/255, 31 Mei 2001.

tersebut di Markas Besar PBB hingga 12 Desember 2000.¹⁶¹

Pada sidang Komite *Ad Hoc* yang kesepuluh, sejumlah Negara membuat sebuah pernyataan terhadap naskah Konvensi yang telah diselesaikan. Negara Turki yang telah konsisten dan aktif dalam sidang, sejak awal telah menekankan bahwa kejahatan transnasional terorganisir erat hubungan dengan aksi terorisme. Hal ini sebenarnya telah ditekankan dalam *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* pada 21 -23 November 1994 di Naples, Italia sehingga Turki mengusulkan agar hal tersebut dimasukkan ke dalam tujuan dari Konvensi. Namun demikian, usulan dari Turki tersebut tidak dimasukkan ke dalam naskah akhir Konvensi. Walaupun Turki merasa tidak cukup puas akan hal tersebut, namun Turki tidak menghalangi kesepakatan dari persetujuan terhadap naskah Konvensi.¹⁶² Meskipun demikian, sebagian besar Negara memberikan pernyataan puas akan hasil akhir

¹⁶¹ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), Pasal 36.

¹⁶² Dokumen Majelis Umum PBB, A/55/383, *Op. Cit.*, par. 82.

dari pekerjaan Komite *Ad Hoc* dan beranggapan bahwa Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir ini akan mulai berlaku (*entry into force*) dalam waktu yang tidak cukup lama.

Anggapan sebagian besar Negara bahwa Konvensi PBB mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mulai berlaku akhirnya terbukti. Dalam waktu kurang dari tiga tahun sejak pengesahan, Konvensi ini akhirnya mulai berlaku pada 29 September 2003 ketika telah diratifikasi oleh 40 Negara yang merupakan syarat untuk mulai berlaku (*entry into force*) berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Konvensi.¹⁶³ Dengan berlakunya Konvensi mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir ini, masyarakat internasional harus mulai menunjukkan kemauan politis untuk menghadapi tantangan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Hingga saat ini, Konvensi ini telah ditandatangani oleh 147 Negara.

¹⁶³ Keempatpuluh Negara yang meratifikasi Konvensi adalah Monaco, Nigeria, Serbia-Montenegro, Polandia, Bulgaria, Latvia, Peru, Spanyol, Mali, Bosnia-Herzegovina, Lithuania, Kanada, Venezuela, Burkina Faso, Filipina, Tajikistan, Selandia Baru, Antigua dan Barbuda, Namibia, Albania, Botswana, Nikaragua, Ekuador, Moroko, Algeria, Prancis, Argentina, Rumania, Kroasia, Equatorial Guinea, Estonia, Meksiko, Turki, Mauritius, Siprus, Seychelles, Gambia, Tunisia, Belarus, dan Armenia.

2. Pasal-Pasal Konvensi yang Terkait dengan Masalah Penyelundupan Senjata sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

United Nations Convention against Transnational Organized Crime merupakan instrument internasional pertama yang mengikat Negara-negara, yang mengatur masalah kejahatan transnasional terorganisir. Setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini, dalam hukum nasionalnya harus dilakukan pemidanaan terhadap segala tindakan yang secara umum berkaitan dengan kelompok-kelompok kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini terdiri dari 41 pasal yang secara komprehensif dan rinci mengatur upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir secara efektif melalui kerjasama antar Negara.

Hal-hal krusial yang dibahas dalam Konvensi ini adalah sebagai berikut.

a. Definisi dan Ruang Lingkup (Pasal 2 dan 3)

Konvensi memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "kelompok kejahatan terorganisir", yaitu sebagai berikut.¹⁶⁴

"Organized criminal group" shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit. ("Kelompok kejahatan terorganisir" harus diartikan sebagai suatu kelompok terstruktur, terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada pada suatu periode waktu dan yang bertindak secara bersama-sama dengan maksud melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau tindak pidana yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk memperoleh, secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya.)

Apa yang dinyatakan sebagai "kejahatan serius" (*serious crime or offences*) dalam definisi di atas, ditegaskan oleh Konvensi sebagai berikut.¹⁶⁵

"Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.

¹⁶⁴ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), Pasal 2 (a).

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 2 (b)

("Kejahatan serius" harus diartikan sebagai tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman kurungan badan maksimal serendah-rendahnya empat tahun atau suatu hukuman yang lebih serius lagi.)

Konvensi juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan yang bersifat transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang:¹⁶⁶

- (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara, tetapi sebagian besar dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengendaliannya berlangsung di Negara lain;
- (c) dilakukan di satu Negara, tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kejahatan di lebih dari satu Negara;
- (d) dilakukan di satu Negara, tetapi mengakibatkan dampak luas di Negara lain.

Terhadap kejahatan transnasional tersebut, maka Konvensi ini akan berlaku sepanjang menyangkut tindakan pencegahan (*prevention*), penyelidikan (*investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) terhadap orang yang terlibat dalam kelompok kejahatan transnasional terorganisir;

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 3 (2)

orang yang melakukan konversi atau mentransfer properti hasil kejahatan; pelaku tindak pidana korupsi; dan pihak-pihak yang melakukan gangguan terhadap proses peradilan, seperti melakukan kekerasan fisik, ancaman, atau intimidasi baik terhadap pihak yang akan memberikan kesaksian atau terhadap aparat penegak hukum.¹⁶⁷

b. Prinsip Persamaan Kedaulatan (Pasal 4)

Sebagaimana umumnya ketentuan hukum internasional, prinsip yang dimuat dalam Konvensi ini adalah bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini, Negara-negara harus memegang teguh prinsip persamaan kedaulatan dan menghormati integritas teritorial Negara-negara serta prinsip non-intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain.¹⁶⁸ Dengan demikian, Negara-negara peserta Konvensi tidak berhak untuk melaksanakan tindakan apa pun di wilayah Negara lain sepanjang tindakan

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5, 6, 8, dan 23.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1)

tersebut merupakan hak yurisdiksional Negara lain sebagaimana diatur dalam hukum nasional Negara tersebut.¹⁶⁹

**c. Pidanaan terhadap Kejahatan-Kejahatan Tertentu
(Pasal 5 - 9 dan Pasal 23)**

Setiap Negara peserta Konvensi dibebankan kewajiban untuk melaksanakan tindakan pidana (*criminalization*) terhadap keterlibatan dalam suatu kelompok kejahatan terorganisir. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap Negara peserta harus memasukkan dalam peraturan perundang-undangannya sebagai tindak pidana, baik tindakan percobaan atau penyelesaian dari tindak pidana, yakni:¹⁷⁰

1. menyepakati bersama-sama satu orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan serius dengan tujuan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan upaya memperoleh keuntungan finansial atau materi, termasuk suatu tindakan oleh peserta dalam

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

¹⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf (a).

pelaksanaan perjanjian atau keterlibatannya dalam kelompok kejahatan terorganisir;

2. tindakan oleh seseorang yang dengan secara sadar mengetahui tujuan tindakan kejahatan suatu kelompok kejahatan terorganisir, maupun maksud dilaksanakannya kejahatan yang bersangkutan, yang berperan aktif dalam:

(a) kegiatan-kegiatan kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisir;

(b) kegiatan-kegiatan lain dari kelompok kejahatan terorganisir dengan disertai kesadaran bahwa keikutsertaannya akan memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan kejahatan tersebut.

Pemidanaan juga harus dilakukan terhadap tindakan yang termasuk dalam kategori pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pembantuan (*aiding*), persekongkolan (*abetting*), fasilitasi (*facilitating*), atau penasehatan (*counselling*) dari pelaksanaan tindak pidana serius yang melibatkan kelompok kejahatan

terorganisir.¹⁷¹ Konvensi ini juga mengatur masalah pemidanaan yang harus ditetapkan oleh Negara peserta dalam kaitan dengan tindakan pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*)¹⁷², termasuk tindakan pencucian uang (*money-laundeing*)¹⁷³, serta pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.¹⁷⁴

Selanjutnya, Negara peserta Konvensi juga dibebankan untuk melakukan pemidanaan terhadap tindakan yang berkaitan dengan "*obstruction of justice*".¹⁷⁵ Apa yang dinamakan "*obstruction of justice*" ini didefinisikan sebagai berikut:

- (1) penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi atau pemberian janji, menawarkan atau memberikan keuntungan yang tidak pantas untuk memberikan kesaksian palsu atau untuk mengganggu pemberian kesaksian atau

¹⁷¹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1) huruf (b).

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 6.

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 7.

¹⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 23.

dihadirkannya alat bukti dalam suatu proses perkara yang berkaitan dengan dilakukannya tindak pidana yang ditentukan dalam Konvensi;

(2) penggunaan kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas resmi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Konvensi.

d. Penetapan Tanggung Jawab Badan Hukum (Pasal 10)

Konvensi ini tidak hanya berkaitan dengan pengaturan terhadap orang sebagai pelaku tindak kejahatan terorganisir, tetapi juga terhadap badan-badan hukum (*legal person*) yang dianggap memiliki keterlibatan terhadap suatu tindakan kejahatan transnasional terorganisir. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap Negara peserta Konvensi harus mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menetapkan tanggung jawab dari badan-badan hukum atas keikutsertaannya dalam pelaksanaan kejahatan serius yang melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir dan atas tindak pidana yang

ditetapkan dalam Konvensi.¹⁷⁶ Bentuk tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab pidana (*criminal liability*), tanggung jawab perdata (*civil liability*), atau tanggung jawab administratif (*administrative liability*), yang penentuannya diserahkan kepada Negara peserta sendiri.¹⁷⁷ Negara peserta juga harus menjamin bahwa badan hukum yang bertanggung jawab tersebut mendapatkan sanksi yang benar-benar efektif, baik sanksi pidana maupun non-pidana, termasuk juga sanksi-sanksi keuangan (*monetary sanctions*).¹⁷⁸ Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa adanya tanggung jawab dari badan hukum ini tetap tidak menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁷⁹

¹⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5, 6, 8, dan 23.

¹⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (2).

¹⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (4).

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 10 ayat (3).

e. Proses Peradilan yang Layak (Pasal 11)

Pasal 11 Konvensi ini menjelaskan mengenai proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana dari kejahatan terorganisir, yakni mengenai penuntutan, pengadilan, serta sanksi-sanksi yang diberikan. Dikatakan bahwa pelaksanaan proses peradilan terhadap pelaku tindak pidana harus mampu menjamin semaksimal mungkin efektifnya tindakan penegakan hukum dengan memperhatikan perlunya melakukan pemberantasan tindak pidana terkait.¹⁸⁰ Namun demikian, hak-hak terdakwa untuk melakukan pembelaan juga perlu diperhatikan, termasuk hak untuk mengajukan banding.¹⁸¹ Negara peserta juga perlu menetapkan jangka waktu daluwarsa dari tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.¹⁸²

¹⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

¹⁸¹ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (3).

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 11 ayat (5).

f. Tindakan Penyitaan dan Penahanan (Pasal 12 dan 13)

Konvensi ini menyatakan bahwa Negara peserta harus menetapkan seluas mungkin dalam sistem hukumnya mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memungkinkan dilakukannya penyitaan (*confiscation*) serta tindakan identifikasi (*identification*), penelusuran (*tracing*), pembekuan (*freezing*), atau penahanan (*seizure*) terhadap¹⁸³:

- (a) hasil kejahatan yang berasal dari tindak pidana yang ditetapkan Konvensi atau harta benda yang ada kaitannya dengan hasil kejahatan tersebut;
- (b) harta benda, peralatan, atau sarana lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam tindak pidana.

Tindakan ini tidak hanya berlaku untuk barang atau harta benda hasil kejahatan, namun juga terhadap harta benda yang berasal dari transformasi atau

¹⁸³ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) dan (2).

konversi hasil kejahatan¹⁸⁴; harta benda sah yang tercampur dengan hasil kejahatan¹⁸⁵; dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta benda hasil kejahatan.¹⁸⁶

Untuk pelaksanaan tindakan penyitaan dan penahanan ini, Negara peserta harus memberikan kewenangan kepada pengadilan atau otoritas kompeten lainnya untuk memerintahkan penyediaan atau penyitaan dokumen perbankan, dokumen keuangan, atau dokumen komersial. Negara peserta tidak boleh menolak melakukan tindakan ini dengan alasan kerahasiaan bank.¹⁸⁷ Konvensi ini juga menyatakan bahwa Negara peserta dimungkinkan untuk menerapkan prinsip pembuktian terbalik, yaitu menuntut agar pelaku membuktikan asal-usul yang sah dari harta benda yang diduga merupakan hasil kejahatan atau yang telah disita, jika prinsip ini

¹⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (3).

¹⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (4).

¹⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (5).

¹⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (6).

memang berlaku dalam hukum domestik Negara yang bersangkutan.¹⁸⁸

Sementara itu, Konvensi ini juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam kaitan penyitaan harta benda hasil kejahatan. Mengenai hal ini, Konvensi menentukan prosedur permohonan penyitaan atas informasi yang diajukan oleh Negara lain jika harta benda yang dimintakan untuk disita itu berada di dalam wilayah teritorialnya.¹⁸⁹ Pada dasarnya, tindakan ini harus dilandaskan pada aturan hukum domestik masing-masing Negara, juga sesuai dengan perjanjian atau persetujuan baik bilateral maupun multilateral.¹⁹⁰ Permohonan untuk melakukan penyitaan atas nama Negara yang mengajukan dapat saja ditolak oleh Negara yang diminta jika tindak pidana yang berkaitan dengan

¹⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (7).

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

¹⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (4).

harta benda yang dimintakan untuk disita tersebut di luar tindak pidana yang ditetapkan Konvensi.¹⁹¹

g. Yurisdiksi (Pasal 15)

Masalah yurisdiksi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir. Setiap Negara peserta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang diatur Konvensi apabila:¹⁹²

- (a) tindak pidana itu dilakukan di dalam wilayahnya;
- (b) tindak pidana itu dilakukan di atas kapal berbendera negaranya atau di atas pesawat udara yang terdaftar di Negara terkait.

Di samping itu, Negara peserta juga dapat menetapkan suatu tindak pidana tunduk pada yurisdiksinya jika:¹⁹³

- (a) tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negaranya;

¹⁹¹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (7).

¹⁹² *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

¹⁹³ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2).

(b) tindak pidana itu dilakukan oleh seorang warga negaranya atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless person*) yang bertempat tinggal di dalam wilayahnya;

(c) tindak pidana yang:

(1) diatur dalam Pasal 5 (1) dan dilakukan di luar wilayahnya yang melibatkan penyertaan atas kejahatan serius di dalam wilayahnya;

(2) merupakan salah satu dari yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) butir (ii) yang dilakukan di luar wilayahnya, namun melibatkan penyertaan tindak pidana di dalam wilayahnya.

Setiap Negara peserta juga harus mengambil tindakan untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku tindak pidana tersebut jika tersangka pelaku tersebut tidak dapat diekstradisikan karena alasan bahwa ia adalah semata-mata warga Negeranya dan atau berada di dalam wilayahnya.¹⁹⁴

¹⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (3) dan (4) jo. Pasal 16 ayat (10).

h. Ekstradisi (Pasal 16)

Pada prinsipnya, Konvensi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi dilakukannya ekstradisi pelaku kejahatan jika tidak ada perjanjian ekstradisi antara Negara-negara peserta.¹⁹⁵ Lebih jauh, Konvensi menentukan bahwa tindak pidana yang tercakup dalam pengaturan Konvensi ini harus ditetapkan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang dibentuk di antara Negara-negara peserta.¹⁹⁶

Konvensi juga memberikan pengaturan bahwa syarat-syarat ekstradisi yang ditetapkan oleh hukum domestik Negara-negara peserta atau oleh perjanjian ekstradisi yang telah dibuat di antara Negara-negara tetap berlaku, antara lain mengenai syarat hukuman minimal untuk dilakukan ekstradisi dapat menjadi alasan Negara-negara untuk menolak

¹⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (4).

¹⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (3).

melaksanakan ekstradisi pelaku tindak pidana.¹⁹⁷ Jika alasan penolakan permintaan ekstradisi dari Negara lain itu dilandasi alasan bahwa orang yang diminta untuk diekstradisikan adalah warga negaranya, maka kewajiban Negara yang bersangkutan adalah sesegera mungkin melakukan proses peradilan terhadap tersangka pelaku di pengadilan domestiknya.¹⁹⁸ Namun demikian, Negara peserta tidak boleh menolak permintaan ekstradisi semata-mata hanya karena pertimbangan masalah keuangan.¹⁹⁹ Perlu diperhatikan bahwa meskipun dipandang sebagai salah satu landasan hukum bagi ekstradisi pelaku tindak pidana yang tunduk pada pengaturannya, Konvensi tetap merekomendasikan agar dibuat perjanjian atau persetujuan bilateral maupun multilateral guna memperkuat efektivitas dari ekstradisi.²⁰⁰

¹⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (7).

¹⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (10).

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (15).

²⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (17).

i. Bantuan Hukum Timbal Balik/*Mutual Legal Assistance*

(Pasal 18)

Dalam Konvensi mengenai TOC ini, masalah *Mutual Legal Assistance* (MLA) dijelaskan secara cukup rinci dan panjang lebar, yaitu diatur dalam Pasal 18 yang terdiri dari 30 ayat. Menurut Romli Atmasasmita²⁰¹, hal ini barangkali dilandasi oleh alasan bahwa kalangan Negara-negara cenderung melihat upaya hukum ini lebih efektif daripada melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum yang sifatnya individual dan tindakan penegakan yurisdiksi yang konvensional, seperti antara lain upaya ekstradisi. MLA memang lebih luas daripada sekedar upaya hukum ekstradisi karena dalam hal ini Negara-negara bukan saja dapat mengupayakan penegakan yurisdiksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan, pencegahan, dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, yang berlandaskan pada kerjasama dengan Negara-negara lain.

²⁰¹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 33.

Kerjasama Negara-negara peserta dalam MLA meliputi tindakan investigasi, prosekusi, dan proses yudisial terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.²⁰² MLA tersebut dapat dimintakan untuk maksud-maksud berikut:

- (1) pengambilan bukti atau pernyataan (*taking evidence and statement*) dari orang-orang yang bersangkutan;
- (2) meminta dokumen-dokumen yudisial;
- (3) melakukan pencarian dan penahanan, serta pembekuan;
- (4) mempelajari objek-objek dan tempat-tempat;
- (5) penyediaan informasi, barang-barang bukti, dan evaluasi para ahli;
- (6) penyediaan dokumen dan catatan-catatan asli atau salinan resminya, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan, atau bisnis;

²⁰² *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

- (7) mengidentifikasi atau menelusuri hasil kejahatan; harta benda, peralatan-peralatan, dan lain-lain untuk tujuan pembuktian;
- (8) memfasilitasi kemunculan secara sukarela seseorang di Negara yang dimintakan bantuannya;
- (9) bentuk-bentuk bantuan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum domestik dari Negara yang dimintakan bantuannya.

Setiap Negara peserta dapat memberikan bantuan informasi kepada Negara peserta lain tanpa ada permintaan terlebih dahulu jika diyakini bahwa informasi tersebut dapat membantu penyelesaian proses peradilan suatu tindak pidana yang sedang berjalan di Negara lain tersebut dan apabila pemberian bantuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum domestik Negara yang memberikan bantuan informasi tersebut.²⁰³ Tindakan pemberian informasi ini hendaknya tidak mengenyampingkan proses peradilan yang sedang berjalan di Negara

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (4).

yang diminta, dan Negara yang meminta harus menjaga informasi tersebut apabila dikatakan bahwa hal itu sifatnya masih konfidensial.²⁰⁴ Konvensi juga menyatakan bahwa Negara-negara peserta tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum timbal balik dengan alasan kerahasiaan bank²⁰⁵, namun Negara yang diminta bantuan informasi boleh menolak dengan alasan tidak adanya *dual criminality*.²⁰⁶

Lebih lanjut, Konvensi menyatakan bahwa seseorang yang ditahan atau sedang menjalani hukuman di wilayah salah satu Negara peserta jika kehadirannya di Negara lain diperlukan guna tindakan investigasi, pemberian kesaksian, atau bantuan lain yang diperlukan untuk memperoleh bukti investigasi, penuntutan, atau proses pengadilan sehubungan dengan tindak pidana yang

²⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (5).

²⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (8).

²⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (9).

diatur Konvensi, dapat diserahkan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰⁷

- (1) orang tersebut tanpa paksaan setuju untuk memberikan informasi;
- (2) otoritas-otoritas yang berwenang dari kedua Negara menyetujuinya.

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyerahan orang tersebut adalah sebagai berikut:²⁰⁸

- (1) Negara yang menerima penyerahan orang tersebut tetap wajib menempatkannya dalam status penahanan;
- (2) Negara yang menerima penyerahan orang tersebut harus sesegera mungkin mengembalikan orang yang bersangkutan kepada Negara yang telah menyerahkannya;
- (3) Negara yang menerima penyerahan orang tersebut tidak boleh mengharuskan Negara yang menyerahkannya untuk menggunakan upaya

²⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (10).

²⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (11).

ekstradisi jika menghendaki orang itu dikembalikan ke pihaknya;

(4) Orang yang diserahkan harus mendapat pengurangan masa penahanan selama waktu ia diserahkan dan ada dalam penahanan di Negara yang menerima penyerahannya.

Di samping itu, orang yang diserahkan tidak boleh dituntut, ditahan, atau dijatuhi hukuman atau mendapat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan dirinya di wilayah Negara yang menerima penyerahan, sehubungan dengan tindakan atau tuduhan yang dikenakan terhadapnya sebelum ia diberangkatkan dari wilayah Negara yang menyerahkan.²⁰⁹

Untuk menangani permintaan MLA, Konvensi mengharuskan Negara peserta untuk menunjuk suatu otoritas sentral yang akan berwenang dan bertanggung jawab, serta menjamin pelaksanaan atau penyampaian secara cepat dan pantas permintaan yang diajukan, dengan ketentuan hal ini dilakukan

²⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (12).

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya dan sesuai dengan prosedur.²¹⁰

Permintaan MLA boleh ditolak jika:²¹¹

(1) permintaan itu tidak dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi;

(2) Negara yang diminta menanggapi bahwa pemenuhan permintaan itu kemungkinan melanggar kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan pokok lainnya;

(3) Otoritas dari Negara yang diminta dilarang oleh hukum nasionalnya untuk mengabulkan permintaan MLA yang tujuannya sama dengan yang telah dilakukan oleh Negara itu, yaitu untuk investigasi, penuntutan, atau proses peradilan, yang merupakan yurisdiksinya;

(4) Permintaan itu akan bertentangan dengan sistem hukum Negara yang diminta.

Permintaan MLA dapat ditangguhkan pelaksanaannya dengan alasan bahwa hal itu akan mengganggu

²¹⁰ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (13).

²¹¹ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (21).

penyelidikan, penuntutan, atau proses peradilan yang sedang berlangsung.²¹²

j. Investigasi (Pasal 19 dan 20)

Konvensi menyatakan bahwa Negara-negara peserta perlu mempertimbangkan dibuatnya perjanjian atau persetujuan bilateral atau multilateral terkait dengan upaya investigasi, penuntutan, atau proses peradilan di satu Negara atau lebih. Berdasarkan perjanjian ini, otoritas yang berwenang di Negara-negara dapat membentuk badan-badan investigasi bersama (*joint investigative bodies*), namun jika tidak terdapat perjanjian atau persetujuan mengenai kerjasama dalam investigasi ini, maka kerjasama dapat dilakukan secara kasus per kasus. Sehubungan dengan pelaksanaan upaya investigasi bersama ini, Negara-negara peserta yang bersangkutan harus

²¹² *Ibid.*, Pasal 18 ayat (25).

tetap menghormati kedaulatan Negara di mana di wilayahnya dilakukan investigasi tersebut.²¹³

Lebih lanjut, Konvensi memungkin Negara-negara peserta untuk menggunakan teknik investigasi khusus sepanjang dibolehkan dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar hukum nasional Negara-negara, seperti perangkat pengawasan elektronik dan operasi-operasi rahasia (*undercover operations*) guna memerangi kejahatan terorganisir secara efektif.²¹⁴ Untuk tujuan ini, maka perlu dibentuk perjanjian bilateral atau multilateral mengenai penggunaan teknik-teknik investigasi khusus yang dapat diterapkan pada level internasional.²¹⁵ Selama perjanjian dimaksud belum terbentuk, maka keputusan penggunaan teknik-teknik khusus ini dapat dilakukan kasus per kasus.²¹⁶

²¹³ *Ibid.*, Pasal 19.

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

²¹⁵ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

²¹⁶ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (3).

k. Perlindungan Saksi (Pasal 24)

Konvensi mengenai TOC ini mensyaratkan agar Negara-negara peserta mengambil segala tindakan untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap para saksi dalam proses peradilan yang memberikan kesaksiannya mengenai tindak pidana yang tercakup dalam pengaturan Konvensi, termasuk keluarga mereka dan orang-orang dekat mereka dari kemungkinan tindakan balas dendam atau intimidasi.²¹⁷ Tindakan perlindungan saksi ini tidak berarti mengenyampingkan hak-hak terdakwa untuk diadili secara layak (*due process*), yaitu:²¹⁸

(a) menetapkan prosedur untuk perlindungan fisiknya, sepanjang dianggap perlu dan memungkinkan, menempatkan mereka dan mengizinkan untuk merahasiakan informasi mengenai identitas dan segala sesuatu tentang terdakwa;

(b) membuat aturan pemberian kesaksian guna memungkinkan saksi memberikan keterangan

²¹⁷ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

²¹⁸ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

dengan cara yang bisa menjamin keselamatannya, seperti membolehkan pemberian kesaksian melalui teknologi komunikasi, misalnya saluran video (*video links*) atau cara lainnya.

Konvensi juga menyatakan bahwa ketentuan perlindungan saksi ini pun berlaku terhadap korban sepanjang mereka bertindak menjadi saksi.²¹⁹

1. Bantuan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban (Pasal 25)

Konvensi meminta Negara untuk mengambil segala tindakan untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban dari tindak pidana, khususnya dalam kaitan ancaman pembalasan atau intimidasi.²²⁰

Hal ini juga meliputi pembuatan prosedur kompensasi dan restitusi bagi korban.²²¹ Dalam proses peradilan, pendapat-pendapat dari para

²¹⁹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (4).

²²⁰ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

²²¹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (2).

korban harus dikemukakan dan dipertimbangkan dengan cara yang tidak merugikan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan.²²²

m. Kerjasama Antar-Negara (Pasal 26, 27, dan 29)

Konvensi juga mengatur mengenai berbagai bentuk kerjasama antar-Negara, misalnya kerjasama di bidang informasi tentang orang-orang yang terlibat atau pernah terlibat dalam kelompok kejahatan terorganisir²²³; kerjasama dalam penegakan hukum guna memberantas kejahatan transnasional terorganisir²²⁴; serta pelatihan dan bantuan teknis terhadap aparat penegak hukum, seperti jaksa, penyidik, dan aparat bea cukai dan orang-orang yang ditugaskan untuk mencegah, menyelidiki, dan mengontrol kejahatan transnasional terorganisir.²²⁵

²²² *Ibid.*, Pasal 25 ayat (3).

²²³ *Ibid.*, Pasal 26.

²²⁴ *Ibid.*, Pasal 27.

²²⁵ *Ibid.*, Pasal 29.

n. Upaya Pemberdayaan di Tingkat Nasional (Pasal 31)

Upaya pemberdayaan bentuk-bentuk kejahatan transnasional terorganisir tidak hanya dilakukan pada skala internasional, seperti kerjasama antar-Negara, melainkan juga pada tingkat nasional. Upaya di tingkat nasional ini terutama bertujuan untuk mencegah berkembang luasnya dan membatasi ruang gerak pelaku kejahatan transnasional terorganisir di suatu Negara.²²⁶ Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, tindakan administratif, dan lain-lain, yang difokuskan pada:²²⁷

- (a) penguatan kerjasama antar-aparat penegak hukum atau kejaksaan dan badan-badan lainnya, termasuk sektor industri;
- (b) dukungan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dimaksudkan untuk menjamin integritas masyarakat dan badan-badan swasta terkait, seperti *code of conduct* bagi profesi tertentu, khususnya para

²²⁶ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

²²⁷ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (2).

pengacara, notaris, konsultan pajak, dan akuntan;

(c) pencegahan penyalahgunaan oleh kelompok kejahatan terorganisir terhadap prosedur tender-tender yang dilakukan otoritas publik;

(d) pencegahan penyalahgunaan badan hukum oleh kelompok kejahatan terorganisir, dengan cara:

i. membuat catatan-catatan umum tentang orang dan badan yang terlibat dalam pembentukan, manajemen, dan pembiayaan badan hukum;

ii. memperkenalkan kemungkinan larangan bagi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana TOC untuk duduk sebagai direktur badan hukum yang didirikan di wilayahnya;

iii. membuat daftar tentang siapa saja yang termasuk orang-orang yang tidak boleh duduk dalam jajaran direksi badan hukum karena latar belakangnya; dan

iv. pertukaran informasi mengenai daftar tersebut di atas dengan Negara-negara lain.

B. *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)*

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Protokol

Perhatian dunia internasional, dalam hal ini PBB, terhadap masalah produksi dan perdagangan senjata ilegal telah dilakukan sejak tahun 1988. Melalui resolusinya, pada tanggal 7 Desember 1988 Majelis Umum PBB menyatakan keyakinannya bahwa transfer senjata dengan segala aspeknya, sepatutnya memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional. Hal ini dikarenakan kenyataan-kenyataan sebagai berikut:²²⁸

(a) efek yang ditimbulkan oleh senjata pada daerah yang terkena konflik regional dapat mengancam

²²⁸ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/43/75 I, 7 Desember 1988.

keamanan nasional, serta juga perdamaian dan keamanan internasional.

(b) Efek negatif yang telah dan mungkin ditimbulkan senjata tersebut pada proses pembangunan ekonomi dan sosial secara damai terhadap seluruh masyarakat;

(c) Meningkatnya perdagangan senjata secara ilegal.

Untuk menindaklanjuti resolusi ini, Sekretaris Jenderal PBB mengajukan suatu kajian yang dipersiapkan dengan bantuan *governmental experts*, mengenai cara dan tindakan untuk mendorong transparansi dalam perdagangan internasional atas senjata konvensional secara universal dan non-diskriminasi, berdasarkan pertimbangan terhadap pendapat Negara-negara anggota dan informasi yang relevan, termasuk informasi mengenai permasalahan perdagangan senjata secara ilegal. Kajian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang kemudian dirumuskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 46/36 H (*UN General Assembly Resolution A/RES/46/36 H*) dan 46/36 L (*UN General Assembly Resolution A/RES/46/36*

L), berturut-turut pada 6 Desember 1991 dan pada 9 Desember 1991.

Majelis Umum PBB meminta kepada seluruh Negara anggota PBB untuk memberikan perhatian yang besar terhadap pemberantasan perdagangan senjata ilegal untuk segala jenis senjata dan perlengkapan militer yang merupakan fenomena yang mengganggu dan berbahaya yang mana sering terkait dengan terorisme, perdagangan obat terlarang, tentara bayaran dan kejahatan terorganisir, serta kegiatan-kegiatan yang mengganggu stabilitas.²²⁹ Majelis Umum PBB juga meminta kepada Sekjen PBB untuk mengatur dan menetapkan Daftar Senjata Konvensional (*Register of Conventional Arms*) secara universal dan non-diskriminasi. Melalui penetapan ini, semua Negara anggota PBB dimintakan untuk menyediakan data mengenai impor dan ekspor senjata, dan informasi mengenai latar belakang militer yang ada di Negara

²²⁹ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/46/36 H, 6 Desember 1991.

tersebut, serta keterangan mengenai produksi senjata nasional dan kebijakan yang terkait.²³⁰

Pada 16 Desember 1993 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan resolusinya yang mengakui bahwa perdagangan senjata secara ilegal merupakan suatu fenomena yang bersifat mengganggu, berbahaya, dan terus meningkat. Majelis Umum juga menyatakan bahwa fenomena perdagangan senjata ilegal ini menimbulkan efek yang mengganggu stabilitas akibat dari kemampuan senjata konvensional yang canggih dan destruktif tersebut.²³¹

Lebih lanjut, pada 12 Desember 1995, Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan resolusinya yang pertama mengenai "senjata berkaliber kecil" (*small arms*).²³² Melalui resolusi ini, Majelis Umum meminta kepada Sekjen dengan bantuan sebuah tim panel untuk mempersiapkan suatu laporan mengenai persoalan senjata ringan dan berkaliber kecil (*small arms and light weapons*) dengan segala aspeknya. Masih pada

²³⁰ *Ibid.*, A/RES/46/36 L, 9 Desember 1991.

²³¹ *Ibid.*, A/RES/48/75 F, 16 Desember 1993.

²³² *Ibid.*, A/RES/50/70 B, 12 Desember 1995.

tanggal yang sama, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/50/70 H (*UN General Assembly Resolution A/RES/50/70 H*), masyarakat internasional diminta untuk memberikan dukungan sepatutnya terhadap upaya Negara-negara yang berpengaruh dalam menentang peredaran ilegal senjata berkaliber kecil yang berkemungkinan besar dapat menghambat pembangunan.

Perhatian terhadap masalah perdagangan senjata secara ilegal ini tidak hanya diupayakan oleh Majelis Umum PBB, tetapi juga oleh organ PBB yang lain, seperti *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, yang merupakan salah satu badan tambahan (*subsidiary bodies*) dari ECOSOC. Pada tahun 1995, Komisi ini meminta *Centre for International Crime Prevention* yang bermarkas di Vienna, untuk melakukan suatu kajian terhadap pengaturan mengenai senjata api untuk tujuan pencegahan tindak kejahatan dan keselamatan masyarakat sipil.²³³ Pada tahun 1998, kajian tersebut memberikan hasil yang dikenal dengan

²³³ David Biggs, "United Nations Contributions to the Process," <<http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art151.pdf>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

sebutan *United Nations International Study on Firearms Regulation*²³⁴, yang kemudian dituangkan ke dalam resolusi ECOSOC 1998/18, 28 Juli 1998. Resolusi inilah yang kemudian menjadi awal dari rencana pembentukan suatu instrumen hukum internasional (naskah protokol) untuk menentang produksi dan perdagangan senjata secara ilegal dalam hubungannya dengan Konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional terorganisir. Menindaklanjuti rencana ini, maka pada 9 Desember 1998, Majelis Umum mengeluarkan Resolusi 53/111 (*UN General Assembly Resolution A/RES/53/111*), yang antara lain memutuskan untuk membentuk suatu Komite *Ad Hoc* (*open-ended intergovernmental ad hoc committee*), yang salah satu tugasnya adalah menyusun naskah protokol mengenai produksi dan perdagangan senjata secara ilegal.

Perundingan atas naskah Protokol ini dimulai pada sidang Komite *Ad Hoc* yang pertama pada bulan Januari 1999, di Vienna. Naskah protokol ini kemudian mengalami lima kali revisi selama berlangsungnya

²³⁴ *United Nations Publication, Sales No. E.98.IV.2.*

sidang Komite *Ad Hoc* yang diselenggarakan sebanyak sebelas kali.²³⁵ Sebelum dilaksanakannya sidang Komite *Ad Hoc* yang ketujuh, Majelis Umum PBB juga mengeluarkan sebuah Resolusi 54/127 (*UN General Assembly Resolution A/RES/54/127*) pada 17 Desember 1999, yang selain menyatakan untuk melakukan upaya-upaya dalam perlawanan terhadap produksi dan perdagangan senjata ilegal, juga menekankan perlunya dilaksanakan upaya serupa terhadap produksi dan perdagangan bahan peledak (*explosives*) secara ilegal. Untuk itu, melalui resolusi ini, Majelis Umum meminta kepada Sekjen PBB untuk membentuk suatu kelompok terdiri dari sejumlah ahli (*expert group*) yang beranggotakan tidak lebih dari 20 orang, untuk mempersiapkan suatu kajian mengenai kegiatan produksi dan perdagangan bahan peledak oleh para penjahat dan penggunaannya untuk tujuan kejahatan. Berdasarkan resolusi ini, maka pada sidangnya yang ketujuh, Komite *Ad Hoc* memutuskan untuk menghilangkan pembahasan mengenai bahan peledak dalam naskah

²³⁵ Dokumen Majelis Umum PBB A/55/383, *Op. Cit.*, hal. 6-22.

Protokol mengenai produksi dan perdagangan senjata secara ilegal.²³⁶

Lebih lanjut, pada sidangnya yang kesebelas, Komite *Ad Hoc* memutuskan untuk memperpanjang waktu sidang kesebelas sehubungan dengan upaya penyelesaian dan persetujuan terhadap naskah protokol mengenai produksi dan perdagangan senjata ilegal ini, yakni dengan menyelenggarakan pertemuan tambahan pada 28 Oktober 2000. Meskipun telah dilakukan pertemuan tambahan, Komite *Ad Hoc* tidak mampu juga untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai konsekuensinya, maka Komite *Ad Hoc* memutuskan untuk memasukkan dua paragraf ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 (*UN General Assembly Resolution A/RES/55/25*), yang menyatakan bahwa Komite *Ad Hoc* belum menyelesaikan tugasnya untuk menyusun naskah Protokol mengenai produksi dan perdagangan senjata ilegal dan meminta Komite *Ad Hoc* untuk menyelesaikannya sesegera mungkin.²³⁷ Menanggapi hal ini, sejumlah delegasi

²³⁶ *Ibid.*, par. 58.

²³⁷ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/55/25, 15 November 2000, par. 4 - 5.

menyatakan pentingnya untuk menyelesaikan naskah protokol tersebut sebelum diselenggarakannya Konferensi mengenai Senjata Ringan dan Berkaliber Kecil (*Conference on Small Arms and Light Weapons*) yang dijadwalkan pada tahun 2001.²³⁸

Akhirnya, pada 31 Mei 2001, Komite *Ad Hoc* menyelesaikan naskah Protokol mengenai produksi dan perdagangan senjata secara ilegal (*Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime*) yang dikenal sebagai *UN Firearms Protocol*, yang kemudian dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 55/255 (*UN General Assembly Resolution A/RES/55/255*). Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara 30 hari setelah dikeluarkannya resolusi dari Majelis Umum PBB, yakni sejak tanggal 31 Mei 2001 hingga 12 Desember 2002 di

²³⁸ Dokumen Majelis Umum PBB A/55/383, *Op. Cit.*, par. 120.

Markas Besar PBB di New York.²³⁹ Protokol ini mulai berlaku sembilan puluh hari setelah negara ke-40 mendepositkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau penolakannya dan tidak akan berlaku sebelum *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dinyatakan mulai berlaku.²⁴⁰ Protokol ini berlaku pada 3 Juli 2005 dan hingga saat ini telah ditandatangani oleh 52 Negara.²⁴¹

Protokol yang merupakan tambahan atas Konvensi mengenai Kejahatan Transnasional Terorganisir ini bertujuan untuk meningkatkan, memfasilitasi, serta memperkuat kerjasama antara Negara-negara peserta dalam upaya untuk mencegah, melawan, dan memberantas kegiatan produksi dan perdagangan senjata, bagian dan

²³⁹ *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2001), Pasal 17 ayat (1).

²⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

²⁴¹ "Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime," <<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-firearmsprotocol.html>>. Diakses pada 1 April 2008.

komponennya, serta amunisi secara ilegal.²⁴² Protokol yang dikenal dengan sebutan *UN Firearms Protocol* ini merupakan instrumen pertama yang mengatur masalah produksi dan perdagangan senjata secara ilegal, yang mengikat secara hukum dan berlaku secara internasional. Untuk itu, Protokol ini diharapkan dapat diaplikasikan dalam upaya mengatasi masalah penyelundupan senjata lintas Negara.

2. Analisis Pasal-Pasal dari Protokol

UN Firearms Protocol merupakan sebuah instrumen internasional berupa protokol tambahan dari *UN Convention against Transnational Organized Crime* yang menentang produksi dan perdagangan senjata gelap, bagian dan komponennya, serta amunisi. Setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini, di dalam hukum nasionalnya harus dilakukan pemidanaan terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan senjata. Protokol ini terdiri dari 21 pasal yang memberikan pengaturan mengenai upaya untuk

²⁴² *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition* (2001), Pasal 2.

memerangi penyelundupan senjata lintas Negara yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir. Analisis dari pasal-pasal yang membahas ketentuan umum dari Protokol ini akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Definisi dan Ruang Lingkup (Pasal 3 dan 4)

Dalam *UN Firearms Protocol*, yang dimaksud dengan senjata (*firearms*) adalah sebagai berikut:²⁴³

"Firearms" shall mean "any portable barreled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899. ("Senjata" harus diartikan sebagai senjata berlaras yang dapat dibawa dengan mudah, yang mengeluarkan, dirancang untuk mengeluarkan, atau siap dikonversikan untuk mengeluarkan sebuah tembakan, peluru, atau proyektil yang berasal dari suatu bahan peledak, tidak termasuk senjata antik atau replikanya. Senjata antik dan replikanya tersebut dapat ditetapkan oleh hukum nasional. Dalam hal tidak terdapat penetapan tersebut,

²⁴³ Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001), Pasal 3 (a).

senjata antik dapat digolongkan sebagai senjata yang diproduksi setelah tahun 1899.)

UN Firearms Protocol juga memberikan definisi dari bagian dan komponen senjata (*parts and components*)²⁴⁴, serta amunisi (*ammunition*)²⁴⁵ yang juga termasuk dalam kategori senjata yang dilarang untuk diproduksi dan diperdagangkan secara ilegal.

Apa yang dimaksud dengan produksi ilegal serta perdagangan senjata gelap itu sendiri juga didefinisikan oleh Protokol. Produksi ilegal (*illicit manufacturing*) dari senjata tersebut diartikan sebagai proses produksi atau perakitan senjata, bagian dan komponennya, atau amunisi, yang:²⁴⁶

- (1) berasal dari bagian dan komponen yang diperdagangkan secara ilegal;
- (2) keberadaan dari kegiatan produksi dan perakitan tersebut tidak memiliki lisensi atau

²⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 3 (b).

²⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 3 (c).

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 3 (d).

kewenangan yang diberikan oleh otoritas terkait dari Negara peserta;

(3) tanpa *marking* senjata pada saat senjata tersebut diproduksi.

Sementara itu, perdagangan senjata gelap atau penyelundupan senjata (*illicit trafficking*) diartikan sebagai kegiatan impor, ekspor, penerimaan, penjualan, pengiriman, pemindahan atau transfer senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi dari atau melewati wilayah teritorial dari suatu Negara peserta ke wilayah Negara peserta yang lain, jika dalam hal ini salah satu Negara peserta yang bersangkutan tidak memberikan kuasa berdasarkan ketentuan Protokol atau jika senjata tersebut tidak diberi *marking* berdasarkan ketentuan Pasal 8 Protokol.²⁴⁷ Di samping itu, Protokol juga memberikan istilah "penelusuran" (*tracing*) yang berarti penelusuran/pelacakan senjata secara sistematis dan jika memungkinkan, termasuk juga penelusuran bagian dan komponen

²⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 3 (e).

senjata tersebut serta amunisi dari produsen hingga pembeli senjata dengan tujuan untuk membantu otoritas kompeten dari Negara peserta dalam hal pendeteksian, penyelidikan, serta pemeriksaan kegiatan produksi dan perdagangan ilegal senjata tersebut.²⁴⁸

Protokol ini digunakan sebagai upaya pencegahan kegiatan produksi dan perdagangan senjata secara ilegal dan untuk tindakan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut, yang mana bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisir.²⁴⁹ Dari sini jelas terlihat protokol ini hanya mengatur mengenai kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara yang dalam kegiatan tersebut terdapat keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan UN

²⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 3 (f).

²⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (1).

Firearms Protocol karena Protokol ini tidak dapat digunakan untuk transaksi dari Negara ke Negara jika penggunaan ketentuan dari Protokol ini akan mengenyampingkan hak dari Negara peserta untuk melakukan tindakan yang terkait dengan keamanan nasionalnya sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB.²⁵⁰ Terkait dengan hal ini, maka penting untuk membedakan antara industri persenjataan resmi milik Negara dengan yang swasta, termasuk juga agen (*dealer*) senjata swasta. Selain itu, perlu juga untuk dibedakan secara tegas mengenai jenis-jenis transaksi dan transfer senjata yang terkait. Pada dasarnya, jenis-jenis transaksi senjata ini dikelompokkan sebagai transaksi antara Negara ke Negara; Negara ke aktor non-Negara; pihak swasta ke Negara; pihak swasta ke aktor non-Negara; dan agen ke agen.²⁵¹ Selanjutnya, perlu juga ditentukan secara jelas aspek-aspek dari perdagangan senjata internasional yang dapat dikontrol secara

²⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

²⁵¹ UNIDIR, *The Scope and Implications of a Tracing Mechanism for Small Arms and Light Weapons*, (Geneva: UNIDIR, 2002), hal. 119.

transparan serta aspek-aspek potensial di luar dari kepentingan keamanan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam transaksi senjata dari Negara ke Negara. Transaksi jenis ini mungkin tidak bisa menjadi sumber penyediaan senjata ilegal, namun dikhawatirkan dapat menjadi awal dari suatu proses yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penggelapan dan perdagangan ilegal.²⁵²

b. Pemidanaan (Pasal 5)

UN Firearms Protocol membebankan kepada setiap Negara peserta kewajiban untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memidanakan tindakan yang tergolong sebagai kegiatan memproduksi serta memperdagangkan senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi, secara illegal dan juga terhadap tindakan memalsukan atau menghapus, memindahkan, atau mengubah *marking* dari suatu senjata secara ilegal. Terhadap tindakan percobaan

²⁵² *Ibid.*

untuk melakukan dan ikut berpartisipasi sebagai kaki tangan serta terhadap tindakan yang termasuk dalam kategori pengorganisasian, pengarahan, pembantuan, persekongkolan, fasilitasi, atau penasehatan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut di atas, maka Negara peserta juga harus melakukan pemidanaan.

c. Penyitaan, Penahanan, dan Penempatan (Pasal 6)

Tanpa mengenyampingkan pemberian informasi kepada sesama Negara peserta yang terkait dengan penyelundupan senjata lintas Negara yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, maka Negara peserta diwajibkan untuk membuat aturan yang maksimal dalam sistem hukum nasionalnya yang diperlukan untuk memungkinkannya dilakukan penyitaan terhadap senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi yang diproduksi atau diperdagangkan secara ilegal.²⁵³ Aturan yang sejenis juga diperlukan untuk mencegah senjata

²⁵³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 12.

ilegal tersebut jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak berwenang yaitu melalui upaya penahanan dan pemusnahan senjata tersebut, kecuali jika upaya penempatan terhadap senjata ilegal tersebut telah disahkan secara resmi, yakni dengan menyatakan bahwa senjata tersebut telah diberi *marking* dan metode penempatan dari senjata dan amunisi tersebut telah dimasukkan ke dalam arsip atau telah didata.²⁵⁴

d. Pendataan/*Record-keeping* (Pasal 7)

Protokol ini juga membebankan kepada Negara peserta kewajiban untuk menyediakan informasi atau data mengenai senjata minimal sepuluh tahun terakhir, yang diperlukan untuk menelusuri dan mengidentifikasi senjata, dan jika mungkin juga bagian dan komponen senjata tersebut serta amunisi yang ilegal dalam upaya pencegahan dan pelacakan mengenai tindakan yang terkait dengan

²⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

penyelundupan senjata. Informasi dan data tersebut harus mencakup:

- (1) *Marking* yang tepat untuk tujuan identifikasi dan penelusuran terhadap senjata tersebut.
- (2) Dalam hal transaksi senjata internasional, maka informasi harus mencakup pengeluaran dan batas akhir lisensi atau izin yang diberikan, Negara pengekspor, Negara pengimpor, Negara transit, dan juga penerima akhir, serta penjelasan dan jumlah dari senjata dalam transaksi tersebut.

Selain itu, Negara peserta juga harus memasukkan di arsip mereka mengenai informasi yang berkaitan dengan pedagang perantara serta kegiatannya di Negara tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa kewajiban untuk membuat pencatatan/arsip ini dimaksudkan agar Negara memiliki kebijaksanaan yang luas dalam ketentuan hukum dan pengaturan praktis dari *record-keeping* tersebut. Walaupun secara teoritis hal tersebut menarik, namun langkah-langkah harmonisasi dan sentralisasi terhadap *record-*

keeping secara global tidak secara praktis memberikan perbedaan jauh dalam sistem-sistem nasional yang ada.²⁵⁵

e. Penandaan (*Marking*) Senjata (Pasal 8)

Dalam upaya identifikasi dan penelusuran senjata, Protokol membebaskan kewajiban sebagai berikut kepada Negara peserta:

- (1) ketika senjata tersebut diproduksi, maka selain diperlukan suatu penandaan (*marking*) khusus yang mencantumkan nama produsen (*manufacturer*), Negara atau lokasi produksi, dan nomor serial, Negara peserta juga harus memberikan alternatif *marking* khusus yang mudah dioperasikan dengan simbol geometris²⁵⁶ sederhana dalam kombinasi angka dan/atau kode *alphanumeric*, yang mana identifikasinya telah

²⁵⁵ UNIDIR, *Op. Cit.*, hal. 16.

²⁵⁶ Penggunaan simbol geometris ini adalah salah satu isu yang cukup sulit dicapai kesepakatannya dalam perundingan *UN Firearms Protocol*. Walaupun pada akhirnya disepakati bahwa *marking* senjata boleh menggunakan simbol geometris berdasarkan standar minimum global, namun banyak Negara dan wilayah memutuskan untuk tidak menggunakannya. Dikutip dari UNIDIR, *The Scope And Implications of Tracing Mechanism for Small Arms And Light Weapons*, (Geneva: UNIDIR & SAS, 2002), hal. 12.

disetujui oleh semua Negara yang memproduksi senjata tersebut;

(2) mengharuskan *marking* sederhana yang layak pada setiap senjata yang diimpor, yang identifikasinya disetujui oleh Negara pengimpor, dan jika memungkinkan, juga mencantumkan tahun impor, dan memungkinkan otoritas kompeten dari Negara tersebut untuk menelusuri senjata tersebut, sementara itu jika tidak terdapat *marking* tersebut, maka diperlukan sebuah *marking* khusus. Dalam hal impor senjata yang sifatnya sementara untuk tujuan yang dapat dibuktikan sah secara hukum, maka syarat yang dimaksud di atas tidak perlu dilaksanakan; dan

(3) pada saat transfer sebuah senjata dari persediaan pemerintah untuk penggunaan tetap oleh rakyat sipil, Negara peserta harus menjamin adanya *marking* khusus yang layak yang identifikasinya disetujui oleh seluruh Negara peserta yang melakukan transfer senjata.

Selain itu, Negara-negara peserta juga harus mendorong industri produksi senjata untuk meningkatkan usaha untuk melawan upaya penghapusan atau penggantian *marking* dari senjata.

f. Tindakan Menonaktifkan Senjata (Pasal 9)

Negara peserta yang dalam hukum nasionalnya tidak mengakui senjata api yang dinonaktifkan sebagai senjata api, harus mengambil langkah-langkah penting, untuk mencegah dilakukannya tindakan pengaktifan kembali secara ilegal senjata yang telah dinonaktifkan, sesuai dengan prinsip-prinsip umum dari tindakan penon-aktifan, yaitu:

- (1) bagian-bagian penting dari senjata yang dinonaktifkan menjadi tidak bisa dioperasikan secara permanen dan tidak bisa dipindahkan, diganti, atau dimodifikasi sedemikian rupa yang mengakibatkan senjata tersebut dapat diaktifkan kembali.
- (2) Persetujuan yang dibuat dalam rangka tindakan penonaktifan harus diperiksa oleh suatu otoritas kompeten yang menjamin bahwa

modifikasi terhadap suatu senjata menjadikan senjata tersebut tidak bisa dioperasikan secara permanen.

(3) Verifikasi yang dilakukan oleh otoritas kompeten tersebut mencakup sebuah sertifikat atau catatan yang menjadi bukti penonaktifan senjata atau sebuah tanda yang terlihat jelas pada senjata tersebut.

g. Syarat Umum dalam Sistem Otorisasi dan Lisensi Ekspor dan Impor (Pasal 10)

Protokol menyatakan bahwa setiap Negara peserta berkewajiban untuk membentuk suatu sistem yang efektif dalam hal otorisasi dan lisensi impor dan ekspor senjata, serta dalam hal transit internasional. Sebelum pemberian lisensi atau otorisasi ekspor untuk pengiriman senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi, maka Negara peserta harus memeriksa bahwa Negara pengimpor telah mengeluarkan lisensi atau otorisasi impor dan dalam hal Negara transit, maka Negara tersebut setidaknya harus memberikan pemberitahuan tertulis

sebelum pengiriman berlangsung bahwa Negara tersebut tidak berkeberatan atas transit tersebut, tentu saja tanpa mengenyampingkan perjanjian bilateral atau multilateral atau persetujuan tentang *landlocked States*.

Mengenai otorisasi dan lisensi ekspor dan impor ini, bersamaan dengan dokumen-dokumen yang menyertainya setidaknya harus berisi informasi yang mencakup tempat dan tanggal pengeluaran, tanggal batas akhir/daluwarsa, Negara pengekspor, Negara pengimpor, penerima akhir, gambaran dan jumlah senjata yang bersangkutan, serta Negara transit dalam hal dilakukan transit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal dalam ekspor dan impor senjata ini, Negara peserta baik yang bertindak sebagai Negara pengimpor atau Negara pengekspor harus melaksanakan upaya-upaya pencegahan seperti saling memberikan informasi mengenai kegiatan ekspor dan impor tersebut serta menetapkan prosedur sederhana berkaitan dengan ekspor dan impor senjata untuk tujuan yang sah

secara hukum, seperti untuk keperluan berburu, olahraga menembak, dan pameran.

h. Langkah Pencegahan dan Pengamanan (Pasal 11)

Penyelundupan senjata selain berbentuk produksi dan perdagangan senjata secara illegal, juga dapat dilakukan melalui pencurian, perampasan, dan pengambilalihan senjata. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mendeteksi, mencegah, serta mengatasinya, maka setiap Negara peserta harus melakukan upaya-upaya pengamanan senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi pada saat senjata tersebut diproduksi, diimpor, diekspor, dan ketika transit melalui wilayahnya. Selain itu, Negara peserta juga harus meningkatkan keefektifan pengawasan terhadap impor, ekspor, serta transit senjata, yang mencakup kontrol perbatasan dan kerjasama polisi dan instansi bea cukai.

Dari sini dapat terlihat bahwa yang dimaksud "otoritas kompeten" untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pengamanan terkait dengan

penyelundupan senjata adalah polisi dan bea cukai. Pengertian "otoritas kompeten" ini tidak diperluas hingga meliputi *non-governmental organization* (NGO)²⁵⁷ terkait. Untuk itu, jika suatu NGO ingin memanfaatkan ketentuan dalam Protokol ini, maka mereka harus bertindak atas nama otoritas kompeten dalam Negara yang bersangkutan dengan persetujuan sebelumnya ataupun melaksanakan kegiatannya secara berdampingan dengan otoritas kompeten tersebut.²⁵⁸

i. Penyediaan Informasi (Pasal 12)

Protokol ini juga mengatur mengenai pertukaran informasi oleh Negara peserta, antara lain informasi mengenai produsen, agen (*dealer*), importer, dan eksportir senjata yang resmi, serta jika memungkinkan, juga mencakup informasi mengenai pihak pengangkut senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi. Sementara itu,

²⁵⁷ NGO yang memberikan perhatian terhadap masalah yang berhubungan dengan senjata, contohnya antara lain: International Campaign to Ban Landmines (ICBL); International Action Network on Small Arms (IANSA); British American Security Information Council (BASIC); Philippine Action Network on Small Arms (PhilANSA); dan Working Groups for Weapons Reduction (WGWR).

²⁵⁸ UNIDIR, *Op. Cit.*, hal. 136.

berkaitan dengan produksi dan perdagangan senjata secara ilegal, maka Negara peserta juga harus melakukan pertukaran informasi yang mencakup kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat, tempat persembunyian senjata ilegal tersebut dan bagaimana cara mendeteksinya, metode dan cara yang digunakan, tempat pengiriman dan tujuan senjata, serta upaya dan langkah-langkah yang diambil berdasarkan pengalaman pemerintahan Negara peserta yang bersangkutan.

Lebih lanjut, protokol juga mewajibkan Negara peserta untuk bekerjasama dengan saling bertukar informasi mengenai ilmu serta teknologi yang berguna untuk penegakan hukum dalam upaya mencegah, mendeteksi, serta menyelidiki kegiatan produksi dan perdagangan senjata secara ilegal. Kerjasama ini juga dilakukan dalam upaya penelusuran (*tracing*) senjata yang **kemungkinan** telah diproduksi dan diperdagangkan secara illegal.²⁵⁹ Berdasarkan ketentuan ini, maka

²⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (4).

penelusuran bisa saja dilakukan hanya untuk menentukan apakah senjata yang dimaksud adalah illegal atau tidak.

Di samping itu, berkaitan dengan kegiatan perdagangan perantara (*brokering*), maka Protokol juga meminta Negara peserta untuk saling melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pedagang perantara (*broker*) dan kegiatannya.²⁶⁰

j. Kerjasama (Pasal 13 dan 14)

Untuk mencegah serta mengatasi penyelundupan senjata ini, Protokol menyatakan bahwa Negara-negara peserta harus melakukan kerjasama, baik dalam skala bilateral, regional, maupun internasional. Kerjasama tersebut antara lain meliputi pencarian dukungan dan bekerjasama dengan produsen, agen, importir, eksportir, pedagang perantara, dan pengangkut senjata,²⁶¹ serta

²⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 12.

²⁶¹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3)

pemberian pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan Negara yang menerima bantuan tersebut dalam mencegah dan memberantas kegiatan penyelundupan senjata.²⁶² Berkaitan dengan hal ini, maka masing-masing Negara peserta diminta untuk menunjuk suatu badan yang bertindak sebagai penghubung (*liaison*) antara Negara-negara peserta tersebut.²⁶³

k. Pedagang Perantara (*Broker*) dan Kegiatannya (Pasal 15)

Selain mengatur kegiatan importir, eksportir, agen, serta produsen senjata, Protokol juga mengatur mengenai pedagang perantara (*broker*) serta kegiatannya. Protokol meminta Negara peserta untuk mempertimbangkan pembentukan sebuah sistem untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan perantara (*brokering*). Sistem tersebut bisa meliputi langkah-langkah, antara lain seperti:

²⁶² *Ibid.*, Pasal 14.

²⁶³ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2).

- (1) mewajibkan registrasi terhadap pedagang-pedagang perantara yang beroperasi di wilayah Negara tersebut;
- (2) mewajibkan adanya lisensi atau otorisasi dari kegiatan perdagangan perantara;
- (3) mewajibkan adanya penjelasan mengenai nama dan lokasi pedagang perantara yang terlibat dalam transaksi perdagangan senjata, yang dimuat dalam lisensi dan otorisasi impor dan ekspor, ataupun dokumen-dokumen yang menyertainya.

Meskipun ketentuan ini agak umum, bersifat bebas dan tidak wajib, namun Protokol telah menetapkan suatu prinsip otorisasi timbal balik terhadap transaksi perdagangan perantara oleh Negara-negara yang mengekspor, mengimpor, Negara transit, serta juga Negara di mana pedagang perantara tersebut beroperasi. Menurut UNIDIR²⁶⁴, jika ketentuan dalam Protokol ini dikembangkan melalui standar tambahan dan dilaksanakan secara efektif, maka Protokol ini

²⁶⁴ UNIDIR, *Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons*, (Geneva: UNIDIR & SAS, 2006), hal. 8.

dapat memberikan transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih baik dalam kegiatan transfer senjata internasional. Hal ini kemudian akan membuat para pedagang perantara menjadi lebih sulit untuk menghindari ketentuan yang ditetapkan terhadap ekspor, impor, dan transit senjata.

C. *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*

Seperti yang telah dinyatakan dalam pembahasan sebelumnya bahwa jenis senjata yang paling banyak digunakan, terutama di daerah konflik adalah senjata ringan dan berkaliber kecil (*small arms and light weapons* atau disingkat SALW). Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa senjata ringan dan berkaliber kecil merupakan *the real weapons of mass destruction* mengingat banyaknya korban yang ditimbulkan akibat

penggunaan senjata jenis ini.²⁶⁵ Untuk itu, perlu dilakukan upaya dalam menghadapi peredaran senjata ringan dan berkaliber kecil, terutama persoalan mengenai produksi dan perdagangannya yang dilakukan secara ilegal.

1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan UN PoA

Isu SALW pertama kali muncul dalam agenda internasional terkait dengan pengiriman misi pencarian fakta oleh PBB (*UN fact-finding mission*) ke Afrika Selatan pada tahun 1994. Hal ini dilakukan dalam menanggapi permintaan Presiden Mali pada bulan Oktober 1993, sehingga Sekjen PBB mengirimkan sebuah tim penasihat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Advisory Mission* pada bulan Agustus 1994, yang memiliki tugas untuk membantu Negara Mali dalam upaya pengumpulan senjata ringan yang dikembangkan di Negara tersebut. Dalam laporannya kepada Sekjen PBB,

²⁶⁵ David Kinsella, "The Black Market in Small Arms: Examining A Social Network, (*Contemporary Security Policy*, April, 2006, Vol.27, No. 1), hal. 100.

Advisory Mission memberikan tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut:²⁶⁶

- (a) bahwa situasi keamanan secara keseluruhan di Mali harus ditingkatkan sebelum pelaksanaan program pengumpulan senjata;
- (b) bahwa situasi demikian sangat mempengaruhi pembangunan sosial ekonomi sehingga mendorong terjadinya lingkaran setan (*vicious cycle*) dalam masalah peredaran senjata ilegal; dan
- (c) bahwa situasi tersebut tidak hanya terjadi di Mali sehingga harus ditujukan dalam konteks subregional.

Pada bulan Desember 1994, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang berjudul "*Assistance to States for Curbing the Illicit Traffic in Small Arms and Collecting Them*".²⁶⁷ Dalam resolusi ini, Majelis Umum berterima kasih kepada pemerintah Negara Mali karena melalui bantuan yang telah diberikan oleh *Advisory Mission*, Negara Mali telah mengajak Negara-

²⁶⁶ David Biggs, *Op. Cit.*

²⁶⁷ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/49/75 G, 15 Desember 1994.

negara anggota PBB yang lain agar melaksanakan upaya pengawasan nasional untuk mengontrol peredaran senjata berkaliber kecil, terutama melalui upaya pencegahan ekspor ilegal terhadap senjata tersebut, serta mengajak masyarakat internasional untuk memberikan dukungan sepatutnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Negara-negara terkait dalam menekan peredaran ilegal atas senjata berkaliber kecil yang dapat menghambat pembangunan. Pada bulan Februari dan Maret, *Advisory Mission* melanjutkan tugasnya dengan mengunjungi enam Negara di Afrika bagian Selatan lainnya.²⁶⁸

Pada bulan Januari 1995, masalah SALW ini diberikan perhatian khusus oleh Sekjen PBB dalam lampirannya pada *An Agenda for Peace*, yang memperkenalkan konsep “perlucutan senjata mikro” (*micro-disarmament*), sebagaimana kutipannya adalah sebagai berikut:²⁶⁹

²⁶⁸ David Biggs, *Op. Cit.*

²⁶⁹ Dokumen Majelis Umum PBB A/50/60*-S/1995/1*, 25 Januari 1995.

"... practical disarmament in the context of the conflicts the United Nations is actually dealing with and of the weapons, most of them light weapons, that are actually killing people in the hundreds of thousands..."

Selanjutnya, pada bulan Maret 1995, *United Nations Institute for Disarmament Research* (UNIDIR) yang bermarkas di Geneva melalui kerjasama dengan *Centre for Disarmament Affairs*, membuat laporan yang berjudul *"Small Arms and Intra-state Conflicts"* berdasarkan *workshop* yang diselenggarakan oleh UNIDIR pada bulan November 1994. Dalam laporannya, UNIDIR menyatakan bahwa senjata berkaliber kecil memiliki sifat yang agak khusus dan tidak tercakup ke dalam pola pengawasan senjata yang telah ada. Dalam kesimpulannya, UNIDIR memberikan rekomendasi agar Sekjen dan Majelis Umum PBB memberikan perhatian khusus terhadap masalah senjata berkaliber kecil dan konflik antar-negara. Sehubungan dengan laporan UNIDIR ini, maka pada bulan Desember 1995, Majelis Umum mengeluarkan resolusi pertamanya mengenai

senjata berkaliber kecil.²⁷⁰ Melalui resolusi ini, Majelis Umum PBB meminta kepada Sekjen PBB untuk menyiapkan sebuah laporan dengan bantuan tim panel mengenai masalah: tipe SALW yang digunakan dalam sejumlah konflik berdasarkan ketentuan PBB; karakter SALW dan penyebab terjadinya transfer SALW yang berlebihan, termasuk kegiatan produksi dan perdagangan senjata ilegal; dan upaya untuk mencegah dan mengurangi peredaran SALW yang berlebihan, terkait dengan akibatnya yang dapat menimbulkan serta memperparah konflik. Untuk menindaklanjuti resolusi ini, maka Sekjen PBB kemudian membentuk dua tim ahli yang bertugas untuk membahas masalah senjata berkaliber kecil, yaitu "*Panel of Experts on Small Arms*" dan "*Group of Governmental Experts on Small Arms*".

Pada bulan Agustus 1997, *Panel of Experts on Small Arms* menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Sekjen PBB.²⁷¹ Dalam laporannya tersebut, Panel merekomendasikan sejumlah upaya untuk mengurangi

²⁷⁰ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/50/70 B, 12 Desember 1995.

²⁷¹ Dokumen Majelis Umum PBB A/52/298, 27 Agustus 1997.

peredaran SALW yang berlebihan, yang mana upaya tersebut dititikberatkan terhadap kawasan-kawasan tertentu di mana terdapat peredaran dan transfer SALW secara berlebihan. Sebagai contoh, Panel merekomendasikan agar SALW yang dimiliki secara tidak sah oleh masyarakat sipil dan yang tidak dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, hendaknya dikumpulkan dan kemudian dimusnahkan secepat mungkin oleh Negara yang bersangkutan. Panel juga merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya peredaran SALW yang berlebihan tersebut di masa yang akan datang, terutama dengan menyelenggarakan konferensi internasional mengenai perdagangan senjata secara ilegal. Laporan dari Panel ini dianggap sebagai katalisator untuk membawa isu SALW ke dalam agenda internasional sehingga PBB harus mendorong dan mendukung segala upaya yang berhubungan dengan masalah yang ditimbulkan oleh senjata jenis SALW ini.

Lebih lanjut, pada bulan Desember 1997, Majelis Umum meminta kepada Sekjen PBB dengan bantuan sebuah tim ahli yang kemudian dikenal sebagai *Group*

of Governmental Experts on Small Arms, untuk mempersiapkan sebuah laporan mengenai perkembangan pelaksanaan dari rekomendasi dalam laporan Panel sebelumnya dan juga merekomendasikan tindakan selanjutnya yang sebaiknya dilaksanakan terkait dengan isu SALW ini. Sementara itu, pada tanggal 4 Desember 1998, Majelis Umum mengeluarkan Resolusi 53/77 E (*UN General Assembly Resolution A/RES/53/77 E*) yang memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai perdagangan ilegal senjata dalam segala aspeknya, paling lambat pada tahun 2001.

Pada bulan Agustus 1999, *Group of Governmental Experts* menyampaikan laporannya yang menyatakan bahwa perkembangan dalam pelaksanaan rekomendasi dari Panel telah dilaksanakan dalam berbagai skala, yakni melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB, forum-forum internasional lainnya, organisasi-organisasi regional dan subregional, dan oleh Negara-negara anggota PBB.²⁷² Dalam laporannya ini, *Group of*

²⁷² Dokumen Majelis Umum PBB A/54/258, 19 Agustus 1999, hal. 9-14.

Governmental Experts juga memberikan pandangannya mengenai tujuan, ruang lingkup, agenda, waktu, tempat, serta panitia persiapan (*preparatory committee*) untuk konferensi internasional mengenai perdagangan illegal senjata dalam segala aspeknya.²⁷³ Pada bulan Juni 1999, Sekjen PBB dengan bantuan sebuah tim yang terdiri dari delapan orang ahli mempersiapkan laporan mengenai masalah amunisi dan bahan peledak. Tim ini secara umum menyatakan bahwa upaya yang ditujukan terhadap masalah yang terkait dengan SALW tidak lengkap jika tidak mencakup masalah amunisi dan bahan peledak.²⁷⁴

Majelis Umum kembali mengeluarkan resolusi pada bulan Desember 1999 yang memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah studi kelayakan secara lengkap mengenai kegiatan perdagangan perantara senjata (*arms brokering*), terutama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal. Studi kelayakan ini akan diselenggarakan pada tahun 2000 dan 2001 dan

²⁷³ *Ibid.*, hal. 22-24.

²⁷⁴ Dokumen Majelis Umum PBB A/54/155, 29 Juni 1999.

hasilnya akan diserahkan pada Konferensi tahun 2001 sebagai salah satu *background* dari dokumen Konferensi tersebut.²⁷⁵ Melalui resolusi ini, Majelis Umum memberikan uraian singkat mengenai persiapan pelaksanaan konferensi pada tahun 2001, antara lain menyatakan bahwa konferensi tersebut akan dinamakan sebagai "*United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects*". Majelis Umum juga membentuk suatu Panitia Persiapan yang keanggotaannya terbuka untuk semua Negara. Panitia persiapan tersebut akan menyelenggarakan tiga kali sidang, yang mana sidang pertama akan dilaksanakan di New York pada 28 Februari hingga 3 Maret 2000.²⁷⁶

Akhirnya, pada 9-21 Juli 2001 diselenggarakan *United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects* yang berlangsung di New York. Dalam konferensi ini disepakati suatu *programme of action*, yaitu "*Programme of Action to Prevent, Combat, and*

²⁷⁵ Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/54/54 V, 15 Desember 1999.

²⁷⁶ *Ibid.*, hal. 42.

Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons, in All Its Aspect" yang dikenal dengan sebutan UNPoA. UNPoA diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 56/24 V (*UN General Assembly Resolution A/RES/56/24 V*) pada 24 Desember 2001 yang isinya antara lain meminta seluruh Negara untuk melaksanakan *programme of action* tersebut.

Secara umum, UNPoA ini antara lain bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya yang dilakukan dalam skala internasional, regional, dan nasional untuk mencegah perdagangan SALW secara ilegal; membendung transfer SALW kepada daerah yang kondisinya sedang tidak stabil; menggalakkan tanggung jawab Negara dalam kegiatan impor, ekspor, transit, dan pengiriman kembali SALW; meningkatkan kesadaran terhadap ancaman dan masalah yang berkaitan dengan SALW ilegal; serta untuk memperoleh partisipasi yang maksimal dari Negara-negara dalam upaya mengurangi ancaman terhadap umat manusia.²⁷⁷ Meskipun UNPoA ini tidak mengikat secara hukum karena bersifat *political binding*, namun

²⁷⁷ Elli Kytomaki and Valerie Yankey-Wayne, *Op. Cit.*, hal. 7.

dengan dicapainya kesepakatan terhadap UNPoA ini mencerminkan bahwa Negara-negara menyadari dan mengakui betapa pentingnya dilaksanakan tindakan untuk menghentikan bencana yang ditimbulkan oleh SALW. Kesepakatan terhadap UNPoA ini juga menunjukkan keinginan Negara-negara untuk bekerjasama dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

Pada tahun 2006, dalam suatu konferensi, Negara-negara anggota PBB secara bersama-sama mengevaluasi proses pelaksanaan UNPoA, meninjau kembali UNPoA, serta menetapkan tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan Negara-negara dalam memerangi perdagangan ilegal SALW. Konferensi yang dikenal sebagai *Review Conference 2006* tersebut didahului dengan pertemuan dua tahun sekali pada tahun 2003 dan 2005. Selama berlangsungnya pertemuan tersebut, Negara-negara membicarakan proses pelaksanaan UNPoA dan saling bertukar pengalaman dalam upaya melawan perdagangan ilegal SALW.

2. Masalah-Masalah yang Diatur dalam UNPoA

UNPoA terdiri dari 5 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari sejumlah paragraf. Apabila diuraikan secara singkat, struktur dari UNPoA tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Preamble**
- II. Preventing, combating, and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects**
 - *At the national level*
 - *At the regional level*
 - *At the global level*
- III. Implementation, international cooperation and assistance**
- IV. Follow-up to the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects**
- V. Annexes**
 - *Initiatives undertaken at the regional and sub-regional levels*
 - *Statement by the President of Conference*

Masalah-masalah utama yang diatur dalam UNPoA ini secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Pidanaan atas Kegiatan-Kegiatan Ilegal terhadap SALW**

Kegiatan-kegiatan illegal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala tindak kejahatan yang terkait dengan SALW, yakni berupa penyimpanan, produksi, pemilikan, pendanaan, perdagangan, dan pengiriman secara ilegal, serta kegiatan-kegiatan yang membantu pelanggaran atas embargo senjata. UN PoA meminta kepada seluruh Negara untuk mengambil langkah-langkah nasional untuk mencegah dan menghukum setiap kegiatan ilegal yang berhubungan dengan SALW tersebut, antara lain melalui pembuatan undang-undang ataupun melalui tindakan administratif.²⁷⁸

Dalam skala nasional, terhadap kegiatan illegal tersebut, Negara-negara harus mengakui dalam hukum nasionalnya sebagai tindak kejahatan sehingga harus dipidana.²⁷⁹ Selain itu, negara-negara juga harus mengambil tindakan hukum terhadap kelompok atau individu yang terkait

²⁷⁸ *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*, bagian II par.2.

²⁷⁹ *Ibid.*, bagian II par. 3.

dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan illegal tersebut.²⁸⁰

Sementara itu, berkenaan dengan pelanggaran terhadap embargo senjata, UNPoA membebaskan kewajiban kepada seluruh Negara untuk mentaati sepenuhnya embargo senjata yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB.²⁸¹ Untuk itu, UNPoA meminta kepada seluruh Negara untuk melakukan upaya-upaya nasional, baik secara hukum maupun administratif, untuk menentang segala tindakan yang melanggar embargo senjata yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.²⁸² Sedangkan, dalam skala global, Negara dimintakan untuk bekerjasama dengan PBB dalam menjamin pelaksanaan embargo senjata tersebut secara efektif.²⁸³

²⁸⁰ *Ibid.*, bagian II par. 6.

²⁸¹ *Ibid.*, bagian I par. 12.

²⁸² *Ibid.*, bagian II par. 15.

²⁸³ *Ibid.*, bagian II par. 32.

b. Pengawasan Ekspor, Impor, dan Transit SALW

Masalah pengawasan terhadap ekspor SALW merupakan salah satu isu yang paling ditekankan pada Konferensi, yakni terlihat dari adanya 80 pernyataan yang meminta dilaksanakannya pengawasan nasional secara ketat terhadap pengiriman SALW. Tindakan ini dianggap sebagai kunci utama untuk mengurangi resiko pengalihan senjata ke pasar ilegal.²⁸⁴

Untuk itu, UNPoA meminta negara untuk memiliki otorisasi ekspor berdasarkan tata cara dan ketentuan perundang-undangan nasional yang mencakup masalah SALW sebagai upaya untuk mencegah pengalihan senjata tersebut ke dalam pasar ilegal.²⁸⁵ Upaya pengawasan ekspor ini juga dapat dilaksanakan melalui penggunaan sertifikat hak milik (*end-user certificate*) yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan juga melalui langkah-

²⁸⁴ Elli Kytomaki and Valerie Yankey-Wayne, *Op. Cit.*, hal. 60.

²⁸⁵ *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*, bagian II par. 11.

langkah penegakan hukum secara efektif.²⁸⁶ Di samping itu, dalam hal pengiriman kembali (*re-export*), UNPoA meminta kepada Negara penerima ekspor untuk memberitahukan Negara pengekspor sesuai dengan perjanjian bilateral antara Negara-negara yang bersangkutan sebelum melakukan pengiriman kembali senjata-senjata ekspor tersebut.²⁸⁷

c. Penandaan (*Marking*), Pendataan (*Record-keeping*), dan Penelusuran (*Tracing*) SALW

Marking sangat besar pengaruhnya terhadap *tracing*. Suatu senjata dapat ditelusuri asalnya jika pada senjata tersebut terdapat *marking* yang jelas. Masalah *marking* ini telah menjadi masalah penting dalam memantau produksi dan penggunaan senjata, serta dalam memberantas produksi dan perdagangan senjata ilegal. Tanpa adanya suatu sistem universal terhadap *marking* senjata pada

²⁸⁶ *Ibid.*, bagian II par. 12.

²⁸⁷ *Ibid.*, bagian II par. 13.

tahap produksi, pengangkutan, dan ekspor, akan menyulitkan penegakan hukum dalam upaya menelusuri secara akurat jalur penyelundupan senjata sehingga sulit juga untuk menentukan bagaimana cara menghentikan arus senjata dari jalur yang sama.²⁸⁸

Dalam UNPoA, Negara diminta untuk menggunakan *marking* dalam setiap SALW sebagai bagian dari proses produksi senjata tersebut. *Marking* yang digunakan harus khas, yang mengidentifikasi Negara di mana senjata tersebut diproduksi, dan memberikan informasi mengenai pihak produsen (*manufacturer*) yang dapat diidentifikasi oleh otoritas nasional Negara tersebut, serta memiliki nomor seri sehingga otoritas terkait dapat menelusuri setiap senjata.²⁸⁹ Negara-negara juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah

²⁸⁸ Matt Schroeder and Rachel Stohl, "Small Arms, Large Problem: The International Threat of Small Arms Proliferation and Misuse," <http://www.armscontrol.org/act/2006_6/SmallArmsFeature.asp>. Diakses pada 15 Mei 2008.

²⁸⁹ *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*, bagian II par. 7.

produksi, penyimpanan, pengiriman, dan pemilikan senjata yang tidak memiliki *marking* ataupun memiliki *marking* yang tidak cukup layak.²⁹⁰

Sementara itu, Negara-negara juga dimintakan untuk dapat mempertanggungjawabkan segala senjata jenis SALW yang diproduksi oleh Negara tersebut dan membuat langkah-langkah efektif terhadap penelusuran senjata tersebut.²⁹¹ Untuk itu, dalam skala global, Negara juga diminta untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengidentifikasian dan penelusuran secara tepat dan akurat terhadap SALW yang illegal.²⁹²

UN PoA juga meminta kepada Negara-negara untuk melakukan pendataan secara akurat dan komprehensif, yang mana hasil dari pendataan tersebut disimpan untuk jangka waktu selama mungkin. Pendataan tersebut dilakukan terhadap keterangan yang berkaitan dengan produksi,

²⁹⁰ *Ibid.*, bagian II par. 8.

²⁹¹ *Ibid.*, bagian II par. 10.

²⁹² *Ibid.*, bagian II par. 36.

penguasaan, dan pengiriman SALW di dalam wilayah yurisdiksi Negara yang bersangkutan.²⁹³

Untuk melaksanakan upaya *marking* dan *tracing* ini, Negara dan organisasi internasional dan regional harus mempertimbangkan pemberian bantuan kepada Negara yang berkepentingan dalam meningkatkan kapasitasnya, yang meliputi pengembangan ketentuan perundang-undangan yang layak serta melalui pertukaran informasi.²⁹⁴ Pertukaran informasi ini dapat terkait dengan sistem *marking* nasional SALW pada Negara-negara tersebut.²⁹⁵ Negara juga didorong untuk mempertimbangkan kerjasama internasional dan pemberian bantuan teknologi serta upaya-upaya untuk memfasilitasi transfer teknologi tersebut, yang akan meningkatkan pelaksanaan penelusuran dan pendeteksian terhadap SALW yang illegal.²⁹⁶ Dalam bagian IV UNPoA ini, Negara-negara juga meminta

²⁹³ *Ibid.*, bagian II par. 9.

²⁹⁴ *Ibid.*, bagian III par. 6

²⁹⁵ *Ibid.*, bagian III par. 12.

²⁹⁶ *Ibid.*, bagian II par. 10.

Majelis Umum PBB untuk melakukan suatu kajian untuk membahas kemungkinan pengembangan suatu instrumen internasional yang memungkinkan Negara untuk melakukan identifikasi dan penelusuran secara tepat dan akurat terhadap SALW yang illegal.²⁹⁷

d. Pengawasan terhadap Kegiatan Perdagangan Perantara (Brokering) SALW

Kegiatan dalam perdagangan perantara merupakan suatu bagian penting dalam transfer senjata internasional, termasuk juga dalam perdagangan senjata jenis SALW. Istilah "brokering" menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah administrasi, logistik, dan keuangan yang berhubungan dengan transfer senjata internasional.²⁹⁸

Dalam UNPoA, Negara-negara diminta untuk melakukan upaya-upaya pada skala nasional dengan mengembangkan ketentuan perundang-undangan nasional atau prosedur administratif yang mengatur

²⁹⁷ *Ibid.*, bagian IV par. 1c.

²⁹⁸ Matt Schroeder and Rachel Stohl, *Op. Cit.*

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan perantara SALW. Ketentuan perundang-undangan dan prosedur tersebut, antara lain dapat meliputi registrasi terhadap pedagang perantara (*brokers*), otorisasi dan lisensi transaksi perdagangan perantara, serta hukuman yang pantas terhadap segala kegiatan perdagangan perantara ilegal yang terjadi di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang bersangkutan.²⁹⁹ Registrasi terhadap para pedagang perantara berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai orang atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan perantara tersebut dan juga mencakup *sharing* informasi dengan badan pemerintah terkait.³⁰⁰

Sementara itu, pada skala global, dalam upaya pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan kegiatan perdagangan perantara ilegal, Negara

²⁹⁹ *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*, bagian II par. 14.

³⁰⁰ Elli Kytomaki and Valerie Yankey-Wayne, *Op. Cit.*, hal. 93.

diminta untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai isu dasar dan ruang lingkup dari masalah yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan perantara ilegal tersebut.³⁰¹ Untuk itu, Negara-negara yang berpartisipasi dalam Konferensi kemudian merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB agar mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan kegiatan perdagangan perantara terhadap SALW secara ilegal.³⁰²

e. Pengumpulan dan Pemusnahan (*Collection and Destruction*) SALW

Dalam UNPoA, Negara-negara yang berpartisipasi berupaya untuk memusnahkan segala SALW yang dikumpulkan, disita, atau ditahan, namun terdapat pengecualian, yakni jika suatu negara

³⁰¹ *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*, bagian II par. 39.

³⁰² *Ibid.*, bagian IV par. 1d.

memberikan otorisasi secara resmi untuk menggunakan kembali senjata tersebut setelah didaftarkan dan diberi *marking* sebagaimana mestinya.³⁰³ Dalam prakteknya, pengumpulan dan pemusnahan senjata merupakan bagian dari sejumlah kegiatan-kegiatan perlucutan senjata, yakni antara lain melalui suatu program yang dikenal sebagai *Disarmament, Demobilization, and Reintegration Ex-Combatants (DDR) Programmes*.³⁰⁴ Pelaksanaan *DDR Programmes* secara efektif sangat penting untuk membatasi proliferasi dan penyalahgunaan SALW di masa yang akan datang. Jika dilaksanakan dengan baik, *DDR Programmes* dapat mengurangi jumlah senjata ilegal yang beredar dan juga dapat memberikan kesempatan kepada mantan pejuang perang (*ex-combatants*) untuk melanjutkan hidup dan pekerjaannya daripada terus mengangkat senjata dan berperang.³⁰⁵

³⁰³ *Ibid.*, bagian II par. 16.

³⁰⁴ Elli Kytomaki and Valerie Yankey-Wayne, *Op. Cit.*, hal. 100.

³⁰⁵ Matt Schroeder and Rachel Stohl, *Op. Cit.*

UNPoA juga meminta kepada Negara untuk secara berkala memantau persediaan SALW yang dikuasai oleh angkatan bersenjata, kepolisian, dan pihak berwenang lainnya; menjamin bahwa persenjataan tersebut telah dinyatakan sebagai persenjataan yang telah memenuhi syarat oleh otoritas nasional yang terkait; serta menjamin adanya pembentukan dan pelaksanaan program yang terkait dengan pembuangan (*disposal*) senjata tersebut secara bertanggung jawab, terutama melalui upaya pemusnahan, akan tetapi hingga dilakukan pemusnahan, senjata tersebut harus berada di bawah perlindungan sebagaimana mestinya.³⁰⁶ Lebih lanjut, Negara juga diminta untuk memusnahkan SALW yang telah ditetapkan sebagai senjata yang harus dimusnahkan berdasarkan laporan Sekjen PBB mengenai metode pemusnahan senjata ringan, berkaliber kecil, amunisi, dan bahan peledak (S/2000/1092) pada tanggal 15


³⁰⁶ *Ibid.*, bagian II par. 18.

November 2000.³⁰⁷ Untuk itu, Negara serta organisasi regional dan internasional diharapkan dapat memberikan bantuan dalam upaya pemusnahan SALW yang tidak memiliki *marking* atau memiliki *marking* yang tidak layak³⁰⁸, serta terhadap daerah-daerah pasca-konflik sehubungan dengan pelaksanaan *DDR Programme*.³⁰⁹

³⁰⁷ *Ibid.*, bagian II par. 19.

³⁰⁸ *Ibid.*, bagian III par. 14.

³⁰⁹ *Ibid.*, bagian III par. 16.



BAB V
MASALAH PENYELUNDUPAN SENJATA
DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang rawan akan perdagangan senjata ilegal yang pada umumnya diselundupkan melalui negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kondisi Indonesia yang marak akan konflik internal membuat banyak pedagang senjata memasok senjata-senjata ke daerah-daerah konflik tersebut melalui jalur ilegal. Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam masalah penyelundupan senjata lintas negara, Indonesia cenderung diposisikan sebagai negara tujuan.

Industri senjata di Indonesia didominasi oleh satu perusahaan milik pemerintah, yaitu PT Pindad. Awal dari pengembangan pabrik senjata dan amunisi di Indonesia

dimulai pada tahun 1808 ketika Belanda mendirikan pabrik senjata yang bernama *Artillerie Constructie Winkel* di Surabaya. Pabrik ini kemudian mengalami perubahan nama beberapa kali selama masa penjajahan. Pada tahun 1924 pabrik ini digabung dengan pabrik amunisi ringan dan berat serta juga material eksplosif, yang diberi nama *Artillery Plant* atau dikenal juga dengan nama *Artillerie Inrichtingen* (AI) yang bermarkas di Bandung. Ketika Indonesia telah merdeka, pabrik tersebut kemudian diserahkan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia dan dinamai Pabrik Senjata dan Mesin (PSM), di bawah manajemen Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada tahun 1979 namanya diubah menjadi Pindad yang merupakan singkatan dari Perindustrian Angkatan Darat.³¹⁰ Pada awal tahun 1980an, statusnya berubah menjadi perusahaan milik negara yang diberi nama PT Pindad (Persero) berdasarkan Keppres No. 59 Tahun 1983 dan Keppres No. 6 Tahun 1984.³¹¹ Selanjutnya, dalam Keppres No. 44 tanggal 29 April 1989 PT Pindad dimasukkan ke dalam

³¹⁰ Zulkieflimansyah, "Memahami Dinamika Inovasi Teknologi di PT PINDAD Indonesia," <<http://www.zulkieflimansyah.com/in/memahami-dinamika-inovasi-teknologi-di-pt-pindad-indonesia.html>>, 28 September 2006. Diakses pada 15 Juni 2008.

³¹¹ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal 36.

industri strategis yang dikelola oleh Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang sekarang telah dibubarkan.³¹² Saat ini, PT Pindad berada di bawah kontrol perusahaan induknya, yakni PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero).³¹³

Dilihat dari produknya, produksi PT Pindad dibagi menjadi dua, yaitu peralatan militer dan produk komersial. Untuk produk militer terdiri dari Divisi Amunisi, Divisi Senjata, dan Unit Bisnis *Workshop* dan *Prototipe*. Sedangkan, Direktorat Produk Komersial terdiri dari Divisi Mekanik, Listrik, *Forging* dan Pengecoran, Unit Bisnis *Tool Shop*, *Stamping* dan Laboratorium. Hampir semua divisi ini terletak di Bandung. Sementara itu, untuk Divisi Amunisi terletak di Turen, Malang, Jawa Timur.

PT Pindad telah memproduksi beberapa jenis senjata, antara lain senapan BM-59 dan senjata mesin Model 12, di bawah lisensi *Beretta*, sebuah perusahaan Italia, dan juga senapan mesin *Madsen-Saetter* di bawah lisensi perusahaan

³¹² Zulkieflimansyah, *Op. Cit.*

³¹³ David Capie (a), *Loc. Cit.*

Denmark, *Madsen*.³¹⁴³¹⁵ Selain itu, PT Pindad juga pernah bekerja sama dengan perusahaan senjata *FW* (Jerman) dan *Bofors* (Swedia).³¹⁶ PT Pindad juga memproduksi sejumlah amunisi di pabriknya di Turen. Amunisi tersebut antara lain *9mm parabellum*, *38 special*, *5.56 parabellum*, *5.56 tracer*, *5.56 blank (M200)*, *7.62 mm*, *7.62 mm tracer*, serta juga amunisi untuk senjata mesin berat, granat tangan, dan granat mortir.³¹⁷

Indonesia juga diberitakan akan melakukan kerjasama dengan China dalam produksi senjata, yang nantinya produk tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan TNI.³¹⁸ Selain dengan China, Indonesia juga mempertimbangkan untuk melakukan kerjasama dengan Rusia yang mengusulkan untuk

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Op. Cit.*, hal. 34.

³¹⁶ "Pindad Kewalahan Penuhi Permintaan Dalam Negeri," <http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1651&Itemid=30>. Diakses pada 8 Juni 2008.

³¹⁷ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal 36-37.

³¹⁸ Wisnu Dewabrata, "Indonesia-China Produksi Senjata Bersama," 16 Januari 2008, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/16/13113382/indonesia-china.produksi.senjata.bersama>>. Diakses pada 15 Juni 2008.

memberikan lisensi produksi senjatanya di Indonesia.³¹⁹ Sebelumnya, sejumlah akuisisi juga pernah dilakukan oleh militer Indonesia, antara lain untuk jenis senapan mesin Model 38/49; senapan mesin *Carl Gustav* Model 45 Swedia; senapan Prancis SG540; *Kalashnikov* AK47 versi Finlandia - *the Valmet* M76; *Heckler and Koch* G3; senapan 52/57 versi Ceko; dan *FN FAL* Belgia.³²⁰

Saat ini, produksi senjata PT Pindad didominasi oleh senapan serbu SS-1 yang merupakan versi modifikasi ringan dari FN-FNC (*Fabrique Nationale Carbine*) Belgia, yang diproduksi di bawah lisensi *Fabrique Nationale*. Senapan serbu SS-1 ini diproduksi dengan empat versi, yaitu SS1-V1, SS1-V2, SS1-V3, dan SS1-V5. Baru-baru ini, PT Pindad juga baru meluncurkan senapan serbu SS-2 yang mulai dari desain, manufaktur, pengujian, hingga pengembangannya merupakan karya PT Pindad sendiri.³²¹ Senjata serbu ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan TNI.

³¹⁹ Ren/Ria Novosti, "Rusia Usulkan Pabrik Senjata berlisensi di Indonesia," <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/15/luu08.html>>. 15 Mei 2007. Diakses pada 15 Juni 2008.

³²⁰ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 34.

³²¹ "Produk Unggulan Pindad Kebanggaan Anak Negeri," <<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T6KAIUO3E8ELKF8S7>>. Diakses pada 12 Juni 2008.

Selain PT Pindad, Indonesia juga memberikan izin untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan peledak kepada perusahaan-perusahaan lain, yaitu (1)PT Dahana; (2)PT Multi Nitrotama Kimia; (3)PT Tridaya Esta; (4)PT Armindo Prima; (5)PT Asa Karya; (6)PT Pupuk Kaltim; (7) PT Inti Cellulosa Utama Indonesia; (8)PT Trifita Perkasa. Perusahaan-perusahaan ini menyediakan bahan peledak tidak hanya untuk keperluan kemiliteran, tetapi juga untuk kebutuhan industri sipil, terutama industri pertambangan berat.³²²

Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi senjata sendiri, terutama jenis *small arms*, Indonesia juga mengimpor senjata. Senjata-senjata yang diimpor, misalnya G3 dan MP5 *sub-machine* yang didatangkan dari perusahaan Turki *Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu* (MKEK), yang memproduksinya berdasarkan lisensi dari *Heckler and Koch*. Pada tahun 1998, MKEK mengekspor 500 pucuk MP5 *sub-machine* senilai US\$400 ribu kepada Kepolisian Indonesia. Ekspor kontroversial terjadi ketika MKEK

³²² Landry Haryo Subianto, *Op. Cit.*, hal 33-34.

mengirimkan juga 500 *sub-machine gun* pada bulan September 1999 di puncak kekerasan yang terjadi di Timor Timur.³²³

Menurut data Kepolisian RI tahun 2003, setidaknya terdapat sepuluh perusahaan importer senjata yang mengantongi izin dari pemerintah, yaitu: (1) PT Tri Yudha; (2) PT Kharisma Mas; (3) PT Asa Karya Multiguna; (4) PT Tri Tunggal Sejati; (5) PT Bumi Maju Megah; (6) PT Lokta Karya Perbakin; (7) PT Mangku Batin; (8) PT Empat Enam; (9) PT Cahaya Mentari Nusantara Permai; (10) PT Armindo Prima.³²⁴ Pada tahun 1999 terdapat lima perusahaan swasta yang dituntut karena telah melakukan impor secara ilegal terhadap ratusan senjata api, senjata gas, serta senjata kejut listrik (*electric shock weapons*). Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Gawe Rapih, PT Darma Purnawira Lestari, PT Perintis Sarana Pancing, PT Maju Purnama Abadi, dan PT Batu Karnas.³²⁵

Berkaitan dengan penyelundupan senjata lintas negara, Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk

³²³ Pete Abel, "Manufacturing Trends-Globalising the Source", dalam *Running Guns, The Global Black Market in Small Arms*, edited by Lora Lumpe, (London: Zed Books, 2000), hal 91 - 93.

³²⁴ Landry Haryo Subianto, *Op. Cit.*, hal. 33.

³²⁵ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal 39.

dilakukannya pengiriman senjata ilegal. Senjata-senjata tersebut biasanya dikirimkan melalui jalur-jalur perbatasan Indonesia yang lemah pengawasan. Lemahnya pengawasan ini sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pemberontak dan separatis, seperti GAM di Aceh (ketika masih aktif), OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua, dan sejumlah kelompok yang terlibat konflik di Kalimantan, Ambon, dan Poso.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika masih aktif dipercayai memperoleh pasokan senjata dari daerah bekas perang Vietnam. Banyak sekali senjata yang beredar, baik buatan Rusia maupun Amerika yang masih berada di tangan rakyat. Bagi rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi, senjata tersebut kemudian dijual dan selanjutnya diselundupkan ke daerah yang memerlukan, termasuk juga Indonesia.³²⁶ Anggota GAM juga dilaporkan membeli senjata di Thailand, Myanmar, dan Kamboja dengan perantaraan penduduk lokal di wilayah selatan Thailand yang motif utamanya adalah laba.³²⁷

³²⁶ "Panglima TNI: GAM Memperoleh Senjata dari Sisa Perang Vietnam," <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3660>>. Diakses pada 20 Juni 2008.

³²⁷ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 63.

Sementara itu, di sejumlah daerah konflik di Sulawesi Tengah dan Maluku sering dijumpai senjata buatan Filipina, terutama M16 yang dikenal sebagai senjata api khas produk Filipina.³²⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa telah terjadi kegiatan penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia dan ada kemungkinan sebaliknya. Penyelundupan senjata ini pada umumnya memanfaatkan jalur perbatasan tradisional antara Indonesia dan Filipina.

Hingga saat ini, Indonesia sendiri baru menandatangani *UN Convention against Transnational Organized Crime (2000)*, namun belum meratifikasinya. Sementara itu, untuk *UN Firearms Protocol (2001)*, Indonesia belum menandatangani dan juga belum meratifikasinya. Terhadap pelaksanaan UNPoA, Indonesia telah mengirimkan laporan nasionalnya secara berkala setiap dua tahun sekali ke PBB. Namun demikian, Indonesia baru mengirimkan laporan nasionalnya untuk tahun 2003 dan 2005, sedangkan laporan untuk tahun 2007 sedang dalam tahap penyelesaian hingga saat ini.³²⁹ Mengenai

³²⁸ Adi Prinantyo, "Maluku dan Sulawesi Tengah yang Terus Diprovokasi," <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0506/13/metro/1809379.htm>>, 13 Juni 2005. Diakses pada 2 Juni 2008.

³²⁹ Berdasarkan keterangan yang diperoleh Penulis dari Ibu Ira, salah satu staf Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan

masalah penyelundupan senjata lintas negara yang berkaitan dengan Indonesia, akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.

A. Jalur Penyelundupan Senjata Melalui Daerah Perbatasan Indonesia

Dalam melakukan penyelundupan senjata ke Indonesia, para penyelundup senjata pada umumnya menggunakan jalur-jalur perbatasan yang tidak terlalu ketat dijaga. Ada saja celah-celah di daerah perbatasan Indonesia yang dapat digunakan oleh penyelundup ini untuk melaksanakan operasinya. Jika dikelompokkan secara umum, maka jalur atau rute penyelundupan senjata api dan bahan peledak ke Indonesia melalui wilayah perbatasan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Thailand - Indonesia

Pada masa pemberontakan GAM, Senjata dari Thailand biasanya diselundupkan ke Aceh. Senjata tersebut dikirimkan dari lima pelabuhan rakyat di

Senjata (KIPS), Deplu pada 23 Juni 2008. Laporan nasional setiap Negara anggota PBB terhadap pelaksanaan UNPoA dapat diakses pada situs PBB, url: <http://disarmament.un.org/cab/salw-nationalreports.html>.

Thailand, yaitu Pakbora, Ranong, Krabi, Phuket, dan Trang melalui Selat Andaman kemudian masuk ke Aceh dengan menggunakan perahu nelayan penangkap ikan.³³⁰ Senjata-senjata ini umumnya berasal dari pedagang-pedagang senjata di Kamboja yang masuk ke wilayah selatan Thailand dengan bantuan dari kelompok separatis Thailand, yaitu *Pattani United Liberation Organisation* (PULO). Senjata ini kemudian dipindahkan ke Malaysia dan selanjutnya dikapalkan melalui Selat Malaka menuju Aceh.³³¹

Titik-titik lain yang rawan akan penyelundupan senjata api dari Thailand adalah di perairan Selat Singapura dan Selat Malaka. TNI AL telah banyak melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan asing di sekitar wilayah ini, yang mana setelah digeledah,

³³⁰ Berdasarkan data Direktorat I/ Keamanan dan Transnasional, Badan Reserse Kriminal POLRI yang diperoleh ketika Penulis mewawancarai Bapak Muhammad Ishak Salampessy, pada tanggal 12 Juni 2008.

³³¹ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 96.

ternyata kapal tersebut membawa sejumlah senjata api.³³²

Sumber lain mengatakan bahwa terdapat tiga pintu gerbang utama yang digunakan oleh para pemberontak untuk menyelundupkan senjata-senjata tersebut, yaitu melalui Kuala Simpang, Kuala Langsa, dan Tanjung Jambo Aye. Untuk menghindari kontak dengan patroli TNI, GAM diyakini menggunakan kapal kecil untuk mengangkut senjata-senjata selundupan dari luar negeri tersebut. Sebagian besar senjata tersebut diyakini berasal dari perbatasan Kamboja dan Vietnam bagian Selatan. Senjata-senjata ini kemudian dikirim melalui Patani dan Phuket yang selanjutnya dikirim ke Tanjung Balai, Sumatera Utara atau langsung ke sejumlah daerah di Aceh, seperti Lhokseumawe dan Peureulak.³³³

Kasus penyelundupan senjata dari Thailand ke Indonesia ini antara lain terjadi pada bulan Juni

³³² "Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api," <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4567>. Diakses pada 15 Mei 2008.

³³³ Landry Haryo Subianto, *Op. Cit.*, hal 42.

2002, di mana polisi di Provinsi Satun, Thailand berhasil menyita sejumlah senjata yang terdiri dari 68 pucuk AK-47, 5 pucuk senjata M16, 67 mesiu, dan 200 butir peluru. Senjata-senjata ini akan dikapalkan menuju Aceh.³³⁴ Dari contoh kasus ini, maka dapat dipercayai bahwa memang telah terjadi sejumlah pengiriman senjata illegal dari Thailand ke Aceh.

2. Malaysia Barat - Indonesia

Selain berasal dari Thailand, senjata yang diselundupkan ke Aceh diyakini juga berasal dari Malaysia Barat, yakni wilayah Penang. Penang diyakini merupakan salah satu rantai penting dari pengiriman senjata ke Aceh. Hal ini mengingat banyaknya orang Aceh yang bertempat tinggal di Penang.³³⁵ Senjata-senjata tersebut dikirim dari Pelabuhan Penang dan kemudian diselundupkan ke Aceh melalui Selat Malaka. Selain itu, jalur

³³⁴ *Ibid.*

³³⁵ *Ibid.*

penyelundupan senjata dari Malaysia ke Indonesia juga dapat melalui pelabuhan gelap di Johor. Senjata-senjata ilegal tersebut kemudian masuk melalui Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai, atau Pekanbaru.³³⁶

3. Filipina - Indonesia

Daerah perbatasan Filipina dan Indonesia dapat dikatakan sebagai jalur yang paling rawan dan paling sering digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Indonesia. Banyaknya kelompok separatis ataupun kelompok-kelompok yang terlibat konflik di wilayah bagian timur Indonesia, seperti di Sampit (Kalimantan Timur), Ambon (Maluku), Poso (Sulawesi Tengah), serta Irian Jaya (Papua), membuat jalur ini sangat diminati oleh para penyelundup senjata yang hendak memasok senjata ke wilayah-wilayah tersebut. Daerah perbatasan Indonesia dan Filipina sebagian besar merupakan lautan dan perairan yang mana

³³⁶ Berdasarkan data Direktorat I/ Keamanan dan Transnasional, Badan Reserse Kriminal POLRI yang diperoleh ketika Penulis mewawancarai Bapak Muhammad Ishak Salampessy, pada tanggal 12 Juni 2008.

pengawasannya tidak ketat dan tidak menyeluruh semakin memudahkan para penyelundup senjata ini menjalankan aksinya.

Penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia ini dapat dibagi menjadi dua jalur utama. Jalur pertama disebut Jalur Sulawesi Utara, yakni dari Filipina langsung ke Indonesia, sedangkan jalur kedua disebut Jalur Sabah Malaysia, yakni dari Filipina transit di Malaysia Timur kemudian baru ke Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai dua jalur ini adalah sebagai berikut:

(a) Jalur Sulawesi Utara (Cotabato - General Santos - Sangir - Manado)

Senjata-senjata yang diselundupkan melalui jalur ini pada umumnya dikirim dari Cotabato. Perlu diketahui, di sekitar wilayah Cotabato ini terdapat daerah-daerah yang merupakan basis dari sejumlah kelompok pemberontak di Filipina, seperti MILF dan MNLF, dan juga sebuah markas tempat latihan militer kelompok Jamaah Islamiyah yang bernama Kamp Hidaybiyah. Karena kondisi inilah banyak

penyelundup senjata lebih memilih Filipina daripada Malaysia sebagai tempat untuk memperoleh senjata mengingat juga masih banyak senjata yang beredar di kalangan masyarakat.

Senjata-senjata dari Cotabato tersebut kemudian dibawa ke General Santos. Dari sini, senjata tersebut dikirim ke Sangir dengan menggunakan kapal nelayan. Jalur antara Mindanao - Sangir ini telah digunakan sejak sekitar abad ke-16 sehingga dikenal sebagai jalur tradisional. Bahkan, sebagian warga Sangihe Talaud pernah bermukim di sekitar Mindanao Selatan, seperti Pulau Balut dan Saranggane sebelum mereka kembali ke Halmahera ketika kondisi di sana menjadi sulit.³³⁷

Selain menangkap ikan di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, nelayan-nelayan Filipina juga membawa barang-barang dari Indonesia untuk kemudian dijual ke Filipina, seperti kosmetik, pakaian, dan

³³⁷ Landy Wowor, "Senjata Selundupan: Senjata Lewat Jalur Lama," <<http://www.gatra.com/VI/18/NAS2-18.html>>. Diakses pada 2 Mei 2008.

sepatu. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penyelundup senjata untuk memasok senjata. Para penumpang kapal nelayan tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik kapal membawa senjata-senjata illegal ke Indonesia. Jumlah senjata yang dibawa biasanya tidak banyak, sekitar 2 atau 3 pucuk senjata. Antara Sangir dan General Santos memang tidak terdapat kapal penumpang. Dengan demikian, kapal nelayan tersebut masuk ke Indonesia secara illegal. Biasanya kapal tersebut memilih waktu-waktu tertentu yang dianggap aman dari petugas yang patroli di laut, seperti waktu malam ataupun ketika hujan.³³⁸ Dari Sangir barulah digunakan kapal penumpang yang pada hari-hari tertentu melayani rute Sangir - Manado. Senjata yang telah sampai di Manado, selanjutnya dikirimkan

³³⁸ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Nasir Abas pada 15 Juni 2008. Nasir Abas adalah seorang mantan anggota Jamaah Islamiyah yang pernah menyelundupkan senjata dari Filipina ke Indonesia.

ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti daerah Jawa dan Ambon.

Pada tanggal 22 Februari 2000, Polres Sangihe Talaud berhasil menangkap 4 (empat) orang yang mencoba menyelundupkan senjata melalui Jalur Sulawesi Utara ini. Mereka ditangkap di atas Kapal Motor Daya Sakti sewaktu akan memasuki Pelabuhan Bitung. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2000 juga ditangkap 4 (empat) orang lagi dengan tuduhan yang sama dalam perjalanan mereka antara Pulau Buang dan Tinakareng. Dari tangan kedelapan orang yang merupakan warga Sulawesi Utara ini, disita 2 pucuk pistol FN, 3 pistol model S&W kaliber 38 mm, 11 senjata laras panjang, dan 170 butir peluru. Senjata-senjata ini berasal dari General Santos yang kemudian akan dikirimkan ke Maluku.³³⁹

³³⁹ Landy Wowor, *Loc. Cit.*

**(b) Jalur Sabah Malaysia (Cotabato - Zamboanga -
Kep. Tawi-Tawi - Sandakan - Tawao - Nunukan)**

Sama halnya seperti Jalur Sulawesi Utara, senjata yang diselundupkan melalui Jalur Sabah Malaysia juga berasal dari Cotabato. Dari Cotabato, senjata ini kemudian dikirimkan ke Zamboanga. Dari Zamboanga, senjata ini kemudian dibawa ke Pulau Bongao yang terletak di wilayah Kepulauan Tawi-Tawi.

Sebagian penyelundup senjata langsung melanjutkan perjalanannya ke Lahat Datu ataupun Tawao, namun ada penyelundup senjata yang lebih memilih jalur lain. Hal ini dikarenakan Lahat Datu dan Tawao letaknya sangat dekat dengan daratan perbatasan Malaysia sehingga jika melewati daerah tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan penjagaan yang ketat oleh polisi Malaysia. Jalur lain yang dimaksud tersebut adalah dari Pulau Bongao dilanjutkan ke Sandakan terlebih dahulu. Di dekat wilayah Sandakan ini terdapat sebuah pulau kecil yang bernama Pulau

Bakungan, yang merupakan salah satu pulau dari *Turtle Islands*.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa Sandakan memiliki hubungan yang erat dengan Pulau Bongao, khususnya dalam bidang perniagaan. Orang-orang di Bongao membeli kebutuhan sehari-harinya di Sandakan karena apabila mereka membeli di Zamboanga, jarak yang ditempuh lebih jauh. Karena kondisi ini, maka pemerintah Malaysia memberikan kelonggaran dengan membolehkan sebuah kapal penumpang untuk mengangkut 15 orang penumpang dari Bongao ke Sandakan. Setiap orang yang menumpang kapal tersebut akan diberikan semacam surat izin menyeberang selama 7 hari, namun hanya boleh berada di dalam wilayah Sandakan saja. Pada kenyataannya, kapal tersebut sering membawa penumpang lebih dari 15 orang sehingga sebelum sampai di Sandakan, penumpang yang berlebih tadi diturunkan di Pulau Bakungan. Di Pulau Bakungan ini sudah menunggu *speedboat* yang akan memasukkan mereka

ke Malaysia secara ilegal, yakni melalui Tawao. Jalur inilah yang kemudian dimanfaatkan penyelundup senjata. Berdasarkan keterangan Nasir Abas, jalur ini merupakan jalur yang sering digunakannya dalam menyelundupkan senjata.

Di Tawao terdapat sebuah kampung yang terkenal sebagai tempat transaksi barang-barang ilegal yang ditengarai berasal dari Filipina Selatan, seperti bahan peledak, senjata, dan juga narkoba. Kampung tersebut bernama *Ice Box* yang merupakan kawasan perkumuhan di Tawao.³⁴⁰ Aslinya kampung ini bernama Titingan, namun lebih dikenal sebagai *Ice Box* karena dulu terdapat banyak pabrik es di daerah ini. Tidak sulit untuk mencari orang-orang yang bersedia menghubungkan para peminat senjata dengan penjual senjata. Selanjutnya, untuk masuk ke Indonesia,

³⁴⁰ "Narkoba dan Senjata Api Ilegal Marak," <http://www.customs.go.id/news/readNews.php?Ch=02&ID=1154>, 25 November 2005. Diakses pada 2 Mei 2008.

perjalanan dilanjutkan dari Tawao ke Nunukan. Terdapat dua jalur untuk menyeberang dari Tawao ke Nunukan, yakni jalur resmi yang menggunakan paspor dengan menyeberangi laut di utara Pulau Sebatik dan jalur tidak resmi dengan menyeberang melalui Sungai Nyamuk atau jika lewat darat melalui Pulau Sebatik.³⁴¹ Senjata yang sudah sampai di Nunukan ini kemudian dikirimkan ke wilayah lain di Indonesia, misalnya ke Palu dan Surabaya.³⁴²

4. Papua New Guinea - Indonesia

Penyelundupan senjata di kawasan Papua ini terkait dengan pemberontakan OPM. Sumber senjata OPM ini antara lain adalah senjata-senjata ilegal yang dikirimkan dari Papua New Guinea (PNG) dan Australia. Senjata-senjata dari PNG dibeli dari hasil penjualan mariyuana di Papua. Anggota OPM

³⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Aderia, seorang reporter Trans TV, pada 30 Juni 2008. Aderia pernah melakukan liputan investigasi di Nunukan dan Tawao mengenai penyelundupan senjata pada 6 - 12 Maret 2006.

³⁴² Berdasarkan wawancara Penulis dengan Nasir Abas pada 15 Juni 2008.

dilaporkan juga berusaha membeli senjata dari Australia Utara dan dari beberapa daerah di Papua Barat.³⁴³ Jalur yang rawan dipakai untuk menyelundupkan senjata adalah daerah perbatasan di Papua Barat, sekitar Kiunga dan Sungai Fly.³⁴⁴

B. Modus Operandi Penyelundupan Senjata ke Indonesia

Dalam melaksanakan aksi penyelundupan senjata, para pelakunya menggunakan berbagai cara atau modus operandi untuk menyamarkan dan memperlancar tindakannya. Modus-modus yang digunakan seringkali membuat para aparat menjadi sulit untuk menangkap para penyelundup senjata ini. Berikut ini akan dijelaskan sejumlah modus yang digunakan oleh sejumlah pelaku penyelundupan senjata dalam melakukan aksinya.

1. Pengemasan Senjata Yang Sedemikian Rupa

Senjata-senjata yang hendak diselundupkan biasanya dikemas sedemikian rupa oleh penyelundup

³⁴³ Denik Iswardani W, "Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) sebagai Isu Keamanan Nasional," (Tesis Master, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi: Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal. 42.

³⁴⁴ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 46.

senjata agar ketika membawanya ke tempat yang dituju, tidak dicurigai oleh petugas yang mengawasi, terutama di pintu-pintu perbatasan. Dari sejumlah kasus, dapat diketahui sejumlah trik penyelundup senjata dalam mengepak senjata selundupan tersebut.

Contoh modus operandi jenis ini, misalnya pada 7 Mei 2003, pasukan TNI bersama Kepolisian Nangroe Aceh Darussalam berhasil menggagalkan usaha penyelundupan senjata dan amunisi yang akan dibawa ke markas GAM. Dalam penyelundupan senjata tersebut, para pelakunya menggunakan truk pasir untuk mengangkut senjata selundupan tersebut. Ketika truk itu diperiksa, polisi menemukan sebanyak 4.600 butir peluru AK-47 dan tiga peluru granat lontar di dalam tumpukan pasir.³⁴⁵

Selain itu, diberitakan juga bahwa berbagai jenis senjata yang diselundupkan ke Sulawesi Tengah dipreteli terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke

³⁴⁵ "Polisi Gelar Operasi, Memburu Senjata GAM," <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0305/08/nasional/302162.htm>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

dalam pipa paralon.³⁴⁶ Cara pengemasan yang lain, misalnya dengan membungkus senjata seperti bungkus kado sehingga walaupun terjadi pemeriksaan, para penyelundup ini dapat berkilah dan meminta petugas untuk tidak membongkar barang bawaan mereka yang sudah terbungkus rapi.³⁴⁷ Sementara itu, terdapat juga kasus penyelundupan senjata dengan menggunakan *walkman* yang di dalamnya diletakkan pistol kecil ataupun jika senjata selundupan tersebut dikirim melalui laut, maka penyelundup senjata biasanya menenggelamkan senjata tersebut di bawah kapal dengan menggunakan tali setelah senjata tersebut dikemas dalam plastik, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas, senjata tersebut tidak dapat ditemukan.³⁴⁸

³⁴⁶ "TNI Perketat Perbatasan dengan Filipina Cegah Penyelundupan Senjata", <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7122>>. Diakses pada 15 Mei 2008.

³⁴⁷ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Nasir Abas pada 15 Juni 2008. Nasir Abas mengaku pernah menggunakan cara ini ketika menyelundupkan senjata dari Filipina ke Indonesia.

³⁴⁸ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Benny J. Mamoto, Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, pada 12 Juni 2008.

2. Pengiriman Bagian Dan Komponen Senjata Secara Terpisah

Modus jenis ini juga sering digunakan oleh para penyelundup senjata dengan tujuan agar bagian-bagian senjata yang telah dipisah tersebut tidak dapat dikenal sebagai bagian dan komponen dari senjata api, padahal jika dirakit akan menjadi sebuah senjata. Modus seperti ini biasanya digunakan ketika mengirimkan senjata lewat darat ataupun lewat udara untuk menghindari pemeriksaan di bandara. Contoh kasus terkait hal ini, misalnya pada 12 Februari 2008, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menggagalkan penyelundupan 20 senjata laras panjang jenis M-16 dan 6 unit pistol caliber 355, serta ratusan butir peluru caliber 358 dan 338. Senjata-senjata tersebut ketika ditemukan masih dalam keadaan terpisah dan dalam dokumen impornya disebutkan berisi suku cadang kendaraan bermotor.³⁴⁹

³⁴⁹ "Puluhan Senjata Api Gagal Diselundupkan," <http://www.liputan6.com/news/?id=154740&c_id=2>. Diakses pada 2 Mei 2008.

3. Pemalsuan Dokumen Kepabeanan

Pemalsuan dokumen merupakan cara yang sering digunakan untuk menyelundupkan senjata, terutama melalui pelabuhan ataupun bandara. Dokumen palsu tersebut diharapkan dapat meloloskan muatan yang sebenarnya berisi senjata-senjata dan amunisi. Banyak kasus pemalsuan dokumen dalam penyelundupan senjata yang terungkap, antara lain kasus penyelundupan senjata lewat laut yang ditengarai sebagai yang terbesar di Indonesia pada 1 Desember 2004. Petugas Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menyita sebanyak 552 senjata api yang terdiri dari 492 pucuk jenis *Carl Walther* model PPK/S kaliber 7.65 mm dan 60 pucuk jenis *Smith & Wesson*. Pistol tersebut terdaftar dengan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 187059 tertanggal 25 November 2004. Dalam dokumen impornya disebutkan bahwa jenis barang yang terdapat dalam kontainer yang diimpor oleh PT GM itu adalah *assorted toys* (mainan anak-anak).³⁵⁰

³⁵⁰ Yophiandi & Tito Sianipar, "Kasus Penyelundupan Senjata Ditangani Polda Metro Jaya," <<http://www.tempointeraktif.com/>

4. Pengiriman Senjata Oleh Wanita

Dalam penyelundupan senjata, wanita sering digunakan sebagai kurir yang mengirim senjata. Hal ini dikarenakan wanita tidak terlalu dicurigai sehingga dapat dengan mudah lolos dari pengawasan dan pemeriksaan petugas.³⁵¹ Contoh kasus penyelundupan senjata yang menggunakan wanita sebagai kurir, antara lain terjadi pada bulan Februari 2001, di mana aparat Polres Tarakan berhasil menangkap wanita yang membawa 4.000 detonator dari Tawau. Menurut pengakuan wanita tersebut, detonator itu dijual untuk merakit bom ikan.³⁵² Akan tetapi, jumlah tersebut sangatlah banyak karena satu butir detonator saja cukup untuk membuat bom ransel seperti yang digunakan pada Bom

[hg/jakarta/2004/12/02/brk,20041292-65,id.html](http://jakarta/2004/12/02/brk,20041292-65,id.html)>, 2 Desember 2004. Diakses pada 2 Mei 2008.

³⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Aderia, seorang repoter Trans TV, pada 30 Juni 2008. Kenyataan bahwa wanita tidak terlalu dicurigai terbukti dari Aderia yang tidak diperiksa sama sekali oleh petugas dalam perjalanan dari Tawao ke Nunukan, padahal membawa pistol mainan di dalam tasnya.

³⁵² "Perbatasan Kaltim-Tawau Rawan Penyelundupan Senjata," <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/22/daerah/perb19.htm>>. Diakses pada 15 Mei 2008.

Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005, yang menewaskan 23 orang. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2005, polisi Nunukan menangkap empat orang wanita yang membawa bahan peledak berupa ammonium nitrat sebanyak 375 kilogram. Mereka juga membawa detonator dan sumbu bakarnya. Bahan tersebut diperoleh di Tawau.³⁵³

5. Modifikasi Senjata

Teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh para pembuat senjata untuk membuat senjata dengan bentuk sedemikian rupa sehingga tidak bisa dicirikan bahwa benda tersebut sebenarnya senjata. Bentuk senjata yang telah dimodifikasi juga dapat mempermudah proses penyelundupan senjata tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, terdapat beberapa jenis modifikasi senjata yang telah diketahui, antara lain senjata yang berbentuk seperti pena biasa, namun di dalamnya

³⁵³ Dokumen Trans TV pada program acara "Lacak!" © 2006.

terdapat amunisi atau peluru yang siap ditembakkan (*gun pen*).³⁵⁴

Selain itu, ada juga pisau yang bisa juga digunakan sebagai korek api gas. Pisau tersebut dapat dikeluarkan dengan menekan tombol di sampingnya, sedangkan tombol lain menjadikannya sebagai korek api gas. Benda ini ukurannya kira-kira 7 cm panjangnya pada saat ditutup dan sekitar 12 cm dengan pisau terpasang. Benda yang kecil dan mudah disembunyikan ini dapat dengan mudah dipergunakan sebagai senjata yang dapat menjadi ancaman keamanan. Benda ini banyak tersedia di Dili, Timor Timur.³⁵⁵

C. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Penyelundupan Senjata di Indonesia

Dalam aksi penyelundupan senjata di Indonesia, terdapat sejumlah pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut antara lain para anggota teroris, kelompok

³⁵⁴ Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Benny J. Mamoto, Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia, pada 12 Juni 2008.

³⁵⁵ Laporan *Advisory Intelijen* dari *Australia Federal Police (AFP)* kepada semua Negara anggota NCB-Interpol pada 9 Mei 2007. Data diperoleh dari NCB-Interpol Indonesia pada 12 Juni 2008.

separatis atau yang terlibat konflik; pedagang perantara (*broker*) senjata, baik yang legal maupun yang illegal; pemasok senjata dari luar negeri; bahkan, sejumlah aparat juga ditengarai terlibat dalam aksi penyelundupan senjata ini.

Kelompok separatis di Indonesia dalam memperoleh senjata sangat bergantung dengan pemasok senjata yang berada di luar negeri. Sumber-sumber senjata mereka terutama diperoleh dari pedagang-pedagang senjata yang ada di Thailand ataupun Filipina Selatan. GAM misalnya, ketika masih aktif melakukan pemberontakan di Aceh diberitakan mendapatkan pasokan senjata dari daerah bekas Perang Vietnam karena di daerah ini banyak sekali senjata yang beredar, baik buatan Rusia maupun buatan Amerika yang masih di tangan rakyat. Bagi rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi, senjata ini pun dijual dan kemudian diselundupkan ke daerah-daerah yang memerlukan, termasuk juga Indonesia.³⁵⁶

Berbeda dengan GAM yang pada umumnya memperoleh pasokan senjata dari pedagang senjata di Thailand,

³⁵⁶ "Panglima TNI: GAM Memperoleh Senjata dari Sisa Perang Vietnam," *Loc., Cit.*

kelompok separatis ataupun kelompok yang terlibat konflik di wilayah bagian timur Indonesia biasanya memperoleh persediaan senjata dari Filipina, terutama Filipina Selatan. Di Filipina Selatan, sejak dulu memang berlaku perdagangan senjata bebas. Barulah pada pertengahan tahun 1980-an Pemerintah Filipina menertibkannya. Namun, perdagangan gelap senjata masih tetap berlangsung.³⁵⁷ Selain itu, jalur Mindanao ke Sulawesi Utara memang rawan tindak penyelundupan karena antara kedua wilayah ini (Mindanao Selatan-Sangihe Talaud) telah berlangsung kegiatan perniagaan yang cukup lama sehingga keluar masuknya barang-barang dari dan ke wilayah ini berlangsung dengan bebas. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan para penyelundup senjata. Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan dan kerjasama yang erat dengan para kelompok pemberontak di Filipina Selatan, seperti MILF juga menggunakan jalur ini (selain jalur Tawau-Nunukan) untuk menyelundupkan senjata berdasarkan permintaan anggota JI yang ada di Indonesia. Sumber-sumber senjata

³⁵⁷ Landy Wowor, *Loc., Cit.*

mereka antara lain berasal dari sisa Perang Dingin ataupun berasal dari produksi bersama antara MILF dan JI. Senjata-senjata inilah yang kemudian digunakan untuk mendukung aksi mereka di Indonesia.³⁵⁸

Selain GAM dan JI, ada juga kelompok separatis lain di Indonesia yang terlibat dalam penyelundupan senjata, misalnya Laskar Jihad Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Laskar Kristus yang juga dikabarkan memperoleh senjata yang bersumber dari pedagang senjata di Filipina³⁵⁹, serta Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengaku memperoleh senjata dari pedagang-pedagang senjata di Papua New Guinea dan Australia.³⁶⁰

Sementara itu, perlu digarisbawahi bahwa pihak yang berperan cukup penting dalam proses penyelundupan senjata adalah para pedagang perantara (*broker*) yang mengatur transaksi antara penjual dan pembeli senjata. *Broker* yang terlibat ini adalah baik *broker* yang legal maupun *broker* ilegal. Yang dimaksud *broker* legal adalah

³⁵⁸ Berdasarkan keterangan yang diperoleh Penulis dari Bapak Nasir Abas dari hasil wawancara pada 15 Juni 2008. Kelompok Jamaah Islamiyah belakangan telah ditetapkan sebagai jaringan teroris internasional.

³⁵⁹ Lihat David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 42-43.

³⁶⁰ *Ibid.*, hal. 46.

broker yang secara resmi dan sah secara hukum mengantongi izin dari pemerintah untuk mengatur pembelian ataupun penjualan senjata atas permintaan pemerintah. Walaupun memiliki izin resmi, *broker* pemerintah ini ada juga yang menyalahgunakan izinnya tersebut. Dalam mengatur transaksi penjualan ataupun pembelian senjata oleh dan untuk pemerintah, mereka dengan sengaja menyelundupkan senjata ilegal, baik untuk keperluan pribadi, keperluan kelompok, ataupun berdasarkan perintah atasannya (yang dikenal dengan *grey market transfer*).³⁶¹

Lain halnya dengan *broker* legal, *broker* ilegal sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian senjata dari pemerintah. Contoh *broker* ilegal ini, antara lain masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah perbatasan. Masyarakat di sekitar Tawau atau Nunukan misalnya, sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, namun mereka juga sekaligus menjadi pedagang perantara

³⁶¹ Berdasarkan keterangan yang diperoleh Penulis dari Bapak Andy Rachmianto, Wakil Direktur Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS), Deplu, ketika diwawancarai pada 20 April 2008.

ketika ada orang dari Indonesia ataupun Malaysia yang ingin membeli senjata. Merekalah yang kemudian mencarikan penjual senjata yang bisa menyediakan senjata sesuai dengan keinginan pembeli tersebut. Jadi, biasanya mereka baru beroperasi ketika ada pesanan dari orang yang hendak mencari senjata. Selain sebagai *broker* senjata, nelayan-nelayan ini juga berperan sebagai pengangkut ataupun kurir yang mengirimkan senjata selundupan. Senjata-senjata tersebut biasanya disembunyikan di bawah tumpukan sayur dan ikan agar tidak mencurigakan petugas. Bahkan, tak jarang nelayan tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang diangkut mereka adalah paket berisi senjata karena biasanya mereka hanya dititipkan saja untuk mengangkut paket tersebut ke tempat tujuan.³⁶² Hal ini terjadi juga pada nelayan-nelayan yang berada di sekitar wilayah perbatasan Mindanao Selatan dengan Sangihe Talaud.

Aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk mengamankan negara juga ditengarai ikut terlibat dalam

³⁶² Berdasarkan wawancara penulis dengan Aderia, seorang reporter Trans TV, pada 30 Juni 2008. Aderia pernah melakukan liputan investigasi di Nunukan dan Tawao mengenai penyelundupan senjata pada 6 - 12 Maret 2006.

sejumlah kasus penyelundupan senjata di Indonesia. Terdapat sejumlah oknum yang korup, yang menjual senjata kepada para kelompok separatis. Selain merampas dari aparat, pada masa pemberontakannya, GAM mengaku bahwa mereka juga membeli senjata, termasuk jenis M-16 dari aparat keamanan di Aceh.³⁶³ Bahkan, berdasarkan keterangan dari seorang pemimpin GAM, sebagian besar senjata mereka dibeli dari TNI dalam transaksi tunai dan yang menjadi *suppliers* utama mereka adalah tiga orang jenderal di Jakarta. Senjata-senjata yang dijual tersebut, termasuk jenis SS-1, AK-201 (sic) dan AK-47.³⁶⁴ Selain itu, kasus lain yang melibatkan aparat keamanan antara lain terjadi pada tahun 2001, di mana seorang polisi berpangkat Brigadir Satu Polisi divonis karena menyuplai amunisi bagi salah satu kelompok bertikai di Poso³⁶⁵, kemudian pada bulan Maret 2002, empat oknum TNI -AU bersama seorang warga sipil

³⁶³ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 62.

³⁶⁴ David Capie (a), *Op. Cit.*, hal. 40.

³⁶⁵ "Jejak Penyelundupan Senjata Api ke Poso," <http://catatanposo.blogspot.com/2007/01/htm>. Diakses pada 14 Mei 2008.

ditangkap karena diduga kuat terlibat pencurian dan pengiriman senjata api ke daerah konflik di NAD.³⁶⁶

Selain para pihak yang terlibat di atas, para pembeli senjata selundupan ada juga yang berasal dari orang-orang yang membutuhkan senjata untuk keperluan hobi, olahraga, ataupun untuk koleksi pribadi. Contohnya saja, untuk keperluan berburu ataupun olahraga menembak. Biasanya senjata yang diselundupkan tidaklah banyak, karena hanya untuk kebutuhan pribadi saja.

D. Peraturan Perundangan Nasional yang Terkait dengan Penyelundupan Senjata

Sejak Indonesia belum merdeka hingga saat ini terdapat sejumlah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan senjata api. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁶⁶ "Diduga Jual Senjata ke Aceh, Empat Oknum TNI AU Dicidaduk," <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=2583>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

1. Undang-Undang Bunga Api 1932

Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang impor, pembuatan, penyediaan, pemasangan, dan juga perdagangan bunga api di Indonesia. Undang-Undang ini dimasukkan dalam Lembar Negara (LN) 1932 No. 143, yang terakhir diubah dengan LN 1933 No. 9 dan dilengkapi dengan Peraturan Pelaksananya (LN 1933 No.10 dan diubah dengan LN 1940 No.4).

2. Undang-Undang Senjata Api 1936 (*Vuurwapen Regellingen*)

a. UU tentang Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan, dan Pembongkaran (LN 1937 No. 170, diubah dengan LN 1939 No. 278)

Undang-Undang ini mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran senjata api ke dan dari wilayah Indonesia tanpa persetujuan pemerintah Indonesia, beserta pengecualiannya dan juga ketentuan pidananya. Undang-undang ini juga mengatur penerusan, yakni pengiriman senjata api yang melalui wilayah Indonesia tanpa seizin

pemerintah. UU ini dilengkapi Peraturan Pelaksanaan UU Senjata Api 1939, yang berbentuk Peraturan Pemerintah 30 Mei 1939 (LN No. 279).

**b. UU Tentang Milik, Perdagangan, dan Pengangkutan
(LN 1937 No. 170, diubah dengan LN 1939 No. 278)**

Undang-Undang ini mengatur mengenai bagaimana cara memperoleh kepemilikan senjata api secara sah dan juga mengatur mengenai kepemilikan senjata api yang melanggar hukum beserta ketentuan pidananya. Undang-undang ini juga mengatur mengenai perdagangan dan pengangkutan senjata api yang dilarang dan juga beserta ketentuan pidananya. Mengenai pelaksanaan Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pelaksananya (LN 1939 No.280).

3. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang mengubah Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang Senjata Api 1936 beserta Peraturan Pelaksananya diganti dengan undang-undang nasional RI, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pendaftaran senjata api dan izin pemakaian senjata api, serta hukuman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang dikenal sebagai UU Senjata Api dan Bahan Peledak.

UU No. 12 Tahun 1951 ditetapkan pada 1 September 1951 dan mulai berlaku pada hari diundangkannya, yakni 4 September 1951. Undang-Undang ini hingga sekarang masih digunakan oleh aparat dalam menindak pelaku penyelundupan senjata. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini ditentukan bahwa:

"barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, dan mengeluarkan dari Indonesia, senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan mati atau

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Ketentuan undang-undang ini juga tidak hanya berlaku bagi individu perorangan, namun juga berlaku untuk badan hukum yang melakukan tindak kejahatan sesuai yang diatur oleh undang-undang ini. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api

Perpu No. 20 Tahun 1960 ini ditetapkan pada 13 Mei 1960 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Perpu ini mengatur pemberian kewenangan kepada Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan untuk mengeluarkan dan atau menolak permohonan perizinan yang diatur dalam UU Senjata Api 1936.

**5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia**

Undang-undang yang ditetapkan dan diundangkan pada 8 Januari 2002 ini dikenal dengan sebutan UU Polri. Dalam UU Polri ini terdapat ketentuan yang memperkuat aturan yang telah ditetapkan dalam Perpu No. 20 Tahun 1960, yaitu dalam Pasal 15 ayat (2) butir (e), yang menyatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.”

**6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
(SK Kapolri) No. Skep/82/II/2004 yang mengubah
Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Juklak Kapolri) No. 10/III/1991.**

Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Skep/82/II/2004 yang ditetapkan pada 16 Februari 2004 ini menjelaskan dan memberikan uraian mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pelaksanaan kewenangan Polri dalam melakukan pengawasan terhadap senjata api dan bahan peledak. Berdasarkan ketentuan dalam SK

Kapolri ini, maka Polri bekerja sama dengan Badan Intelijen Strategi (BAIS) TNI dan Departemen Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Bea Cukai, melakukan pengawasan dan pengendalian senjata ringan dan berkaliber kecil di Indonesia sebagai upaya untuk mencegah perdagangan gelap dan penyalahgunaan senjata tersebut.

E. Permasalahan dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Senjata

Dalam menanggulangi masalah penyelundupan senjata baik yang berasal dari luar negeri, maupun yang bersumber dari dalam negeri, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mempersulit dalam mengambil tindakan terhadap tindak kejahatan ini. Permasalahan dan hambatan-hambatan tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut.³⁶⁷

³⁶⁷ Hasil rangkuman/kesimpulan Penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, maupun bahan pustaka lain yang diperoleh dari media internet.

1. Kondisi Geografis Indonesia dan Lemahnya Pengawasan

Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terdiri dari 17.506 pulau, dengan garis pantai yang sangat panjang, yaitu 81.000 km dan perairan territorial seluas 8.000.000 km², yang memiliki banyak daerah terpencil sehingga kesulitan dalam mengawasi daerah perbatasan ini dapat digunakan sebagai pintu masuk (*entry points*) barang-barang selundupan, termasuk senjata api.³⁶⁸ Indonesia hanya memiliki tiga perbatasan di darat, yaitu Kalimantan bagian utara, Papua bagian barat, dan juga Timor bagian barat, sedangkan sisanya adalah daerah perbatasan laut terbuka.

Letak Indonesia di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, membuat perairan Indonesia banyak disinggahi ataupun dilalui oleh kapal-kapal dari negara lain. Sementara itu, Indonesia juga terikat dengan hukum internasional untuk memberikan jaminan penggunaan *Sea Lane of Communication* (SOLC). Menurut

³⁶⁸ Berdasarkan Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2005 terhadap Pelaksanaan UNPoA, <<http://disarmament.un.org/cab/national-reports/2005/Indonesia.pdf>>, 25 Juli 2005, hal. 1. Diakses pada 23 Juni 2008.

Philips Jusario Vermonte, terdapat dua konsekuensi dari kenyataan ini. *Pertama*, lalu lintas bebas dari kapal-kapal internasional dapat meningkatkan penyelundupan senjata ke berbagai tempat di dunia melalui perairan Indonesia. *Kedua*, Indonesia bisa menjadi daerah tujuan, baik secara temporer menjadi *transit point*, atau juga menjadi daerah pemasaran dari SALW.³⁶⁹

Kondisi geografis Indonesia yang menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan di sekitar wilayah perbatasan diperparah lagi dengan minimnya fasilitas dan infrastruktur yang digunakan oleh aparat keamanan Indonesia dalam melakukan tugasnya. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya dana untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional.³⁷⁰ TNI Angkatan Laut hanya memiliki sedikit kapal patroli yang bisa beroperasi secara khusus untuk melacak dan memburu kegiatan penyelundupan senjata.

³⁶⁹ Philips Jusario Vermonte (a), *Op. Cit.*, hal. 59.

³⁷⁰ Berdasarkan Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2005 terhadap Pelaksanaan UNPoA, *Op. Cit.*, hal. 5.

Sebagian besar kapal-kapal tersebut sudah tua dan tidak dilengkapi dengan teknologi canggih.³⁷¹

Selain itu, pengawasan di pintu-pintu pelabuhan yang berada di perbatasan juga masih sangat minim. Penjagaan dan pemeriksaan yang dilakukan pada Pelabuhan Tunon Naka di Nunukan, Kalimantan Timur yang merupakan pintu masuk dan keluar para pendatang dan barang-barang dari dan ke Indonesia masih sangat kurang dan memprihatinkan. Di pelabuhan ini terlalu banyak lalu lintas orang dan barang yang keluar masuk, sementara petugas dan fasilitas pemeriksaan tidak memadai. Akibatnya, banyak terjadi kelonggaran dalam pemeriksaan di pelabuhan ini. Bahkan, diketahui bahwa selain melewati jalur pemeriksaan bea cukai, orang dan barang yang hendak keluar masuk juga dapat melalui jalur khusus (jalan "belakang") sehingga dapat langsung ke kapal tanpa harus melewati pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Pelabuhan ini juga sama sekali tidak dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan yang canggih, seperti

³⁷¹ Landry Haryo Subianto, *Op. Cit.*, hal 52.

metal detector ataupun *X-Ray*.³⁷² Padahal, gedung-gedung instansi pemerintah saja sudah banyak yang menggunakan alat pemeriksaan seperti ini, sehingga jika masalahnya adalah kekurangan dana, tampaknya kurang sesuai dengan kenyataan yang ada. Kondisi seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penyelundup senjata untuk memasok senjata ke Indonesia.

2. Kurangnya Pengawasan Dalam Penyimpanan Senjata di Gudang Senjata Milik Negara

Kebocoran gudang-gudang senjata milik negara telah menjadi suatu masalah yang serius di Indonesia. Hal ini terkait dengan *stockpile management* yang masih kurang terorganisir dan lemahnya penjagaan terhadap gudang-gudang senjata tersebut. Banyak kasus kebocoran (*leakage*) gudang senjata yang terjadi di sekitar wilayah-wilayah konflik.

³⁷² Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Nasir Abas (seorang mantan anggota JI yang pernah menyelundupkan senjata lewat jalur Tawau-Nunukan) dan senada juga dengan keterangan dari Aderia (seorang reporter Trans TV yang melakukan investigasi mengenai penyelundupan senjata di perbatasan Nunukan-Tawau).

Selama terjadi konflik di Maluku, banyak senjata militer dicuri dari hasil penyerbuan pos polisi dan gudang-gudang senjata kemiliteran. Contohnya, pada suatu penyerangan pos polisi di Tantai pada bulan Juli 2000, sebanyak 823 senjata militer dicuri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 senjata berhasil direbut kembali, namun lebih dari 700 sisanya masih tetap beredar.³⁷³ Contoh lain terjadi pada bulan April 2003, di mana terjadi penyerangan oleh kelompok separatis bersenjata, yang diduga dari kelompok Mathias Wenda, terhadap Kodim Wamena di Papua. Mereka berhasil menjarah dan membawa kabur sebanyak tiga belas senjata M-16, tiga belas pucuk SP, tiga stan pistol, dan lima peti berisi ribuan butir amunisi.³⁷⁴

Peristiwa penjarahan gudang-gudang senjata milik TNI/Polri tersebut menunjukkan lemahnya penjagaan. Hal ini akan mengaibatkan semakin maraknya peredaran senjata api illegal di kalangan masyarakat sipil. Apabila senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan

³⁷³ David Capie (b), *Op. Cit.*, hal. 63.

³⁷⁴ Denik Iswardani W, *Op. Cit.*, hal. 41.

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka dapat sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

3. Masih Banyaknya Aparat (Oknum) yang Korup

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan subbab sebelumnya bahwa terdapat sejumlah kasus yang melibatkan oknum dalam perdagangan senjata ilegal. Oknum ini biasanya menjual senjata kepada kelompok-kelompok separatis dengan motif untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain oknum yang menjual senjata secara illegal, terdapat juga sejumlah oknum korup yang sering meloloskan para pelaku penyelundupan senjata karena menerima suap dari para penyelundup senjata.

Seorang penyelundup senjata yang tertangkap sewaktu akan memasuki Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, pada bulan Februari 2000 mengaku dulunya ia pernah tertangkap basah membawa senjata selundupan. Namun, begitu oknum petugas itu disogok dua krat minuman keras produk Filipina, ia kemudian langsung

dilepas.³⁷⁵ Keterlibatan oknum dalam proses penyelundupan senjata ini tentu saja sangat disayangkan mengingat tugas mereka adalah untuk mengamankan negara, namun perbuatan mereka di lapangan justru mengakibatkan ancaman gangguan keamanan terhadap negara.

4. Belum Maksimalnya Ketentuan Hukum yang Mengatur Hal-Hal yang Terkait dengan Senjata Api, Amunisi, serta Bahan Peledak

Indonesia memang telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api, amunisi, dan bahan peledak, namun masih banyak persoalan mengenai senjata api yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketentuan hukum yang ada belum menyebutkan hal-hal yang terkait dengan prinsip dasar mesin senjata, seperti mengenai bagaimana cara peluru/proyektil ditembakkan dari larasnya, termasuk juga sumber kekuatan senjata, seperti gas, udara, atau kekuatan

³⁷⁵ Aries Margono dan Jurichal Antameng, "Membekap Senjata Api Filipina," <http://www.gamma.co.id/artikel/kriminal/GM10003-135.shtml>. Diakses pada 8 Juni 2008.

api).³⁷⁶ Tidak adanya definisi yang komprehensif ini membuat para polisi sulit untuk menghentikan maraknya industri rumah tangga yang memproduksi senjata. Daerah Jawa (terutama di Cipacing, Jawa Barat) dan Sumatera Selatan, dikenal sebagai pusat dari industri senjata, namun polisi tidak bisa menghentikan kegiatan industri ini karena mereka tidak dilengkapi hukum dan peraturan yang kuat.³⁷⁷ Padahal, senjata produksi lokal, seperti pistol gas ataupun pistol udara, serta senapan sering digunakan oleh para penjahat dalam melakukan aksi mereka.

5. Kesulitan Aparat dalam Melakukan Penelusuran (*Tracing*) Senjata

Dalam menelusuri asal senjata ilegal yang berhasil ditemukan atau disita, petugas sering mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan selain belum adanya teknologi canggih yang mempermudah pelaksanaan *tracing*, biasanya juga dikarenakan

³⁷⁶ Landry Haryo Subianto, *Op. Cit.*, hal 50.

³⁷⁷ *Ibid.*

marking senjata tersebut telah dihapus. Padahal, dengan mengetahui *marking* senjata tersebut, maka asal senjata akan diketahui.³⁷⁸ Penghapusan *marking* senjata merupakan salah satu cara para penyelundup senjata untuk memutuskan rantai penyelundupan senjata sehingga seandainya senjata tersebut disita petugas, tidak dapat diketahui asal senjata tersebut sebenarnya.

F. Upaya dan Bentuk Kerjasama yang Telah dan Akan Ditempuh Indonesia dalam Menanggulangi Penyelundupan Senjata

Berbagai upaya dan bentuk kerjasama telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata. Selain itu, terdapat sejumlah agenda yang dipertimbangkan oleh pemerintah yang juga akan dilaksanakan sebagai upaya mengatasi masalah penyelundupan senjata. Upaya dan bentuk kerjasama tersebut diselenggarakan pada dua skala, yaitu skala

³⁷⁸ "Jejak Penyelundupan Senjata Api ke Poso," *Loc. Cit.*

nasional dan skala regional dan internasional, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.³⁷⁹

1. Skala Nasional

Upaya pemerintah Indonesia pada skala nasional dalam menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain sebagai berikut:

- a. Indonesia telah meningkatkan kualitas senjata produksinya sesuai dengan standar internasional. Berdasarkan Laporan Nasional Indonesia tahun 2005 terhadap Pelaksanaan UN PoA, PT Pindad sebagai perusahaan milik negara yang memproduksi SALW di Indonesia, sekaligus sebagai sumber domestik senjata-senjata untuk TNI, telah menggunakan *marking* dan identitas yang layak, serta juga penyimpanan dan dokumentasi yang memadai.
- b. Berkaitan dengan *stockpile management*, telah terdapat peraturan yang mengatur keamanan dan penyimpanan SALW yang diumumkan secara resmi oleh setiap departemen/institusi, seperti Departemen Pertahanan, TNI, Polri, Dirjen Bea Cukai,

³⁷⁹ Hasil rangkuman/kesimpulan Penulis dari berbagai macam sumber, antara lain buku, jurnal, maupun bahan pustaka lain yang diperoleh dari media internet.

Keimigrasian, dan lain-lain. Polri berperan untuk melakukan penyimpanan data inventaris dan penggunaan SALW, baik untuk anggotanya maupun untuk masyarakat sipil, sedangkan data inventaris dan penggunaan SALW untuk tujuan militer disimpan oleh TNI. Data-data ini diperbaharui secara berkala. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran negaranya memenuhi untuk kebutuhan sumber daya dan fasilitas guna penyimpanan SALW secara aman dan terjamin.³⁸⁰

c. Pemerintah juga telah membuat prosedur dan standar keamanan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pemusnahan senjata, seperti pemusnahan semua SALW ilegal yang disita, ditahan, atau dikumpulkan. Prosedur dan standar ini mencakup penahanan dan penyitaan yang diminta oleh pengadilan terhadap SALW yang berasal dari tindak pidana.³⁸¹

³⁸⁰ Berdasarkan Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2005 terhadap Pelaksanaan UNPoA, *Op. Cit.*, hal. 4.

³⁸¹ *Ibid.*

2. Skala Regional dan Internasional

Sementara itu, dalam skala regional dan internasional, Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan Negara-Negara lain atapun dalam forum regional dan forum internasional. Upaya-upaya dan kerjasama tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Indonesia bersama Negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam *ASEAN Conference on Transnational Crime* yang pertama, yang diselenggarakan di Manila pada 18 - 20 Desember 1997 telah menghasilkan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Deklarasi tersebut antara lain berisi pengakuan Negara-negara ASEAN terhadap sejumlah bentuk kejahatan transnasional. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang diakui adalah penyelundupan senjata (*arms smuggling*). Lebih lanjut, ASEAN juga telah menyelenggarakan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), dan Sekretariat ASEAN yang mendukung tugas dari mekanisme-mekanisme regional ini. Di bawah naungan mekanisme-mekanisme regional ini,

ASEAN telah mengadopsi Program Kerja untuk Memberantas Kejahatan Transnasional (*Work Program to Combat Transnational Crime*), yang mencakup pertukaran informasi, pembuatan undang-undang, penegakan hukum, pelatihan dan pengembangan kelembagaan.³⁸²

b. Indonesia bersama PBB dan Pemerintah Jepang juga mengadakan *Asia Pasific Regional Seminar on Small Arms and Light Weapons* di Bali pada 10 - 11 Februari. Seminar ini membicarakan mengenai pelaksanaan dan konsolidasi atas UNPoA, dilihat dari perspektif Asia Pasifik.³⁸³

c. Sebagai salah satu anggota ICPO-Interpol, Indonesia telah melakukan kerjasama yang intensif dengan Negara-negara anggota ICPO-Interpol lainnya dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ICPO-Interpol. Salah satu bentuk kerjasama yang ada di ICPO-Interpol,

³⁸² *Ibid.*, hal. 5.

³⁸³ Berdasarkan Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2003 terhadap Pelaksanaan UNPoA, <http://disarmament.un.org/cab/national-reports/2003/indonesia.pdf>, 29 April 2003, hal. 3. Diakses pada 23 Juni 2008.

di mana Indonesia juga turut serta adalah dibangunnya suatu jaringan komunikasi *online*, yang dikenal dengan nama *Interpol Global Communication System* (IGCS). Jaringan komunikasi ini tersedia selama 24 jam ataupun 7 hari *nonstop*, karena itulah dikenal dengan sebutan I-24/7.³⁸⁴ Jaringan komunikasi ini sangat bermanfaat sebagai sarana pertukaran informasi Negara-negara anggota terkait dengan kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan senjata. Contohnya, jika ditemukan senjata di suatu Negara anggota, maka Negara yang bersangkutan segera mengirimkan informasi tersebut melalui jaringan I-24/7 sehingga semua Negara Anggota dapat memeriksa apakah ada senjata yang hilang di wilayahnya, atau bisa juga sebagai sarana untuk menyebarluaskan modus-modus penyelundupan senjata terbaru sehingga Negara lain dapat mengantisipasi munculnya modus tersebut di wilayahnya.

³⁸⁴ NCB-Interpol Indonesia, "Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7," *Majalah Interpol Indonesia*, (edisi ketiga, 2007): 24.

d. Sebagai upaya pencarian dan penangkapan para pelaku kejahatan transasional, yang sering bersembunyi di negara lain, maka Indonesia telah membentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Indonesia juga telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain, yakni:

(1) Perjanjian Ekstradisi RI - Malaysia
(disahkan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1974)

(2) Perjanjian Ekstradisi RI - Filipina
(disahkan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1976)

(3) Perjanjian Ekstradisi RI - Thailand
(disahkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1978)

(4) Perjanjian Ekstradisi RI - Australia
(disahkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1994)

(5) Perjanjian Ekstradisi RI - Hongkong
(disahkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun
2001)

(6) Perjanjian Ekstradisi RI - Republik Korea
(dalam proses ratifikasi)

- e.** Saat ini Indonesia juga telah menempatkan *Liaison Officer* (LO) di Malaysia, dekat dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni masing-masing satu orang LO di Tawau, Kuching, dan Penang.³⁸⁵ Hal ini dilakukan untuk memperlancar pertukaran informasi sebagai upaya pemberantasan dan penanggulangan kejahatan transnasional, termasuk penyelundupan senjata lintas negara.
- f.** Sebagai upaya pengamanan wilayah perbatasan, TNI AL mengadakan kerjasama dengan Negara-negara yang wilayah perarannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Kerjasama itu antara lain dengan melakukan latihan pengamanan bersama, antara lain

³⁸⁵ Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Nengah, salah seorang staf NCB-Interpol, pada 12 Juni 2008.

dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand.³⁸⁶ TNI AL juga telah melakukan kerjasama dengan Angkatan Laut Filipina untuk mengamankan wilayah perbatasan antara kedua negara tersebut, yang sangat rawan akan kegiatan penyelundupan senjata illegal. Kerjasama tersebut antara lain dengan melakukan kegiatan patroli koordinasi (patkor) di perbatasan laut kedua negara.³⁸⁷

³⁸⁶ "Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api," *Loc., Cit.*

³⁸⁷ "TNI AL-AL Filipina Sepakat Tingkatkan Pengamanan Perbatasan,"
<<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7634>>. Diakses pada 8 Juni 2008.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya terjadi konflik di berbagai Negara, penyelundupan senjata pun semakin marak terjadi. Kenyataan bahwa saat ini konflik internal (*intra-conflict*) jauh lebih sering terjadi daripada konflik antar-Negara (*inter-conflict*) berpengaruh pada proliferasi senjata yang termasuk senjata ringan dan berkaliber kecil (SALW). Hal ini dikarenakan senjata kategori inilah yang paling banyak digunakan dalam *intra-conflict* dan senjata ini pula yang paling banyak diselundupkan serta diperdagangkan di kawasan Asia

Tenggara. Senjata yang banyak memakan korban ini, bahkan dikatakan sebagai *the real weapons of mass destruction* karena sifatnya yang sangat mematikan.

Pada dasarnya, penyelundupan senjata lintas Negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *black market transfer*, yang merupakan pengiriman senjata secara ilegal yang dilakukan oleh aktor non-Negara dan tidak memenuhi syarat administrasi pada Negara yang mengirimkan senjata tersebut dan *grey market transfer*, yakni transfer rahasia dan bisa dipertanyakan legalitasnya dari aktor Negara ke aktor non-Negara di Negara lain, namun transfer ini bertentangan dengan kemauan Negara penerimanya. Perbedaan kedua jenis penyelundupan senjata ini terletak pada pihak yang terlibat dan motif yang melatarbelakanginya. Dalam *black market transfer*, pihak yang terlibat hanyalah aktor non-Negara yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengiriman senjata dan motifnya adalah untuk mencari keuntungan ekonomi. Sementara itu, dalam *grey market transfer* ada keterlibatan aktor Negara, misalnya agen intelijen atau militer suatu Negara dan motif yang melatarbelakanginya biasanya lebih bersifat politis.

Penyelundupan senjata lintas Negara merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, yang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok kejahatan. Para pihak yang terlibat dalam proses penyelundupan senjata ini, yaitu produsen senjata (*manufacturer*); pedagang perantara (*broker*); dan pembeli senjata (*consumer*), melaksanakan perannya masing-masing yang telah dibagi secara sistematis. Bahkan, pada sejumlah kasus, penyelundupan senjata juga melibatkan aparat pemerintah yang korup. Tertangkapnya salah seorang dari pihak yang terlibat ini, tidak dapat memutuskan secara langsung mata rantai dari perdagangan ilegal yang mereka lakukan. Hal ini membuat para aparat keamanan kesulitan untuk membongkar kelompok TOC ini.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyelundupan senjata lintas Negara, tidak hanya mengancam keamanan individu (*human security*), namun juga mengancam keamanan internasional (*international security*). Banyaknya senjata ilegal yang beredar di masyarakat hanya akan meningkatkan angka kriminalitas karena akibat penyalahgunaan senjata tersebut untuk tujuan kejahatan. Peredaran senjata ilegal juga dipercaya dapat

memperpanjang, bahkan memperluas terjadinya konflik komunal, yang kemudian akan berdampak pada keamanan individu di sekitar wilayah konflik tersebut. Penyelundupan senjata juga sering dimanfaatkan oleh para teroris untuk memperkuat eksistensi mereka dengan melakukan serangan-serangan yang bersifat menghancurkan. Dari hal ini, dapat dilihat bahwa gerakan terorisme memiliki interaksi positif dengan penyelundupan senjata, dalam arti keberadaan kelompok teroris akan semakin memperbesar aksi penyelundupan senjata, dan begitu juga sebaliknya. Penyelundupan senjata juga pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap penerapan hukum internasional dikarenakan banyaknya *unlawful combatant* yang ikut terlibat dalam suatu perang, yakni dengan menggunakan senjata ilegal. Kelompok yang tergolong *unlawful combatant* ini termasuk juga anak-anak dan wanita, yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus ketika terjadi perang. Selain itu, penyelundupan senjata juga dapat menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas suatu Negara karena penggunaan dan peredaran senjata ilegal hanya akan membatasi kapasitas suatu

Negara dalam menjamin kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan sosial negaranya.

Sebagai upaya menanggulangi masalah penyelundupan senjata lintas Negara sebagai salah satu bentuk TOC ini, maka dibuatlah pengaturannya dalam hukum internasional, yaitu pada *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* yang menjadi protokol tambahan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*. Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, masalah penyelundupan senjata juga diatur dalam *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*. Terbentuknya pengaturan masalah penyelundupan senjata dalam hukum internasional ini menunjukkan bahwa Negara-Negara menyadari dan mengakui betapa pentingnya dilaksanakan tindakan untuk memerangi penyelundupan senjata sebagai salah satu bentuk TOC dan juga menunjukkan keinginan Negara-Negara untuk bekerja sama dalam melaksanakan tindakan-tindakan tersebut.

Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, membuat Indonesia menjadi Negara tujuan pengiriman senjata ilegal. Penyelundupan senjata ilegal tersebut biasanya dikirimkan melalui daerah-daerah perbatasan Indonesia, terutama wilayah perairannya. Jalur-jalur yang sering digunakan oleh penyelundup senjata ini, antara lain jalur perairan di sekitar perbatasan Thailand-Indonesia melalui Teluk Andaman; perbatasan Malaysia Barat-Indonesia melalui Selat Malaka; perbatasan Filipina Selatan-Sangihe Talaud (Sulawesi Utara); serta perbatasan Tawau (Malaysia Barat)-Nunukan (Kalimantan Timur).

Penyelundupan senjata di Indonesia, antara lain dilakukan oleh para anggota teroris, kelompok separatis atau yang terlibat konflik; pedagang perantara (*broker*) senjata, baik yang legal maupun yang ilegal; pemasok senjata dari luar negeri; bahkan, sejumlah aparat juga ditengarai terlibat dalam aksi penyelundupan senjata ini. Para pihak yang terlibat ini menggunakan berbagai modus operandi dalam menyelundupkan senjata ilegal agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas, antara lain dengan

melakukan pengemasan sedemikian rupa terhadap senjata yang hendak diselundupkan ataupun dengan memalsukan sejumlah dokumen kepabeanan. Terorganisirnya penyelundupan senjata ini ditambah lagi dengan keterlibatan sejumlah oknum membuat aparat keamanan mengalami kesulitan untuk menanggulangi masalah perdagangan senjata ilegal ini. Selain itu, kondisi geografis wilayah Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang juga menyulitkan para aparat keamanan untuk melakukan pengamanan secara menyeluruh, apalagi Indonesia belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam melakukan pengawasan di daerah perbatasan.

Indonesia telah memiliki pengaturan dalam hukum nasionalnya mengenai transfer senjata, yaitu UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang dikenal sebagai UU Senjata Api dan juga Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut UU Senjata Api. Namun demikian, pengaturan dalam perundang-undangan ini dianggap belum cukup maksimal karena masih banyak hal-hal yang terkait dengan masalah senjata api dan amunisi yang belum diatur. Hal ini kemudian menyulitkan para

polisi untuk menindak para pelaku yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal karena mereka tidak dilengkapi hukum dan pengaturan yang kuat.

Menghadapi masalah penyelundupan senjata lintas Negara yang semakin marak terjadi ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, yakni dalam skala nasional, Indonesia telah meningkatkan kualitas senjata produksinya sesuai dengan standar internasional dan juga telah membuat prosedur dan standar keamanan terhadap penyimpanan SALW dan juga terhadap kegiatan pengumpulan dan pemusnahan semua SALW yang disita, ditahan, ataupun dikumpulkan. Sementara itu, pada skala regional dan internasional, Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan Negara-Negara ASEAN dan aktif dalam berbagai kegiatan ICPO-Interpol terkait dengan pemberantasan kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara sebagai TOC. Indonesia juga telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan sejumlah Negara sebagai upaya pencarian dan pengakapan para pelaku kejahatan transnasional, yang sering bersembunyi di Negara lain. Dari upaya-upaya yang dilakukan ini, terlihat bahwa adanya keinginan yang kuat dari pemerintah Indonesia

untuk menanggulangi penyelundupan senjata lintas Negara sebagai salah satu bentuk TOC.

B. Saran

Dalam masalah penyelundupan senjata lintas Negara, Indonesia merupakan Negara yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Negara tujuan pengiriman senjata ilegal. Untuk itu, pemerintah perlu menekan jumlah permintaan/kebutuhan senjata oleh masyarakat sipil karena penyediaan senjata ilegal bergantung pada permintaan atas senjata tersebut. Langkah ini dapat ditempuh, antara lain melalui pembentukan suatu undang-undang yang mengatur produksi, transfer, dan kepemilikan senjata api secara lebih rinci dan komprehensif. Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)* beserta *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* merupakan langkah awal yang penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah penyelundupan senjata di Indonesia.

Daerah perbatasan Indonesia, terutama daerah perairannya merupakan daerah yang sangat rawan digunakan sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata ke Indonesia. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah juga perlu meningkatkan penjagaan dan pengawasan di wilayah perbatasan tersebut, yang mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta fasilitas dan infrastruktur, misalnya dengan menambah jumlah petugas bea cukai di pelabuhan di daerah perbatasan dan aparat keamanan yang berpatroli di perairan perbatasan, atau melengkapi setiap pintu pelabuhan di daerah perbatasan Indonesia dengan alat pemeriksaan, seperti *metal detector* dan *X-Ray*.

Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi masalah penyelundupan senjata lintas Negara. Dengan demikian, pemerintah dapat terus meningkatkan kerjasama dengan Negara lain, baik yang berskala regional maupun internasional. Pemerintah juga perlu mengikutsertakan LSM yang bergerak di bidang terkait, misalnya LSM yang bergerak dalam bidang resolusi konflik secara damai ataupun LSM yang terus-menerus melakukan pendidikan publik untuk meningkatkan

keyakinan masyarakat terhadap penyelesaian konflik secara damai.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Abel, Pete. "Manufacturing Trends-Globalising the Source" dalam *Running Guns*. Edited by Lora Lumpe. London: Zed Books, 2000. Pp. 81-104.
- Alves, Pericles Gasparini and Daiana Belinda Cipollo. *Ed. Curbing Illicit Trafficking in Small Arms and Sensitives Technologies: An Action-Oriented Agenda*. New York and Geneva: UNIDIR, 1998.
- Atmasasmita, Romli. *Dampak Ratifikasi Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Capie, David. *Small Arms Production and Transfers in Southeast Asia*. Australia: Australian National University, 2002.
- Cragin, Kim and Bruce Hoffman. *Arms Trafficking and Colombia*. RAND, National Defense Research Institute, 2003.
- Cukier, Wendy and Steve Shropshire. "Domestic Gun Markets: The Licit-Illicit Links" dalam *Running Guns*. Edited by Lora Lumpe. London: Zed Books, 2000. Pp. 105-127.
- Departement for Disarmament Affairs, Reports of the Secretary General. *Small Arms*. New York: United Nations, 1999.
- Husain, Neila. "Problems of Proliferaion of Small Arms in Bangladesh", dalam *South Asia at Gun Point: Small Arms & Light Weapons Proliferation*. Edited by

Dipankar Banerjee. Sri Lanka: Regional Centre for Strategic Studies, 2000.

Kraft, Herman Joseph S. "Small Arms Proliferation and the Philippines" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp 70-86.

Kytomaki, Elly and Valerie Yankey-Wayne. *Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*. Geneva, Switzerland: United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), 2004.

Luhulima, C.P.F. "Pemberantasan Terorisme & Kejahatan Transnasional dalam Kerja Sama Keamanan Asia Tenggara" dalam *75 tahun Hasnan Habib: Jenderal Pemikir dan Diplomat*. Disunting oleh Clara Joewono, Edy Prasetyono, dan Hadi Soesastro. Jakarta: Centre for Strategic And International Studies, 2003.

Lumpe, Lora; Sarah Meek; dan R.T. Naylor. "Introduction to Gun Running" dalam *Running Guns, The Global Black Market in Small Arms*. Edited by Lora Lumpe. London: Zed Books, 2000. Pp. 1-11.

Pearson, Frederic S. *The Global Spread of Arms*. Oxford: Westview Press, 1995.

Prasetyono, Edy. "Small Arms Proliferation and Security of Southeast Asia" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp. 10-22.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.

Subianto, Landry Haryo. "Small Arms Problems in Southeast Asia: an Indonesia Case" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte.

Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp. 25-54.

Sukma, Rizal. "The Problem of Small Arms in Southeast Asia: An Overview" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp. 1-9.

Susannah L. Dyer and Natalie J. Goldring, "Summary of Discussions" dalam *Light Weapons and International Security*. Edited by Jasjit Singh. Delhi: Shri Avtar Printing Press, 1995. Pp. 127-139.

T. Klare, Michael. "Light Weapons Diffusion and Global Violence in the Post-Cold War Era" dalam *Light Weapon and International Security*. Edited by Jasjit Singh. Delhi: Shri Avtar Printing Press, 1995. Pp. 1-23.

Thitinan Pongsudhirak, "Small Arms Trafficking In Southeast Asia: A Perspective From Thailand" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp. 55-69.

UNIDIR. *The Scope and Implications of a Tracing Mechanism for Small Arms and Light Weapons*. Geneva: UNIDIR, 2002.

_____. *Developing a Mechanism to Prevent Illicit Brokering in Small Arms and Light Weapons*. Geneva: UNIDIR & SAS, 2006.

_____. *European Action on Small Arms and Light Weapons and Explosive Remnant of War*. Geneva: UNIDIR, 2006.

_____. *The Scope and Implications of a Tracing Mechanism for Small Arms and Light Weapons*. Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, 2002.

United Nations, Office on Drugs and Crime. *Tackling Cross Border Crime*. Berlin: Internationale Weiterbildung Und Entwicklung, 2003.

United Nations. *The United Nations Disarmament Yearbook*. New York: Office for Disarmament Affairs, 2007.

Utomo, Nindasari. *Kerjasama ASEAN dalam Upaya Nasional Menuju Peran ASEAN Memerangi Terorisme*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri, 2003.

Vermonte, Philips Jusario. "Tackling the Problem of Small Arms in Southeast Asia: State and Non-State Perspective" dalam *Small is Not Beautiful*. Edited by Philips Jusario Vermonte. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2004. Pp. 87-108.

Wallace, Rebecca M.M. *International Law*. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1992.

Wood, Brian dan Johan Peleman. "Making Deal and Moving the Goods-The Role of Brokers and Shippers" dalam *Running Guns*. Edited by Lora Lumpe. London: Zed Books, 2000. Pp. 129-154.

_____. *The Arms Fixers: Controlling the Brokers and Shipping Agents*. PRIO, 1999.

ARTIKEL

Makbul Padmanagara, "Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan," *Majalah Interpol Indonesia* (Edisi ketiga 2007): 59.

NCB-Interpol Indonesia, "Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7," *Majalah Interpol Indonesia*, (edisi ketiga, 2007): 24.

JURNAL

Capie, David. "Sovereignty Under Fire: Small Arms Smuggling in Southeast Asia." *Panorama* (No.1, 2001): 57-79.

Bandoro, Bantarto. "Senjata Ringan dan Kaliber Kecil: Sebuah Persoalan Rumit dengan Penanganan yang Sulit." *Analisis CSIS* (No.1, Tahun XXXI/2002):57-68.

Donowaki, Mitsuro. "Conflict Prevention: The Issue of Small Arms" *Japan Review of International Affairs* (Vol. 14 No. 4, Winter, 2000): 285-297.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi." *Indonesian Journal of International Law* (Vol.1 No. 2, Januari 2004): 323-341.

Karp, Aaron. "The Arms Trade Revolution: The Major Impact of Small Arms." *Washington Quarterly* (Vol. 17 No.4, Autumn 1994):65-77

Kinsella, David. "The Black Market in Small Arms: Examining A Social Network." *Contemporary Security Policy* (Vol.27 No. 1, April 2006):100-117.

Shelley, Louise I. "Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State?" *Journal of International Affairs* (Vol.48 No.2, Winter 1995,): 463-490.

Vermonte, Philips Jusario. "Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina, dan Indonesia." *Analisis CSIS* (No.1, Tahun XXXII/2003): 57-69.

"Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya." *Analisis CSIS* (No.1, Tahun XXXI/2002):44-56.

TESIS

Iswardani W, Denik. "Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) sebagai Isu Keamanan Nasional." Tesis Master, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program

Studi: Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.2, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., (St. Paul, Minnesota: West Group, 1999)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Darurat Senjata Api dan Bahan Peledak*. UU No. 12 Tahun 1951. LN Tahun 1951 No.78.

_____. *Undang-Undang Bunga Api 1932*. LN Tahun 1932 No. 143.

_____. *Undang-Undang Senjata Api 1936*. LN Tahun 1937 No. 170.

_____. *Undang-Undang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api*. UU No. 8 Tahun 1948. LN Tahun 1948 No.17.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Undang-Undang Mengenai Senjata Api*. Perpu No. 20 Tahun 1960.

PERJANJIAN INTERNASIONAL

United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000.

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949 (Third Geneva Convention).

Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition 2001.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1) 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol 2) 1977.

Organization of American States (OAS) Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosive, and Other Related Materials 1997.

DOKUMEN INTERNASIONAL

United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)

Dokumen Majelis Umum PBB A/52/298. Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, , 27 Agustus 1997.

_____ A/55/383. Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session, 2 November 2000.

_____ A/50/60-S/1995/1*, 25 Januari 1995.*

_____ A/54/258, 19 Agustus 1999.

_____ A/54/155, 29 Juni 1999.

Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/43/75 I, 7 Desember 1988.

_____ A/RES/46/36 H, 6 Desember 1991.

- _____ A/RES/46/36 L, 9 Desember 1991.
- _____ A/RES/48/75 F, 16 Desember 1993.
- _____ A/RES/49/75 G, 15 Desember 1994.
- _____ A/RES/50/70 B, 12 Desember 1995.
- _____ A/RES/52/85, 12 December 1997.
- _____ A/RES/53/111, 9 December 1998.
- _____ A/RES/54/54 V, 15 Desember 1999.
- _____ A/RES/54/126, 17 Desember 1999.
- _____ A/RES/55/25, 15 November 2000.
- _____ A/RES/55/255, 31 Mei 2001.

INTERNET

- Adityo, Dimas; Rieka Rahadiana; dan Oktamandjaya, "Indonesia Jalur Senjata Macan Tamil." <<http://www.korantempo.com/korantempo/2006/10/27/headlines/krn,20061027,9.id.html>>, 27 Oktober 2006. Diakses pada 9 Februari 2008.
- Biggs, David. "United Nations Contributions to the Process." <<http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art151.pdf>>. Diakses pada 8 Juni 2008.
- Dewabrata, Wisnu. "Indonesia-China Produksi Senjata Bersama." 16 Januari 2008, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/01/16/13113382/indonesia-china.produksi.senjata.bersama>>. Diakses pada 15 Juni 2008.
- Ian dan Abdul Rosyid, "Kasus Penyelundupan: Puluhan Senjata Api Gagal Diselundupkan," <<http://liputan6.com/news/?id=154740&cid=2>>, 12 Februari 2008. Diakses pada 20 Februari 2008.

- Kardeni, M. dan Yudhiarma, "Penyelundupan Senjata: Indonesia Sudah Jadi Sarang Sindikat." <<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=157248>>, 5 Oktober 2006. Diakses pada 19 Januari 2008.
- Lumpe, Lora. "Small Arms Trade." <<http://www.fpif.org/briefs/vol3/v3n10arms.html>>, Mei 1998. Diakses pada 12 Mei 2008.
- Margono, Aries dan Jurichal Antameng, "Membekap Senjata Api Filipina." <<http://www.gamma.co.id/artikel/kriminal/GM10003-135.shtml>>. Diakses pada 8 Juni 2008.
- Prinantyo, Adi. "Maluku dan Sulawesi Tengah yang Terus Diprovokasi." <<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0506/13/metro/1809379.htm>>, 13 Juni 2005. Diakses pada 2 Juni 2008.
- Ren dan Ria Novosti, "Rusia Usulkan Pabrik Senjata berlisensi di Indonesia." <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/15/lu08.html>>, 15 Mei 2007. Diakses pada 15 Juni 2008.
- Schroeder, Matt and Rachel Stohl, "Small Arms, Large Problem: The International Threat of Small Arms Proliferation and Misuse." <http://www.armscontrol.org/act/2006_6/SmallArmsFeature.asp>. Diakses pada 15 Mei 2008.
- Umbas, Michael. "Penyelundupan Lewat Jalur Tradisional, M-16 dan AK Mudah Didapat di Sangihe-Talaud." <<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/08/29/0143.html>>, 28 Agustus 2001. Diakses pada 11 Januari 2008.
- Wowor, Landy. "Senjata Selundupan: Senjata Lewat Jalur Lama." <<http://www.gatra.com/VI/18/NAS2-18.html>>. Diakses pada 2 Mei 2008.
- Yophiandi & Tito Sianipar, "Kasus Penyelundupan Senjata Ditangani Polda Metro Jaya." <<http://www.tempo>>

[interaktif.com/hg/jakarta/2004/12/02/brk,20041292-65,
id.html](http://interaktif.com/hg/jakarta/2004/12/02/brk,20041292-65,id.html)>, 2 Desember 2004. Diakses pada 2 Mei 2008.

Zulkieflimansyah. "Memahami Dinamika Inovasi Teknologi di PT PINDAD Indonesia." <<http://www.zulkieflimansyah.com/in/memahami-dinamika-inovasi-teknologi-di-pt-pindad-indonesia.html>>, 28 September 2006. Diakses pada 15 Juni 2008.

"Diduga Jual Senjata ke Aceh, Empat Oknum TNI AU Dicidaduk." <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=2583>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

"Jejak Penyelundupan Senjata Api ke Poso." <<http://catatanposo.blogspot.com/2007/01/htm>>. Diakses pada 14 Mei 2008.

"Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2005 terhadap Pelaksanaan UNPoA." <<http://disarmament.un.org/cab/nationalreports/2005/Indonesia.pdf>>, 25 Juli 2005. Diakses pada 23 Juni 2008.

"Laporan Nasional Pemerintah Indonesia Tahun 2003 terhadap Pelaksanaan UNPoA." <<http://disarmament.un.org/cab/nationalreports/2003/indonesia.pdf>>, 29 April 2003. Diakses pada 23 Juni 2008.

"Narkoba dan Senjata Api Ilegal Marak." <<http://www.customs.go.id/news/readNews.php?Ch=02&ID=1154>>, 25 November 2005. Diakses pada 2 Mei 2008.

"Panglima TNI: GAM Memperoleh Senjata dari Sisa Perang Vietnam." <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3660>>. Diakses pada 20 Juni 2008.

"Perbatasan Kaltim-Tawau Rawan Penyelundupan Senjata." <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/22/daerah/perb19.htm>>. Diakses pada 15 Mei 2008.

"Pindad Kewalahan Penuhi Permintaan Dalam Negeri." <http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&

[ask=view&id=1651&Itemid=30](#)>. Diakses pada 8 Juni 2008.

"Polisi Gelar Operasi, Memburu Senjata GAM."
<<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0305/08/nasional/302162.htm>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

"Produk Unggulan Pindad Kebanggaan Anak Negeri."
<<http://www.topix.com/forum/world/malaysia/T6KAIUO3E8ELKF8S7>>. Diakses pada 12 Juni 2008.

"*Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts, and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime.*"
<<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-firearmsprotocol.html>>. Diakses pada 1 April 2008.

"Puluhan Senjata Api Gagal Diselundupkan."
<http://www.liputan6.com/news/?id=154740&c_id=2>.
Diakses pada 2 Mei 2008.

"Tiga Titik Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Senjata Api." <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4567>>, Agustus 2003. Diakses pada 11 Januari 2008.

"TNI AL-AL Filipina Sepakat Tingkatkan Pengamanan Perbatasan."
<<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7634>>. Diakses pada 8 Juni 2008.

"TNI Perketat Perbatasan dengan Filipina Cegah Penyelundupan Senjata." <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7122>>.
Diakses pada 15 Mei 2008.

"*UN Convention Against Transnational Organized Crime to Enter Into Force on 29 September 2003.*"
<<http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2003/cp439.html>>. Diakses tanggal 19 Mei 2008.

WAWANCARA

Abas, Nasir. Mantan anggota Jamaah Islamiyah. 15 Juni 2008, pukul 12.30 WIB

Aderia. Reporter Trans TV. 30 Juni 2008, pukul 17.00 WIB.

Ira. Staf Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri. 23 Juni 2008, pukul 14.00 WIB.

Mamoto, Benny J. Wakil Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. 12 Juni 2008, pukul 11.30 WIB.

Nengah. Staf Sub. Bidang Antiteror, NCB-Interpol Indonesia. pada 12 Juni 2008, pukul 12.30 WIB.

Rachmianto, Andy. Wakil Direktur Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Departemen Luar Negeri. 21 April 2008, pukul 12.00 WIB.

DOKUMEN TELEVISI

Dokumen Trans TV pada program acara "Lacak!" © 2006.

**UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME**

Advance copy of the authentic text. The copy certified
by the Secretary-General will be issued at a later time.



**UNITED NATIONS
2000**

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Article 1

Statement of purpose

The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively.

Article 2

Use of terms

For the purposes of this Convention:

(a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;

(b) “Serious crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty;

(c) “Structured group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership or a developed structure;

(d) “Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets;

(e) “Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

(f) “Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

(g) “Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

(h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention;

(i) “Controlled delivery” shall mean the technique of allowing illicit or suspect consignments to pass out of, through or into the territory of one or more States, with the knowledge and under the supervision of their

competent authorities, with a view to the investigation of an offence and the identification of persons involved in the commission of the offence;

(j) “Regional economic integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it; references to “States Parties” under this Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.

Article 3 *Scope of application*

1. This Convention shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of:

(a) The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention; and

(b) Serious crime as defined in article 2 of this Convention; where the offence is transnational in nature and involves an organized criminal group.

2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

- (a) It is committed in more than one State;
- (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;
- (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or
- (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.

Article 4 *Protection of sovereignty*

1. States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

2. Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law.

Article 5
*Criminalization of participation in an organized
criminal group*

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) Either or both of the following as criminal offences distinct from those involving the attempt or completion of the criminal activity:

(i) Agreeing with one or more other persons to commit a serious crime for a purpose relating directly or indirectly to the obtaining of a financial or other material benefit and, where required by domestic law, involving an act undertaken by one of the participants in furtherance of the agreement or involving an organized criminal group;

(ii) Conduct by a person who, with knowledge of either the aim and general criminal activity of an organized criminal group or its intention to commit the crimes in question, takes an active part in:

a. Criminal activities of the organized criminal group;

b. Other activities of the organized criminal group in the knowledge that his or her participation will contribute to the achievement of the above-described criminal aim;

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of serious crime involving an organized criminal group.

2. The knowledge, intent, aim, purpose or agreement referred to in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

3. States Parties whose domestic law requires involvement of an organized criminal group for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article shall ensure that their domestic law covers all serious crimes involving organized criminal groups. Such States Parties, as well as States Parties whose domestic law requires an act in furtherance of the agreement for purposes of the offences established in accordance with paragraph 1 (a) (i) of this article, shall so inform the Secretary-General of the United Nations at the time of their signature or of deposit of their instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention.

Article 6
Criminalization of the laundering of
proceeds of crime

1. Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of his or her action;

(ii) The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceeds of crime;

(b) Subject to the basic concepts of its legal system:

(i) The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property is the proceeds of crime;

(ii) Participation in, association with or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article.

2. For purposes of implementing or applying paragraph 1 of this article:

(a) Each State Party shall seek to apply paragraph 1 of this article to the widest range of predicate offences;

(b) Each State Party shall include as predicate offences all serious crime as defined in article 2 of this Convention and the offences established in accordance with articles 5, 8 and 23 of this Convention. In the case of States Parties whose legislation sets out a list of specific predicate offences, they shall, at a minimum, include in such list a comprehensive range of offences associated with organized criminal groups;

(c) For the purposes of subparagraph (b), predicate offences shall include offences committed both within and outside the jurisdiction of the State Party in question. However, offences committed outside the jurisdiction of a State Party shall constitute predicate offences only when the relevant conduct is a criminal offence under the domestic law of the State where it is committed and would be a criminal offence under the domestic law of the State Party implementing or applying this article had it been committed there;

(d) Each State Party shall furnish copies of its laws that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations;

(e) If required by fundamental principles of the domestic law of a State Party, it may be provided that the offences set forth in paragraph 1 of this article do not apply to the persons who committed the predicate offence;

(f) Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence set forth in paragraph 1 of this article may be inferred from objective factual circumstances.

Article 7

Measures to combat money-laundering

1. Each State Party:

(a) Shall institute a comprehensive domestic regulatory and supervisory regime for banks and non-bank financial institutions and, where appropriate, other bodies particularly susceptible to money-laundering, within its competence, in order to deter and detect all forms of money-laundering, which regime shall emphasize requirements for customer identification, record-keeping and the reporting of suspicious transactions;

(b) Shall, without prejudice to articles 18 and 27 of this Convention, ensure that administrative, regulatory, law enforcement and other authorities dedicated to combating money-laundering (including, where appropriate under domestic law, judicial authorities) have the ability to cooperate and exchange information at the national and international levels within the conditions prescribed by its domestic law and, to that end, shall consider the establishment of a financial intelligence unit to serve as a national centre for the collection, analysis and dissemination of information regarding potential money-laundering.

2. States Parties shall consider implementing feasible measures to detect and monitor the movement of cash and appropriate negotiable instruments across their borders, subject to safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the movement of legitimate capital. Such measures may include a requirement that individuals and businesses report the cross-border transfer of substantial quantities of cash and appropriate negotiable instruments.

3. In establishing a domestic regulatory and supervisory regime under the terms of this article, and without prejudice to any other article of this Convention, States Parties are called upon to use as a guideline the relevant initiatives of regional, interregional and multilateral organizations against money-laundering.

4. States Parties shall endeavour to develop and promote global, regional, subregional and bilateral cooperation among judicial, law enforcement and financial regulatory authorities in order to combat money-laundering.

Article 8
Criminalization of corruption

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;

(b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant. Likewise, each State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.

3. Each State Party shall also adopt such measures as may be necessary to establish as a criminal offence participation as an accomplice in an offence established in accordance with this article.

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, “public official” shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.

Article 9
Measures against corruption

1. In addition to the measures set forth in article 8 of this Convention, each State Party shall, to the extent appropriate and consistent with its legal system, adopt legislative, administrative or other effective measures to promote integrity and to prevent, detect and punish the corruption of public officials.

2. Each State Party shall take measures to ensure effective action by its authorities in the prevention, detection and punishment of the corruption of public officials, including providing such authorities with

adequate independence to deter the exertion of inappropriate influence on their actions.

Article 10
Liability of legal persons

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the liability of legal persons for participation in serious crimes involving an organized criminal group and for the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention.

2. Subject to the legal principles of the State Party, the liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.

3. Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offences.

4. Each State Party shall, in particular, ensure that legal persons held liable in accordance with this article are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.

Article 11
Prosecution, adjudication and sanctions

1. Each State Party shall make the commission of an offence established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention liable to sanctions that take into account the gravity of that offence.

2. Each State Party shall endeavour to ensure that any discretionary legal powers under its domestic law relating to the prosecution of persons for offences covered by this Convention are exercised to maximize the effectiveness of law enforcement measures in respect of those offences and with due regard to the need to deter the commission of such offences.

3. In the case of offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention, each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic law and with due regard to the rights of the defence, to seek to ensure that conditions imposed in connection with decisions on release pending trial or appeal take into consideration the need to ensure the presence of the defendant at subsequent criminal proceedings.

4. Each State Party shall ensure that its courts or other competent authorities bear in mind the grave nature of the offences covered by this Convention when considering the eventuality of early release or parole of persons convicted of such offences.

5. Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence covered by this Convention and a longer period where the alleged offender has evaded the administration of justice.

6. Nothing contained in this Convention shall affect the principle that the description of the offences established in accordance with this Convention and of the applicable legal defences or other legal principles controlling the lawfulness of conduct is reserved to the domestic law of a State Party and that such offences shall be prosecuted and punished in accordance with that law.

Article 12 *Confiscation and seizure*

1. States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of:

(a) Proceeds of crime derived from offences covered by this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;

(b) Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences covered by this Convention.

2. States Parties shall adopt such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.

3. If proceeds of crime have been transformed or converted, in part or in full, into other property, such property shall be liable to the measures referred to in this article instead of the proceeds.

4. If proceeds of crime have been intermingled with property acquired from legitimate sources, such property shall, without prejudice to any powers relating to freezing or seizure, be liable to confiscation up to the assessed value of the intermingled proceeds.

5. Income or other benefits derived from proceeds of crime, from property into which proceeds of crime have been transformed or converted or from property with which proceeds of crime have been intermingled shall also be liable to the measures referred to in this article, in the same manner and to the same extent as proceeds of crime.

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized. States Parties shall not decline to act under the provisions of this paragraph on the ground of bank secrecy.

7. States Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law and with the nature of the judicial and other proceedings.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. Nothing contained in this article shall affect the principle that the measures to which it refers shall be defined and implemented in accordance with and subject to the provisions of the domestic law of a State Party.

Article 13

International cooperation for purposes of confiscation

1. A State Party that has received a request from another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention for confiscation of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention situated in its territory shall, to the greatest extent possible within its domestic legal system:

(a) Submit the request to its competent authorities for the purpose of obtaining an order of confiscation and, if such an order is granted, give effect to it; or

(b) Submit to its competent authorities, with a view to giving effect to it to the extent requested, an order of confiscation issued by a court in the territory of the requesting State Party in accordance with article 12, paragraph 1, of this Convention insofar as it relates to proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, situated in the territory of the requested State Party.

2. Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence covered by this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 12, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.

3. The provisions of article 18 of this Convention are applicable, *mutatis mutandis*, to this article. In addition to the information specified in article 18, paragraph 15, requests made pursuant to this article shall contain:

(a) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (a) of this article, a description of the property to be confiscated and a statement of the

facts relied upon by the requesting State Party sufficient to enable the requested State Party to seek the order under its domestic law;

(b) In the case of a request pertaining to paragraph 1 (b) of this article, a legally admissible copy of an order of confiscation upon which the request is based issued by the requesting State Party, a statement of the facts and information as to the extent to which execution of the order is requested;

(c) In the case of a request pertaining to paragraph 2 of this article, a statement of the facts relied upon by the requesting State Party and a description of the actions requested.

4. The decisions or actions provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall be taken by the requested State Party in accordance with and subject to the provisions of its domestic law and its procedural rules or any bilateral or multilateral treaty, agreement or arrangement to which it may be bound in relation to the requesting State Party.

5. Each State Party shall furnish copies of its laws and regulations that give effect to this article and of any subsequent changes to such laws and regulations or a description thereof to the Secretary-General of the United Nations.

6. If a State Party elects to make the taking of the measures referred to in paragraphs 1 and 2 of this article conditional on the existence of a relevant treaty, that State Party shall consider this Convention the necessary and sufficient treaty basis.

7. Cooperation under this article may be refused by a State Party if the offence to which the request relates is not an offence covered by this Convention.

8. The provisions of this article shall not be construed to prejudice the rights of bona fide third parties.

9. States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral treaties, agreements or arrangements to enhance the effectiveness of international cooperation undertaken pursuant to this article.

Article 14

Disposal of confiscated proceeds of crime or property

1. Proceeds of crime or property confiscated by a State Party pursuant to articles 12 or 13, paragraph 1, of this Convention shall be disposed of by that State Party in accordance with its domestic law and administrative procedures.

2. When acting on the request made by another State Party in accordance with article 13 of this Convention, States Parties shall, to the extent permitted by domestic law and if so requested, give priority

consideration to returning the confiscated proceeds of crime or property to the requesting State Party so that it can give compensation to the victims of the crime or return such proceeds of crime or property to their legitimate owners.

3. When acting on the request made by another State Party in accordance with articles 12 and 13 of this Convention, a State Party may give special consideration to concluding agreements or arrangements on:

(a) Contributing the value of such proceeds of crime or property or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property or a part thereof to the account designated in accordance with article 30, paragraph 2 (c), of this Convention and to intergovernmental bodies specializing in the fight against organized crime;

(b) Sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, such proceeds of crime or property, or funds derived from the sale of such proceeds of crime or property, in accordance with its domestic law or administrative procedures.

Article 15 Jurisdiction

1. Each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention when:

(a) The offence is committed in the territory of that State Party; or

(b) The offence is committed on board a vessel that is flying the flag of that State Party or an aircraft that is registered under the laws of that State Party at the time that the offence is committed.

2. Subject to article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that State Party;

(b) The offence is committed by a national of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or

(c) The offence is:

(i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its territory;

(ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accordance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory.

3. For the purposes of article 16, paragraph 10, of this Convention, each State Party shall adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person solely on the ground that he or she is one of its nationals.

4. Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her.

5. If a State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions.

6. Without prejudice to norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.

Article 16 *Extradition*

1. This article shall apply to the offences covered by this Convention or in cases where an offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), involves an organized criminal group and the person who is the subject of the request for extradition is located in the territory of the requested State Party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable under the domestic law of both the requesting State Party and the requested State Party.

2. If the request for extradition includes several separate serious crimes, some of which are not covered by this article, the requested State Party may apply this article also in respect of the latter offences.

3. Each of the offences to which this article applies shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

4. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence to which this article applies.

5. States Parties that make extradition conditional on the existence of a treaty shall:

(a) At the time of deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether they will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and

(b) If they do not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.

6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.

8. States Parties shall, subject to their domestic law, endeavour to expedite extradition procedures and to simplify evidentiary requirements relating thereto in respect of any offence to which this article applies.

9. Subject to the provisions of its domestic law and its extradition treaties, the requested State Party may, upon being satisfied that the circumstances so warrant and are urgent and at the request of the requesting State Party, take a person whose extradition is sought and who is present in its territory into custody or take other appropriate measures to ensure his or her presence at extradition proceedings.

10. A State Party in whose territory an alleged offender is found, if it does not extradite such person in respect of an offence to which this article applies solely on the ground that he or she is one of its nationals, shall, at the request of the State Party seeking extradition, be obliged to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution. Those authorities shall take their decision and conduct their proceedings in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the domestic law of that State Party. The States Parties concerned shall cooperate with each other, in particular on procedural and evidentiary aspects, to ensure the efficiency of such prosecution.

11. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State Party to serve the sentence

imposed as a result of the trial or proceedings for which the extradition or surrender of the person was sought and that State Party and the State Party seeking the extradition of the person agree with this option and other terms that they may deem appropriate, such conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 10 of this article.

12. If extradition, sought for purposes of enforcing a sentence, is refused because the person sought is a national of the requested State Party, the requested Party shall, if its domestic law so permits and in conformity with the requirements of such law, upon application of the requesting Party, consider the enforcement of the sentence that has been imposed under the domestic law of the requesting Party or the remainder thereof.

13. Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences to which this article applies shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided by the domestic law of the State Party in the territory of which that person is present.

14. Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's sex, race, religion, nationality, ethnic origin or political opinions or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any one of these reasons.

15. States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

16. Before refusing extradition, the requested State Party shall, where appropriate, consult with the requesting State Party to provide it with ample opportunity to present its opinions and to provide information relevant to its allegation.

17. States Parties shall seek to conclude bilateral and multilateral agreements or arrangements to carry out or to enhance the effectiveness of extradition.

Article 17

Transfer of sentenced persons

States Parties may consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on the transfer to their territory of persons sentenced to imprisonment or other forms of deprivation of liberty for offences covered by this Convention, in order that they may complete their sentences there.

Article 18
Mutual legal assistance

1. States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance where the requesting State Party has reasonable grounds to suspect that the offence referred to in article 3, paragraph 1 (a) or (b), is transnational in nature, including that victims, witnesses, proceeds, instrumentalities or evidence of such offences are located in the requested State Party and that the offence involves an organized criminal group.

2. Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 10 of this Convention in the requesting State Party.

3. Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:

- (a) Taking evidence or statements from persons;
- (b) Effecting service of judicial documents;
- (c) Executing searches and seizures, and freezing;
- (d) Examining objects and sites;
- (e) Providing information, evidentiary items and expert evaluations;
- (f) Providing originals or certified copies of relevant documents and records, including government, bank, financial, corporate or business records;
- (g) Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;
- (h) Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;
- (i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.

4. Without prejudice to domestic law, the competent authorities of a State Party may, without prior request, transmit information relating to criminal matters to a competent authority in another State Party where they believe that such information could assist the authority in undertaking or successfully concluding inquiries and criminal proceedings or could result

in a request formulated by the latter State Party pursuant to this Convention.

5. The transmission of information pursuant to paragraph 4 of this article shall be without prejudice to inquiries and criminal proceedings in the State of the competent authorities providing the information. The competent authorities receiving the information shall comply with a request that said information remain confidential, even temporarily, or with restrictions on its use. However, this shall not prevent the receiving State Party from disclosing in its proceedings information that is exculpatory to an accused person. In such a case, the receiving State Party shall notify the transmitting State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the transmitting State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the receiving State Party shall inform the transmitting State Party of the disclosure without delay.

6. The provisions of this article shall not affect the obligations under any other treaty, bilateral or multilateral, that governs or will govern, in whole or in part, mutual legal assistance.

7. Paragraphs 9 to 29 of this article shall apply to requests made pursuant to this article if the States Parties in question are not bound by a treaty of mutual legal assistance. If those States Parties are bound by such a treaty, the corresponding provisions of that treaty shall apply unless the States Parties agree to apply paragraphs 9 to 29 of this article in lieu thereof. States Parties are strongly encouraged to apply these paragraphs if they facilitate cooperation.

8. States Parties shall not decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of bank secrecy.

9. States Parties may decline to render mutual legal assistance pursuant to this article on the ground of absence of dual criminality. However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.

10. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for investigations, prosecutions or judicial proceedings in relation to offences covered by this Convention may be transferred if the following conditions are met:

- (a) The person freely gives his or her informed consent;
- (b) The competent authorities of both States Parties agree, subject to such conditions as those States Parties may deem appropriate.

11. For the purposes of paragraph 10 of this article:

(a) The State Party to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State Party from which the person was transferred;

(b) The State Party to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State Party from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States Parties;

(c) The State Party to which the person is transferred shall not require the State Party from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State Party to which he or she was transferred.

12. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with paragraphs 10 and 11 of this article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the State from which he or she was transferred.

13. Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution. Where a State Party has a special region or territory with a separate system of mutual legal assistance, it may designate a distinct central authority that shall have the same function for that region or territory. Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the central authority designated for this purpose at the time each State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. Requests for mutual legal assistance and any communication related thereto shall be transmitted to the central authorities designated by the States Parties. This requirement shall be without prejudice to the right of a State Party to require that such requests and communications be addressed to it through diplomatic channels and, in urgent circumstances, where the States Parties agree, through the International Criminal Police Organization, if possible.

14. Requests shall be made in writing or, where possible, by any means capable of producing a written record, in a language acceptable to the requested State Party, under conditions allowing that State Party to establish authenticity. The Secretary-General of the United Nations shall be notified of the language or languages acceptable to each State Party at the time it deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention. In urgent circumstances and where agreed by the States Parties, requests may be made orally, but shall be confirmed in writing forthwith.

15. A request for mutual legal assistance shall contain:

(a) The identity of the authority making the request;

(b) The subject matter and nature of the investigation, prosecution or judicial proceeding to which the request relates and the name and functions of the authority conducting the investigation, prosecution or judicial proceeding;

(c) A summary of the relevant facts, except in relation to requests for the purpose of service of judicial documents;

(d) A description of the assistance sought and details of any particular procedure that the requesting State Party wishes to be followed;

(e) Where possible, the identity, location and nationality of any person concerned; and

(f) The purpose for which the evidence, information or action is sought.

16. The requested State Party may request additional information when it appears necessary for the execution of the request in accordance with its domestic law or when it can facilitate such execution.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.

18. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, when an individual is in the territory of a State Party and has to be heard as a witness or expert by the judicial authorities of another State Party, the first State Party may, at the request of the other, permit the hearing to take place by video conference if it is not possible or desirable for the individual in question to appear in person in the territory of the requesting State Party. States Parties may agree that the hearing shall be conducted by a judicial authority of the requesting State Party and attended by a judicial authority of the requested State Party.

19. The requesting State Party shall not transmit or use information or evidence furnished by the requested State Party for

investigations, prosecutions or judicial proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested State Party. Nothing in this paragraph shall prevent the requesting State Party from disclosing in its proceedings information or evidence that is exculpatory to an accused person. In the latter case, the requesting State Party shall notify the requested State Party prior to the disclosure and, if so requested, consult with the requested State Party. If, in an exceptional case, advance notice is not possible, the requesting State Party shall inform the requested State Party of the disclosure without delay.

20. The requesting State Party may require that the requested State Party keep confidential the fact and substance of the request, except to the extent necessary to execute the request. If the requested State Party cannot comply with the requirement of confidentiality, it shall promptly inform the requesting State Party.

21. Mutual legal assistance may be refused:

(a) If the request is not made in conformity with the provisions of this article;

(b) If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;

(c) If the authorities of the requested State Party would be prohibited by its domestic law from carrying out the action requested with regard to any similar offence, had it been subject to investigation, prosecution or judicial proceedings under their own jurisdiction;

(d) If it would be contrary to the legal system of the requested State Party relating to mutual legal assistance for the request to be granted.

22. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.

23. Reasons shall be given for any refusal of mutual legal assistance.

24. The requested State Party shall execute the request for mutual legal assistance as soon as possible and shall take as full account as possible of any deadlines suggested by the requesting State Party and for which reasons are given, preferably in the request. The requested State Party shall respond to reasonable requests by the requesting State Party on progress of its handling of the request. The requesting State Party shall promptly inform the requested State Party when the assistance sought is no longer required.

25. Mutual legal assistance may be postponed by the requested State Party on the ground that it interferes with an ongoing investigation, prosecution or judicial proceeding.

26. Before refusing a request pursuant to paragraph 21 of this article or postponing its execution pursuant to paragraph 25 of this article, the requested State Party shall consult with the requesting State Party to consider whether assistance may be granted subject to such terms and conditions as it deems necessary. If the requesting State Party accepts assistance subject to those conditions, it shall comply with the conditions.

27. Without prejudice to the application of paragraph 12 of this article, a witness, expert or other person who, at the request of the requesting State Party, consents to give evidence in a proceeding or to assist in an investigation, prosecution or judicial proceeding in the territory of the requesting State Party shall not be prosecuted, detained, punished or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in that territory in respect of acts, omissions or convictions prior to his or her departure from the territory of the requested State Party. Such safe conduct shall cease when the witness, expert or other person having had, for a period of fifteen consecutive days or for any period agreed upon by the States Parties from the date on which he or she has been officially informed that his or her presence is no longer required by the judicial authorities, an opportunity of leaving, has nevertheless remained voluntarily in the territory of the requesting State Party or, having left it, has returned of his or her own free will.

28. The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State Party, unless otherwise agreed by the States Parties concerned. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to fulfil the request, the States Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

29. The requested State Party:

(a) Shall provide to the requesting State Party copies of government records, documents or information in its possession that under its domestic law are available to the general public;

(b) May, at its discretion, provide to the requesting State Party in whole, in part or subject to such conditions as it deems appropriate, copies of any government records, documents or information in its possession that under its domestic law are not available to the general public.

30. States Parties shall consider, as may be necessary, the possibility of concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements that would serve the purposes of, give practical effect to or enhance the provisions of this article.

Article 19
Joint investigations

States Parties shall consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements whereby, in relation to matters that are the subject of investigations, prosecutions or judicial proceedings in one or more States, the competent authorities concerned may establish joint investigative bodies. In the absence of such agreements or arrangements, joint investigations may be undertaken by agreement on a case-by-case basis. The States Parties involved shall ensure that the sovereignty of the State Party in whose territory such investigation is to take place is fully respected.

Article 20
Special investigative techniques

1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime.

2. For the purpose of investigating the offences covered by this Convention, States Parties are encouraged to conclude, when necessary, appropriate bilateral or multilateral agreements or arrangements for using such special investigative techniques in the context of cooperation at the international level. Such agreements or arrangements shall be concluded and implemented in full compliance with the principle of sovereign equality of States and shall be carried out strictly in accordance with the terms of those agreements or arrangements.

3. In the absence of an agreement or arrangement as set forth in paragraph 2 of this article, decisions to use such special investigative techniques at the international level shall be made on a case-by-case basis and may, when necessary, take into consideration financial arrangements and understandings with respect to the exercise of jurisdiction by the States Parties concerned.

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.

Article 21
Transfer of criminal proceedings

States Parties shall consider the possibility of transferring to one another proceedings for the prosecution of an offence covered by this Convention in cases where such transfer is considered to be in the interests of the proper administration of justice, in particular in cases where several jurisdictions are involved, with a view to concentrating the prosecution.

Article 22
Establishment of criminal record

Each State Party may adopt such legislative or other measures as may be necessary to take into consideration, under such terms as and for the purpose that it deems appropriate, any previous conviction in another State of an alleged offender for the purpose of using such information in criminal proceedings relating to an offence covered by this Convention.

Article 23
Criminalization of obstruction of justice

Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:

(a) The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;

(b) The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials.

Article 24
Protection of witnesses

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this article may include, inter alia, without prejudice to the rights of the defendant, including the right to due process:

(a) Establishing procedures for the physical protection of such persons, such as, to the extent necessary and feasible, relocating them and permitting, where appropriate, non-disclosure or limitations on the disclosure of information concerning the identity and whereabouts of such persons;

(b) Providing evidentiary rules to permit witness testimony to be given in a manner that ensures the safety of the witness, such as permitting testimony to be given through the use of communications technology such as video links or other adequate means.

3. States Parties shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the relocation of persons referred to in paragraph 1 of this article.

4. The provisions of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Article 25

Assistance to and protection of victims

1. Each State Party shall take appropriate measures within its means to provide assistance and protection to victims of offences covered by this Convention, in particular in cases of threat of retaliation or intimidation.

2. Each State Party shall establish appropriate procedures to provide access to compensation and restitution for victims of offences covered by this Convention.

3. Each State Party shall, subject to its domestic law, enable views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

Article 26

Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities

1. Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:

(a) To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:

(i) The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;

(ii) Links, including international links, with other organized criminal groups;

(iii) Offences that organized criminal groups have committed or may commit;

(b) To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.

2. Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

3. Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.

4. Protection of such persons shall be as provided for in article 24 of this Convention.

5. Where a person referred to in paragraph 1 of this article located in one State Party can provide substantial cooperation to the competent authorities of another State Party, the States Parties concerned may consider entering into agreements or arrangements, in accordance with their domestic law, concerning the potential provision by the other State Party of the treatment set forth in paragraphs 2 and 3 of this article.

Article 27

Law enforcement cooperation

1. States Parties shall cooperate closely with one another, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, to enhance the effectiveness of law enforcement action to combat the offences covered by this Convention. Each State Party shall, in particular, adopt effective measures:

(a) To enhance and, where necessary, to establish channels of communication between their competent authorities, agencies and services in order to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of the offences covered by this Convention, including, if the States Parties concerned deem it appropriate, links with other criminal activities;

(b) To cooperate with other States Parties in conducting inquiries with respect to offences covered by this Convention concerning:

(i) The identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in such offences or the location of other persons concerned;

- (ii) The movement of proceeds of crime or property derived from the commission of such offences;
- (iii) The movement of property, equipment or other instrumentalities used or intended for use in the commission of such offences;
- (c) To provide, when appropriate, necessary items or quantities of substances for analytical or investigative purposes;
- (d) To facilitate effective coordination between their competent authorities, agencies and services and to promote the exchange of personnel and other experts, including, subject to bilateral agreements or arrangements between the States Parties concerned, the posting of liaison officers;
- (e) To exchange information with other States Parties on specific means and methods used by organized criminal groups, including, where applicable, routes and conveyances and the use of false identities, altered or false documents or other means of concealing their activities;
- (f) To exchange information and coordinate administrative and other measures taken as appropriate for the purpose of early identification of the offences covered by this Convention.

2. With a view to giving effect to this Convention, States Parties shall consider entering into bilateral or multilateral agreements or arrangements on direct cooperation between their law enforcement agencies and, where such agreements or arrangements already exist, amending them. In the absence of such agreements or arrangements between the States Parties concerned, the Parties may consider this Convention as the basis for mutual law enforcement cooperation in respect of the offences covered by this Convention. Whenever appropriate, States Parties shall make full use of agreements or arrangements, including international or regional organizations, to enhance the cooperation between their law enforcement agencies.

3. States Parties shall endeavour to cooperate within their means to respond to transnational organized crime committed through the use of modern technology.

Article 28

Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized crime

1. Each State Party shall consider analysing, in consultation with the scientific and academic communities, trends in organized crime in its territory, the circumstances in which organized crime operates, as well as the professional groups and technologies involved.

2. States Parties shall consider developing and sharing analytical expertise concerning organized criminal activities with each other and through international and regional organizations. For that purpose, common definitions, standards and methodologies should be developed and applied as appropriate.

3. Each State Party shall consider monitoring its policies and actual measures to combat organized crime and making assessments of their effectiveness and efficiency.

Article 29
Training and technical assistance

1. Each State Party shall, to the extent necessary, initiate, develop or improve specific training programmes for its law enforcement personnel, including prosecutors, investigating magistrates and customs personnel, and other personnel charged with the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention. Such programmes may include secondments and exchanges of staff. Such programmes shall deal, in particular and to the extent permitted by domestic law, with the following:

- (a) Methods used in the prevention, detection and control of the offences covered by this Convention;
- (b) Routes and techniques used by persons suspected of involvement in offences covered by this Convention, including in transit States, and appropriate countermeasures;
- (c) Monitoring of the movement of contraband;
- (d) Detection and monitoring of the movements of proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities and methods used for the transfer, concealment or disguise of such proceeds, property, equipment or other instrumentalities, as well as methods used in combating money-laundering and other financial crimes;
- (e) Collection of evidence;
- (f) Control techniques in free trade zones and free ports;
- (g) Modern law enforcement equipment and techniques, including electronic surveillance, controlled deliveries and undercover operations;
- (h) Methods used in combating transnational organized crime committed through the use of computers, telecommunications networks or other forms of modern technology; and
- (i) Methods used in the protection of victims and witnesses.

2. States Parties shall assist one another in planning and implementing research and training programmes designed to share expertise in the areas referred to in paragraph 1 of this article and to that end shall also, when appropriate, use regional and international conferences

and seminars to promote cooperation and to stimulate discussion on problems of mutual concern, including the special problems and needs of transit States.

3. States Parties shall promote training and technical assistance that will facilitate extradition and mutual legal assistance. Such training and technical assistance may include language training, secondments and exchanges between personnel in central authorities or agencies with relevant responsibilities.

4. In the case of existing bilateral and multilateral agreements or arrangements, States Parties shall strengthen, to the extent necessary, efforts to maximize operational and training activities within international and regional organizations and within other relevant bilateral and multilateral agreements or arrangements.

Article 30

Other measures: implementation of the Convention through economic development and technical assistance

1. States Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of organized crime on society in general, in particular on sustainable development.

2. States Parties shall make concrete efforts to the extent possible and in coordination with each other, as well as with international and regional organizations:

(a) To enhance their cooperation at various levels with developing countries, with a view to strengthening the capacity of the latter to prevent and combat transnational organized crime;

(b) To enhance financial and material assistance to support the efforts of developing countries to fight transnational organized crime effectively and to help them implement this Convention successfully;

(c) To provide technical assistance to developing countries and countries with economies in transition to assist them in meeting their needs for the implementation of this Convention. To that end, States Parties shall endeavour to make adequate and regular voluntary contributions to an account specifically designated for that purpose in a United Nations funding mechanism. States Parties may also give special consideration, in accordance with their domestic law and the provisions of this Convention, to contributing to the aforementioned account a percentage of the money or of the corresponding value of proceeds of crime or property confiscated in accordance with the provisions of this Convention;

(d) To encourage and persuade other States and financial institutions as appropriate to join them in efforts in accordance with this article, in particular by providing more training programmes and modern equipment to developing countries in order to assist them in achieving the objectives of this Convention.

3. To the extent possible, these measures shall be without prejudice to existing foreign assistance commitments or to other financial cooperation arrangements at the bilateral, regional or international level.

4. States Parties may conclude bilateral or multilateral agreements or arrangements on material and logistical assistance, taking into consideration the financial arrangements necessary for the means of international cooperation provided for by this Convention to be effective and for the prevention, detection and control of transnational organized crime.

Article 31 Prevention

1. States Parties shall endeavour to develop and evaluate national projects and to establish and promote best practices and policies aimed at the prevention of transnational organized crime.

2. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for organized criminal groups to participate in lawful markets with proceeds of crime, through appropriate legislative, administrative or other measures. These measures should focus on:

(a) The strengthening of cooperation between law enforcement agencies or prosecutors and relevant private entities, including industry;

(b) The promotion of the development of standards and procedures designed to safeguard the integrity of public and relevant private entities, as well as codes of conduct for relevant professions, in particular lawyers, notaries public, tax consultants and accountants;

(c) The prevention of the misuse by organized criminal groups of tender procedures conducted by public authorities and of subsidies and licences granted by public authorities for commercial activity;

(d) The prevention of the misuse of legal persons by organized criminal groups; such measures could include:

(i) The establishment of public records on legal and natural persons involved in the establishment, management and funding of legal persons;

(ii) The introduction of the possibility of disqualifying by court order or any appropriate means for a reasonable period of time persons convicted of offences covered by this Convention from

acting as directors of legal persons incorporated within their jurisdiction;

(iii) The establishment of national records of persons disqualified from acting as directors of legal persons; and

(iv) The exchange of information contained in the records referred to in subparagraphs (d) (i) and (iii) of this paragraph with the competent authorities of other States Parties.

3. States Parties shall endeavour to promote the reintegration into society of persons convicted of offences covered by this Convention.

4. States Parties shall endeavour to evaluate periodically existing relevant legal instruments and administrative practices with a view to detecting their vulnerability to misuse by organized criminal groups.

5. States Parties shall endeavour to promote public awareness regarding the existence, causes and gravity of and the threat posed by transnational organized crime. Information may be disseminated where appropriate through the mass media and shall include measures to promote public participation in preventing and combating such crime.

6. Each State Party shall inform the Secretary-General of the United Nations of the name and address of the authority or authorities that can assist other States Parties in developing measures to prevent transnational organized crime.

7. States Parties shall, as appropriate, collaborate with each other and relevant international and regional organizations in promoting and developing the measures referred to in this article. This includes participation in international projects aimed at the prevention of transnational organized crime, for example by alleviating the circumstances that render socially marginalized groups vulnerable to the action of transnational organized crime.

Article 32

Conference of the Parties to the Convention

1. A Conference of the Parties to the Convention is hereby established to improve the capacity of States Parties to combat transnational organized crime and to promote and review the implementation of this Convention.

2. The Secretary-General of the United Nations shall convene the Conference of the Parties not later than one year following the entry into force of this Convention. The Conference of the Parties shall adopt rules of procedure and rules governing the activities set forth in paragraphs 3 and 4 of this article (including rules concerning payment of expenses incurred in carrying out those activities).

3. The Conference of the Parties shall agree upon mechanisms for achieving the objectives mentioned in paragraph 1 of this article, including:

(a) Facilitating activities by States Parties under articles 29, 30 and 31 of this Convention, including by encouraging the mobilization of voluntary contributions;

(b) Facilitating the exchange of information among States Parties on patterns and trends in transnational organized crime and on successful practices for combating it;

(c) Cooperating with relevant international and regional organizations and non-governmental organizations;

(d) Reviewing periodically the implementation of this Convention;

(e) Making recommendations to improve this Convention and its implementation.

4. For the purpose of paragraphs 3 (d) and (e) of this article, the Conference of the Parties shall acquire the necessary knowledge of the measures taken by States Parties in implementing this Convention and the difficulties encountered by them in doing so through information provided by them and through such supplemental review mechanisms as may be established by the Conference of the Parties.

5. Each State Party shall provide the Conference of the Parties with information on its programmes, plans and practices, as well as legislative and administrative measures to implement this Convention, as required by the Conference of the Parties.

Article 33 Secretariat

1. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary secretariat services to the Conference of the Parties to the Convention.

2. The secretariat shall:

(a) Assist the Conference of the Parties in carrying out the activities set forth in article 32 of this Convention and make arrangements and provide the necessary services for the sessions of the Conference of the Parties;

(b) Upon request, assist States Parties in providing information to the Conference of the Parties as envisaged in article 32, paragraph 5, of this Convention; and

(c) Ensure the necessary coordination with the secretariats of relevant international and regional organizations.

Article 34
Implementation of the Convention

1. Each State Party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention.

2. The offences established in accordance with articles 5, 6, 8 and 23 of this Convention shall be established in the domestic law of each State Party independently of the transnational nature or the involvement of an organized criminal group as described in article 3, paragraph 1, of this Convention, except to the extent that article 5 of this Convention would require the involvement of an organized criminal group.

3. Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating transnational organized crime.

Article 35
Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 36
Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

1. This Convention shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.

2. This Convention shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Convention in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Convention is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Convention. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 37

Relation with protocols

1. This Convention may be supplemented by one or more protocols.

2. In order to become a Party to a protocol, a State or a regional economic integration organization must also be a Party to this Convention.

3. A State Party to this Convention is not bound by a protocol unless it becomes a Party to the protocol in accordance with the provisions thereof.

4. Any protocol to this Convention shall be interpreted together with this Convention, taking into account the purpose of that protocol.

Article 38

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument.

Article 39
Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Convention, a State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 40
Denunciation

1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Convention when all of its member States have denounced it.

3. Denunciation of this Convention in accordance with paragraph 1 of this article shall entail the denunciation of any protocols thereto.


Article 41

Depositary and languages


1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Convention.

2. The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.




DAFTAR GAMBAR




Gambar 1 : Jalur penyelundupan senjata dari Thailand ke Indonesia




Gambar 2 : Jalur penyelundupan senjata dari Malaysia Barat ke Indonesia melalui Johor



Gambar 3 : Jalur penyelundupan senjata dari Malaysia Barat ke Indonesia melalui Penang



Gambar 4 : Jalur penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia melalui jalur Sulawesi Utara



Gambar 5 : Jalur penyelundupan senjata dari Filipina ke Indonesia melalui jalur Sabah Malaysia



Gambar 6 : Jalur penyelundupan senjata dari Papua New Guinea ke Indonesia

Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects

(UN Document A/CONF.192/15)

I. Preamble

1. We, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, having met in New York from 9 to 20 July 2001,
2. *Gravely concerned* about the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons and their excessive accumulation and uncontrolled spread in many regions of the world, which have a wide range of humanitarian and socio-economic consequences and pose a serious threat to peace, reconciliation, safety, security, stability and sustainable development at the individual, local, national, regional and international levels,
3. *Concerned also* by the implications that poverty and underdevelopment may have for the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
4. *Determined* to reduce the human suffering caused by the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and to enhance the respect for life and the dignity of the human person through the promotion of a culture of peace,
5. *Recognizing* that the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects sustains conflicts, exacerbates violence, contributes to the displacement of civilians, undermines respect for international humanitarian law, impedes the provision of humanitarian assistance to victims of armed conflict and fuels crime and terrorism,
6. *Gravely concerned* about its devastating consequences on children, many of whom are victims of armed conflict or are forced to become child soldiers, as well as the negative impact on women and the elderly, and in this context, taking into account the special session of the United Nations General Assembly on children,
7. *Concerned also* about the close link between terrorism, organized crime, trafficking in drugs and precious minerals and the illicit trade in small arms and light weapons, and stressing the urgency of international efforts and cooperation aimed at combating this trade simultaneously from both a supply and demand perspective,

8. *Reaffirming* our respect for and commitment to international law and the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, including the sovereign equality of States, territorial integrity, the peaceful resolution of international disputes, non-intervention and non-interference in the internal affairs of States,
9. *Reaffirming* the inherent right to individual or collective self-defence in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations,
10. *Reaffirming also* the right of each State to manufacture, import and retain small arms and light weapons for its self-defence and security needs, as well as for its capacity to participate in peacekeeping operations in accordance with the Charter of the United Nations,
11. *Reaffirming* the right of self-determination of all peoples, taking into account the particular situation of peoples under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, and recognizing the right of peoples to take legitimate action in accordance with the Charter of the United Nations to realize their inalienable right of self-determination. This shall not be construed as authorizing or encouraging any action that would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples,
12. *Recalling* the obligations of States to fully comply with arms embargoes decided by the United Nations Security Council in accordance with the Charter of the United Nations,
13. *Believing* that Governments bear the primary responsibility for preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and, accordingly, should intensify their efforts to define the problems associated with such trade and find ways of resolving them,
14. *Stressing* the urgent necessity for international cooperation and assistance, including financial and technical assistance, as appropriate, to support and facilitate efforts at the local, national, regional and global levels to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
15. *Recognizing* that the international community has a duty to deal with this issue, and acknowledging that the challenge posed by the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects is multi-faceted and involves, inter alia, security, conflict prevention and resolution, crime prevention, humanitarian, health and development dimensions,

16. *Recognizing also* the important contribution of civil society, including non-governmental organizations and industry in, inter alia, assisting Governments to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
17. *Recognizing further* that these efforts are without prejudice to the priorities accorded to nuclear disarmament, weapons of mass destruction and conventional disarmament,
18. *Welcoming* the efforts being undertaken at the global, regional, subregional, national and local levels to address the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and desiring to build upon them, taking into account the characteristics, scope and magnitude of the problem in each State or region,
19. *Recalling* the Millennium Declaration and also welcoming ongoing initiatives in the context of the United Nations to address the problem of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
20. *Recognizing* that the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, establishes standards and procedures that complement and reinforce efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects,
21. *Convinced* of the need for a global commitment to a comprehensive approach to promote, at the global, regional, subregional, national and local levels, the prevention, reduction and eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects as a contribution to international peace and security,
22. *Resolve* therefore to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects by:
- (a) Strengthening or developing agreed norms and measures at the global, regional and national levels that would reinforce and further coordinate efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects;
 - (b) Developing and implementing agreed international measures to prevent, combat and eradicate illicit manufacturing of and trafficking in small arms and light weapons;
 - (c) Placing particular emphasis on the regions of the world where conflicts come to an end and where serious problems with the excessive and destabilizing accumulation of small arms and light weapons have to be dealt with urgently;

(d) Mobilizing the political will throughout the international community to prevent and combat illicit transfers and manufacturing of small arms and light weapons in all their aspects, to cooperate towards these ends and to raise awareness of the character and seriousness of the interrelated problems associated with the illicit manufacturing of and trafficking in these weapons;

(e) Promoting responsible action by States with a view to preventing the illicit export, import, transit and retransfer of small arms and light weapons.

II. Preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects

1. We, the States participating in this Conference, bearing in mind the different situations, capacities and priorities of States and regions, undertake the following measures to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects:

At the national level

2. To put in place, where they do not exist, adequate laws, regulations and administrative procedures to exercise effective control over the production of small arms and light weapons within their areas of jurisdiction and over the export, import, transit or retransfer of such weapons, in order to prevent illegal manufacture of and illicit trafficking in small arms and light weapons, or their diversion to unauthorized recipients.

3. To adopt and implement, in the States that have not already done so, the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences under their domestic law the illegal manufacture, possession, stockpiling and trade of small arms and light weapons within their areas of jurisdiction, in order to ensure that those engaged in such activities can be prosecuted under appropriate national penal codes.

4. To establish, or designate as appropriate, national coordination agencies or bodies and institutional infrastructure responsible for policy guidance, research and monitoring of efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. This should include aspects of the illicit manufacture, control, trafficking, circulation, brokering and trade, as well as tracing, finance, collection and destruction of small arms and light weapons.

5. To establish or designate, as appropriate, a national point of contact to act as liaison between States on matters relating to the implementation of the Programme of Action.

6. To identify, where applicable, groups and individuals engaged in the illegal manufacture, trade, stockpiling, transfer, possession, as well as financing for acquisition, of illicit small arms and light weapons, and take action under appropriate national law against such groups and individuals.
7. To ensure that henceforth licensed manufacturers apply an appropriate and reliable marking on each small arm and light weapon as an integral part of the production process. This marking should be unique and should identify the country of manufacture and also provide information that enables the national authorities of that country to identify the manufacturer and serial number so that the authorities concerned can identify and trace each weapon.
8. To adopt where they do not exist and enforce, all the necessary measures to prevent the manufacture, stockpiling, transfer and possession of any unmarked or inadequately marked small arms and light weapons.
9. To ensure that comprehensive and accurate records are kept for as long as possible on the manufacture, holding and transfer of small arms and light weapons under their jurisdiction. These records should be organized and maintained in such a way as to ensure that accurate information can be promptly retrieved and collated by competent national authorities.
10. To ensure responsibility for all small arms and light weapons held and issued by the State and effective measures for tracing such weapons.
11. To assess applications for export authorizations according to strict national regulations and procedures that cover all small arms and light weapons and are consistent with the existing responsibilities of States under relevant international law, taking into account in particular the risk of diversion of these weapons into the illegal trade. Likewise, to establish or maintain an effective national system of export and import licensing or authorization, as well as measures on international transit, for the transfer of all small arms and light weapons, with a view to combating the illicit trade in small arms and light weapons.
12. To put in place and implement adequate laws, regulations and administrative procedures to ensure the effective control over the export and transit of small arms and light weapons, including the use of authenticated end-user certificates and effective legal and enforcement measures.
13. To make every effort, in accordance with national laws and practices, without prejudice to the right of States to re-export small arms and light weapons that they have

previously imported, to notify the original exporting State in accordance with their bilateral agreements before the retransfer of those weapons.

14. To develop adequate national legislation or administrative procedures regulating the activities of those who engage in small arms and light weapons brokering. This legislation or procedures should include measures such as registration of brokers, licensing or authorization of brokering transactions as well as the appropriate penalties for all illicit brokering activities performed within the State's jurisdiction and control.

15. To take appropriate measures, including all legal or administrative means, against any activity that violates a United Nations Security Council arms embargo in accordance with the Charter of the United Nations.

16. To ensure that all confiscated, seized or collected small arms and light weapons are destroyed, subject to any legal constraints associated with the preparation of criminal prosecutions, unless another form of disposition or use has been officially authorized and provided that such weapons have been duly marked and registered.

17. To ensure, subject to the respective constitutional and legal systems of States, that the armed forces, police or any other body authorized to hold small arms and light weapons establish adequate and detailed standards and procedures relating to the management and security of their stocks of these weapons. These standards and procedures should, inter alia, relate to: appropriate locations for stockpiles; physical security measures; control of access to stocks; inventory management and accounting control; staff training; security, accounting and control of small arms and light weapons held or transported by operational units or authorized personnel; and procedures and sanctions in the event of thefts or loss.

18. To regularly review, as appropriate, subject to the respective constitutional and legal systems of States, the stocks of small arms and light weapons held by armed forces, police and other authorized bodies and to ensure that such stocks declared by competent national authorities to be surplus to requirements are clearly identified, that programmes for the responsible disposal, preferably through destruction, of such stocks are established and implemented and that such stocks are adequately safeguarded until disposal.

19. To destroy surplus small arms and light weapons designated for destruction, taking into account, inter alia, the report of the Secretary-General of the United Nations on methods of destruction of small arms, light weapons, ammunition and explosives (S/2000/1092) of 15 November 2000.

20. To develop and implement, including in conflict and post-conflict situations, public awareness and confidence-building programmes on the problems and consequences of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, including, where appropriate, the public destruction of surplus weapons and the voluntary surrender of small arms and light weapons, if possible, in cooperation with civil society and non-governmental organizations, with a view to eradicating the illicit trade in small arms and light weapons.

21. To develop and implement, where possible, effective disarmament, demobilization and reintegration programmes, including the effective collection, control, storage and destruction of small arms and light weapons, particularly in post-conflict situations, unless another form of disposition or use has been duly authorized and such weapons have been marked and the alternate form of disposition or use has been recorded, and to include, where applicable, specific provisions for these programmes in peace agreements.

22. To address the special needs of children affected by armed conflict, in particular the reunification with their family, their reintegration into civil society, and their appropriate rehabilitation.

23. To make public national laws, regulations and procedures that impact on the prevention, combating and eradicating of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects and to submit, on a voluntary basis, to relevant regional and international organizations and in accordance with their national practices, information on, inter alia, (a) small arms and light weapons confiscated or destroyed within their jurisdiction; and (b) other relevant information such as illicit trade routes and techniques of acquisition that can contribute to the eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

At the regional level

24. To establish or designate, as appropriate, a point of contact within subregional and regional organizations to act as liaison on matters relating to the implementation of the Programme of Action.

25. To encourage negotiations, where appropriate, with the aim of concluding relevant legally binding instruments aimed at preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and where they do exist to ratify and fully implement them.

26. To encourage the strengthening and establishing, where appropriate and as agreed by the States concerned, of moratoria or similar initiatives in affected regions or

subregions on the transfer and manufacture of small arms and light weapons, and/or regional action programmes to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, and to respect such moratoria, similar initiatives, and/or action programmes and cooperate with the States concerned in the implementation thereof, including through technical assistance and other measures.

27. To establish, where appropriate, subregional or regional mechanisms, in particular trans-border customs cooperation and networks for information-sharing among law enforcement, border and customs control agencies, with a view to preventing, combating and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons across borders.

28. To encourage, where needed, regional and subregional action on illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects in order to, as appropriate, introduce, adhere, implement or strengthen relevant laws, regulations and administrative procedures.

29. To encourage States to promote safe, effective stockpile management and security, in particular physical security measures, for small arms and light weapons, and to implement, where appropriate, regional and subregional mechanisms in this regard.

30. To support, where appropriate, national disarmament, demobilization and reintegration programmes, particularly in post-conflict situations, with special reference to the measures agreed upon in paragraphs 28 to 31 of this section.

31. To encourage regions to develop, where appropriate and on a voluntary basis, measures to enhance transparency with a view to combating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

At the global level

32. To cooperate with the United Nations system to ensure the effective implementation of arms embargoes decided by the United Nations Security Council in accordance with the Charter of the United Nations.

33. To request the Secretary-General of the United Nations, within existing resources, through the Department for Disarmament Affairs, to collate and circulate data and information provided by States on a voluntary basis and including national reports, on implementation by those States of the Programme of Action.

34. To encourage, particularly in post-conflict situations, the disarmament and demobilization of ex-combatants and their subsequent reintegration into civilian life,

including providing support for the effective disposition, as stipulated in paragraph 17 of this section, of collected small arms and light weapons.

35. To encourage the United Nations Security Council to consider, on a case-by-case basis, the inclusion, where applicable, of relevant provisions for disarmament, demobilization and reintegration in the mandates and budgets of peacekeeping operations.

36. To strengthen the ability of States to cooperate in identifying and tracing in a timely and reliable manner illicit small arms and light weapons.

37. To encourage States and the World Customs Organization, as well as other relevant organizations, to enhance cooperation with the International Criminal Police Organization (Interpol) to identify those groups and individuals engaged in the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects in order to allow national authorities to proceed against them in accordance with their national laws.

38. To encourage States to consider ratifying or acceding to international legal instruments against terrorism and transnational organized crime.

39. To develop common understandings of the basic issues and the scope of the problems related to illicit brokering in small arms and light weapons with a view to preventing, combating and eradicating the activities of those engaged in such brokering.

40. To encourage the relevant international and regional organizations and States to facilitate the appropriate cooperation of civil society, including non-governmental organizations, in activities related to the prevention, combat and eradication of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, in view of the important role that civil society plays in this area.

41. To promote dialogue and a culture of peace by encouraging, as appropriate, education and public awareness programmes on the problems of the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, involving all sectors of society.

III. Implementation, international cooperation and assistance

1. We, the States participating in the Conference, recognize that the primary responsibility for solving the problems associated with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects falls on all States. We also recognize that States need close international cooperation to prevent, combat and eradicate this illicit trade.

2. States undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in efforts to deal with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects at the global, regional, subregional and national levels and to encourage the establishment and strengthening of cooperation and partnerships at all levels among international and intergovernmental organizations and civil society, including non-governmental organizations and international financial institutions.
3. States and appropriate international and regional organizations in a position to do so should, upon request of the relevant authorities, seriously consider rendering assistance, including technical and financial assistance where needed, such as small arms funds, to support the implementation of the measures to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects as contained in the Programme of Action.
4. States and international and regional organizations should, upon request by the affected States, consider assisting and promoting conflict prevention. Where requested by the parties concerned, in accordance with the principles of the Charter of the United Nations, States and international and regional organizations should consider promotion and assistance of the pursuit of negotiated solutions to conflicts, including by addressing their root causes.
5. States and international and regional organizations should, where appropriate, cooperate, develop and strengthen partnerships to share resources and information on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.
6. With a view to facilitating implementation of the Programme of Action, States and international and regional organizations should seriously consider assisting interested States, upon request, in building capacities in areas including the development of appropriate legislation and regulations, law enforcement, tracing and marking, stockpile management and security, destruction of small arms and light weapons and the collection and exchange of information.
7. States should, as appropriate, enhance cooperation, the exchange of experience and training among competent officials, including customs, police, intelligence and arms control officials, at the national, regional and global levels in order to combat the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.
8. Regional and international programmes for specialist training on small arms stockpile management and security should be developed. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should support these programmes. The United Nations, within existing resources, and other appropriate

international or regional organizations should consider developing capacity for training in this area.

9. States are encouraged to use and support, as appropriate, including by providing relevant information on the illicit trade in small arms and light weapons, Interpol's International Weapons and Explosives Tracking System database or any other relevant database that may be developed for this purpose.

10. States are encouraged to consider international cooperation and assistance to examine technologies that would improve the tracing and detection of illicit trade in small arms and light weapons, as well as measures to facilitate the transfer of such technologies.

11. States undertake to cooperate with each other, including on the basis of the relevant existing global and regional legally binding instruments as well as other agreements and arrangements, and, where appropriate, with relevant international, regional and intergovernmental organizations, in tracing illicit small arms and light weapons, in particular by strengthening mechanisms based on the exchange of relevant information.

12. States are encouraged to exchange information on a voluntary basis on their national marking systems on small arms and light weapons.

13. States are encouraged, subject to their national practices, to enhance, according to their respective constitutional and legal systems, mutual legal assistance and other forms of cooperation in order to assist investigations and prosecutions in relation to the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

14. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should provide assistance in the destruction or other responsible disposal of surplus stocks or unmarked or inadequately marked small arms and light weapons.

15. Upon request, States and appropriate international or regional organizations in a position to do so should provide assistance to combat the illicit trade in small arms and light weapons linked to drug trafficking, transnational organized crime and terrorism.

16. Particularly in post-conflict situations, and where appropriate, the relevant regional and international organizations should support, within existing resources, appropriate programmes related to the disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants.

17. With regard to those situations, States should make, as appropriate, greater efforts to address problems related to human and sustainable development, taking into account existing and future social and developmental activities, and should fully respect the rights of the States concerned to establish priorities in their development programmes.

18. States, regional and subregional and international organizations, research centres, health and medical institutions, the United Nations system, international financial institutions and civil society are urged, as appropriate, to develop and support action-oriented research aimed at facilitating greater awareness and better understanding of the nature and scope of the problems associated with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.

IV. Follow-up to the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects

1. We, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, recommend to the General Assembly the following agreed steps to be undertaken for the effective follow-up of the Conference:

(a) To convene a conference no later than 2006 to review progress made in the implementation of the Programme of Action, the date and venue to be decided at the fifty-eighth session of the General Assembly;

(b) To convene a meeting of States on a biennial basis to consider the national, regional and global implementation of the Programme of Action;

(c) To undertake a United Nations study, within existing resources, for examining the feasibility of developing an international instrument to enable States to identify and trace in a timely and reliable manner illicit small arms and light weapons;


(d) To consider further steps to enhance international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons.

2. Finally, we, the States participating in the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects:

(a) Encourage the United Nations and other appropriate international and regional organizations to undertake initiatives to promote the implementation of the Programme of Action;

(b) Also encourage all initiatives to mobilize resources and expertise to promote the implementation of the Programme of Action and to provide assistance to States in their implementation of the Programme of Action;

(c) Further encourage non-governmental organizations and civil society to engage, as appropriate, in all aspects of international, regional, subregional and national efforts to implement the present Programme of Action.



**PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT MANUFACTURING OF
AND TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS
AND COMPONENTS AND AMMUNITION,
SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME**

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Aware of the urgent need to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, owing to the harmful effects of those activities on the security of each State, region and the world as a whole, endangering the well-being of peoples, their social and economic development and their right to live in peace,

Convinced, therefore, of the necessity for all States to take all appropriate measures to this end, including international cooperation and other measures at the regional and global levels,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument combating the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition,

Bearing in mind the principle of equal rights and self-determination of peoples, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,

Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition will be useful in preventing and combating those crimes,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1

Relation with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.
2. The provisions of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol unless otherwise provided herein.
3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purpose of this Protocol is to promote, facilitate and strengthen cooperation among States Parties in order to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

Article 3
Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) “Firearm” shall mean any portable barrelled weapon that expels, is designed to expel or may be readily converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique firearms or their replicas. Antique firearms and their replicas shall be defined in accordance with domestic law. In no case, however, shall antique firearms include firearms manufactured after 1899;

(b) “Parts and components” shall mean any element or replacement element specifically designed for a firearm and essential to its operation, including a barrel, frame or receiver, slide or cylinder, bolt or breech block, and any device designed or adapted to diminish the sound caused by firing a firearm;

(c) “Ammunition” shall mean the complete round or its components, including cartridge cases, primers, propellant powder, bullets or projectiles, that are used in a firearm, provided that those components are themselves subject to authorization in the respective State Party;

(d) “Illicit manufacturing” shall mean the manufacturing or assembly of firearms, their parts and components or ammunition:

(i) From parts and components illicitly trafficked;

(ii) Without a licence or authorization from a competent authority of the State Party where the manufacture or assembly takes place; or

(iii) Without marking the firearms at the time of manufacture, in accordance with article 8 of this Protocol;

Licensing or authorization of the manufacture of parts and components shall be in accordance with domestic law;

(e) “Illicit trafficking” shall mean the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components

and ammunition from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol;

(f) “Tracing” shall mean the systematic tracking of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition from manufacturer to purchaser for the purpose of assisting the competent authorities of States Parties in detecting, investigating and analysing illicit manufacturing and illicit trafficking.

Article 4
Scope of application

1. This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to the investigation and prosecution of offences established in accordance with article 5 of this Protocol where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group.

2. This Protocol shall not apply to state-to-state transactions or to state transfers in cases where the application of the Protocol would prejudice the right of a State Party to take action in the interest of national security consistent with the Charter of the United Nations.

Article 5
Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct, when committed intentionally:

(a) Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and ammunition;

(b) Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(c) Falsifying or illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by article 8 of this Protocol.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conduct:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit or participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(b) Organizing, directing, aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

Article 6
Confiscation, seizure and disposal

1. Without prejudice to article 12 of the Convention, States Parties shall adopt, to the greatest extent possible within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to enable confiscation of firearms, their parts and components and ammunition that have been illicitly manufactured or trafficked.

2. States Parties shall adopt, within their domestic legal systems, such measures as may be necessary to prevent illicitly manufactured and trafficked firearms, parts and components and ammunition from falling into the hands of unauthorized persons by seizing and destroying such firearms, their parts and components and ammunition unless other disposal has been officially authorized, provided that the firearms have been marked and the methods of disposal of those firearms and ammunition have been recorded.

II. Prevention

Article 7
Record-keeping

Each State Party shall ensure the maintenance, for not less than ten years, of information in relation to firearms and, where appropriate and

feasible, their parts and components and ammunition that is necessary to trace and identify those firearms and, where appropriate and feasible, their parts and components and ammunition which are illicitly manufactured or trafficked and to prevent and detect such activities. Such information shall include:

(a) The appropriate markings required by article 8 of this Protocol;

(b) In cases involving international transactions in firearms, their parts and components and ammunition, the issuance and expiration dates of the appropriate licences or authorizations, the country of export, the country of import, the transit countries, where appropriate, and the final recipient and the description and quantity of the articles.

Article 8
Marking of firearms

1. For the purpose of identifying and tracing each firearm, States Parties shall:

(a) At the time of manufacture of each firearm, either require unique marking providing the name of the manufacturer, the country or place of manufacture and the serial number, or maintain any alternative unique user-friendly marking with simple geometric symbols in combination with a numeric and/or alphanumeric code, permitting ready identification by all States of the country of manufacture;

(b) Require appropriate simple marking on each imported firearm, permitting identification of the country of import and, where possible, the year of import and enabling the competent authorities of that country to trace the firearm, and a unique marking, if the firearm does not bear such a marking. The requirements of this subparagraph need not be applied to temporary imports of firearms for verifiable lawful purposes;

(c) Ensure, at the time of transfer of a firearm from government stocks to permanent civilian use, the appropriate unique marking permitting identification by all States Parties of the transferring country.

2. States Parties shall encourage the firearms manufacturing industry to develop measures against the removal or alteration of markings.

Article 9
Deactivation of firearms

A State Party that does not recognize a deactivated firearm as a firearm in accordance with its domestic law shall take the necessary measures, including the establishment of specific offences if appropriate, to prevent the illicit reactivation of deactivated firearms, consistent with the following general principles of deactivation:

(a) All essential parts of a deactivated firearm are to be rendered permanently inoperable and incapable of removal, replacement or modification in a manner that would permit the firearm to be reactivated in any way;

(b) Arrangements are to be made for deactivation measures to be verified, where appropriate, by a competent authority to ensure that the modifications made to a firearm render it permanently inoperable;

(c) Verification by a competent authority is to include a certificate or record attesting to the deactivation of the firearm or a clearly visible mark to that effect stamped on the firearm.

Article 10
*General requirements for export, import and
transit licensing or authorization systems*

1. Each State Party shall establish or maintain an effective system of export and import licensing or authorization, as well as of measures on international transit, for the transfer of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall verify:

(a) That the importing States have issued import licences or authorizations; and

(b) That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have no objection to the transit.

3. The export and import licence or authorization and accompanying documentation together shall contain information that, at a minimum, shall include the place and the date of issuance, the date of expiration, the country of export, the country of import, the final recipient, a description and the quantity of the firearms, their parts and components and ammunition and, whenever there is transit, the countries of transit. The information contained in the import licence must be provided in advance to the transit States.

4. The importing State Party shall, upon request, inform the exporting State Party of the receipt of the dispatched shipment of firearms, their parts and components or ammunition.

5. Each State Party shall, within available means, take such measures as may be necessary to ensure that licensing or authorization procedures are secure and that the authenticity of licensing or authorization documents can be verified or validated.

6. States Parties may adopt simplified procedures for the temporary import and export and the transit of firearms, their parts and components and ammunition for verifiable lawful purposes such as hunting, sport shooting, evaluation, exhibitions or repairs.

Article 11

Security and preventive measures

In an effort to detect, prevent and eliminate the theft, loss or diversion of, as well as the illicit manufacturing of and trafficking in, firearms, their parts and components and ammunition, each State Party shall take appropriate measures:

(a) To require the security of firearms, their parts and components and ammunition at the time of manufacture, import, export and transit through its territory; and

(b) To increase the effectiveness of import, export and transit controls, including, where appropriate, border controls, and of police and customs transborder cooperation.

Article 12
Information

1. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant case-specific information on matters such as authorized producers, dealers, importers, exporters and, whenever possible, carriers of firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to articles 27 and 28 of the Convention, States Parties shall exchange among themselves, consistent with their respective domestic legal and administrative systems, relevant information on matters such as:

(a) Organized criminal groups known to take part or suspected of taking part in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition;

(b) The means of concealment used in the illicit manufacturing of or trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and ways of detecting them;

(c) Methods and means, points of dispatch and destination and routes customarily used by organized criminal groups engaged in illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; and

(d) Legislative experiences and practices and measures to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

3. States Parties shall provide to or share with each other, as appropriate, relevant scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to enhance each other's abilities to prevent, detect and investigate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition and to prosecute the persons involved in those illicit activities.

4. States Parties shall cooperate in the tracing of firearms, their parts and components and ammunition that may have been illicitly manufactured or trafficked. Such cooperation shall include the provision of prompt responses to requests for assistance in tracing such firearms, their parts and components and ammunition, within available means.

5. Subject to the basic concepts of its legal system or any international agreements, each State Party shall guarantee the confidentiality of and comply with any restrictions on the use of information that it receives from another State Party pursuant to this article, including proprietary information pertaining to commercial transactions, if requested to do so by the State Party providing the information. If such confidentiality cannot be maintained, the State Party that provided the information shall be notified prior to its disclosure.

Article 13 Cooperation

1. States Parties shall cooperate at the bilateral, regional and international levels to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition.

2. Without prejudice to article 18, paragraph 13, of the Convention, each State Party shall identify a national body or a single point of contact to act as liaison between it and other States Parties on matters relating to this Protocol.

3. States Parties shall seek the support and cooperation of manufacturers, dealers, importers, exporters, brokers and commercial carriers of firearms, their parts and components and ammunition to prevent and detect the illicit activities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 14
Training and technical assistance

States Parties shall cooperate with each other and with relevant international organizations, as appropriate, so that States Parties may receive, upon request, the training and technical assistance necessary to enhance their ability to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, including technical, financial and material assistance in those matters identified in articles 29 and 30 of the Convention.

Article 15
Brokers and brokering

1. With a view to preventing and combating illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, States Parties that have not yet done so shall consider establishing a system for regulating the activities of those who engage in brokering. Such a system could include one or more measures such as:

- (a) Requiring registration of brokers operating within their territory;
- (b) Requiring licensing or authorization of brokering; or
- (c) Requiring disclosure on import and export licences or authorizations, or accompanying documents, of the names and locations of brokers involved in the transaction.

2. States Parties that have established a system of authorization regarding brokering as set forth in paragraph 1 of this article are encouraged to include information on brokers and brokering in their exchanges of information under article 12 of this Protocol and to retain records regarding brokers and brokering in accordance with article 7 of this Protocol.

III. Final provisions

Article 16 Settlement of disputes

1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 17 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature at United Nations Headquarters in New York from the thirtieth day after its adoption by the General Assembly until 12 December 2002.

2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 18
Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 19
Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.

4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.

5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 20
Denunciation

1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such

denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 21
Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.

2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.